

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGGUNAKAN

METODE RUKYAH HILAL HAKIKI

(Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

FIDIA NURUL MAULIDAH

NIM 112111062

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA-44
Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fidia Nurul Maulidah

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fidia Nurul Maulidah
NIM : 112111062
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGGUNAKAN
METODE RUKYAH HILAL HAKIKI (Studi Analisis Pemikiran
Achmad Iwan Adjie)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 08 Juni 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
NIP. 19560630 198103 1 003

Drs. H. Slamet Hambali, M.si
Jl. Candi Permata II/180
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fidia Nurul Maulidah

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fidia Nurul Maulidah
NIM : 112111062
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGGUNAKAN
METODE RUKYAH HILAL HAKIKI (Studi Analisis Pemikiran
Achmad Iwan Adjie)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 08 Juni 2015

Pembimbing II



Drs. H. Slamet Hambali, M.si
NIP. 19540805 198003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fidia Nurul Maulidah
N I M : 112111062
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu Falak
Judul : Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


25 Juni 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juni 2015

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001




Sekretaris Sidang,


Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 19560630 198103 1 003

Penguji I,


Ahmad Syifani Anam, SHI., MH
NIP. 19800120 200312 1 001


Penguji II,


Afif Noor, S.Ag. SH, M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 19560630 198103 1 003

Pembimbing II,


Drs. H. Slamet Hambali, M.SI
NIP. 19540805 198003 1 004

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar, dan Bulan bercahaya
dan ditempatkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat)
bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui
bilangan tahun dan perhitungan (waktu)

(QS. Yunus : 5)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Quran, tt, hlm.
442

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidupku, yang senantiasa setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya

Bapak dan Ibuku tercinta

Sukarto dan Mustiamu

Yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putri tercinta dalam setiap sujudnya. Serta memberikan dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan

Teruntuk kakak-kakaku tercinta

Sulistiarini S.Pd.I, Khilyatul Warda, SE, Nur Futichatul Jannah, S.Kom, SPd, Ahmad Zudi S.pd, terima kasih atas wejangan, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga

Teruntuk Jagoanku Ahmad Fiveviq Maulana Ihsan Tetaplah menjadi adik kecilku yang membanggakan dan menggemaskan

Tak lupa keponakan kecilku Kirana Dewi Mutiara Tanti (Rara) Terima kasih atas celotehan-celotehan lucu yang memacu semangat menyelesaikan skripsi ini

Yang tersayang seluruh keluarga dan kerabat dekat, serta para guru yang mengajarkan banyak hal tentang kebajikan dan kebijakan, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2015

Deklarator



Fidia Nurul Maulidah

NIM : 112111090

ABSTRAK

Diskursus penentuan awal bulan Kamariah, khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menjadi sangat penting untuk dilakukan pengkajian. Mengetahui awal bulan Kamariah merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat muslim, mengingat di dalamnya terdapat beberapa ketentuan ibadah seperti puasa, zakat, serta haji. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan semakin berkembang pula kriteria dan metode penentuan awal bulan, seperti halnya metode baru yang ditawarkan oleh Achmad Iwan Adjie. Ia mempunyai pandangan bahwasanya rukyah harus dilakukan sebagaimana praktik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Metode ini juga menggunakan batas keterlihatan hilal tinggi, serta berpedoman pada keberlakuan rukyat global dengan batasan waktu Isya untuk mengambil hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : bagaimana analisis pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki serta relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan syar'ī dan astronomi. Dari dua rumusan masalah tersebut, penulis beranggapan akan bisa mengetahui secara mendalam tentang pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah, serta relevansi dalam tinjauan syar'ī dan astronomi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena teknis penekanan analisisnya lebih menggunakan pada kajian teks.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan rukyah dengan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun, metode ini juga menggunakan batas keterlihatan hilal dengan ketentuan yang tinggi yakni elongasi $9,3^{\circ}$ - $10,5^{\circ}$, umur bulan 12-15 jam setelah ijtimak, serta menentukan waktu Isya sebagai batas pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya. Adapun dalam tinjauan syar'ī, metode ini berbeda dalam pemahaman tentang kesaksian rukyat, penggunaan bantuan alat dalam rukyat, konsep waktu Isya sebagai batas pergantian hari, serta batas waktu Isya untuk keberlakuan matlaknya. Adapun dalam tinjauan astronomi, metode ini menggunakan batas keterlihatan tinggi, berdasarkan hasil pengamatan dari luar wilayah Indonesia, sedangkan pedoman matlak metode ini akan menimbulkan perbedaan awal bulan, apabila wilayah timur tidak berhasil melihat hilal, sedangkan hilal hanya terlihat di wilayah sebelah barat, maka akan menimbulkan dua hari yang berbeda untuk awal bulan di Indonesia, ketika wilayah sebelah timur telah memasuki waktu Isya.

Kata Kunci : Penentuan Awal Bulan Kamariah, Rukyah Hilal Hakiki, dan Achmad Iwan Adjie.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kesempatan mempelajari sedikit Ilmu-Nya. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa penulis ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan, rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penentuan Awal Bulan Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)”**, dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pendobrak dekadensi moral Rasulullah SAW, yang telah membawa cahaya kebenaran dan penyejuk kepada umat manusia. Demikian pula kepada para sahabat, alim dan ulama yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya kontribusi dan bantuan moril maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, beserta segenap keluarga atas segala do’a, dukungan, dan perhatiannya.

2. Kementrian Agama RI Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas beasiswa yang diberikan selama menempuh masa perkuliahan.
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag dan para wakil dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
4. Drs. H. Maksun M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Falak, Dr. Arja Imroni, M.Ag selaku Kaprodi sebelumnya, beserta staf-stafnya: Dr. H. Ahmad Izzuddin M.Ag, dan Ahmad Syifa'ul Anam, SHI, MH, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihatnya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Dr. Arja Imroni, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan nasihatnya yang sangat berharga.
6. Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
7. Drs. H. Slamet Hambali, M.Si, selaku pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Drs. H. Eman Sulaeman, MH., Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Briliyan Ernawati, SH, M.Hum. Penguji dalam ujian Komprehensif yang telah memberikan berbagai masukan maupun koreksi atas materi Skripsi. Kepada Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku ketua sidang, Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA., sebagai sekretaris sidang, Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH, sebagai Penguji

I dan Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum, sebagai penguji II dalam sidang *Munaqasyah* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015, terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang diberikan untuk mematangkan isi maupun metodologi dalam penelitian.

9. Bapak Achmad Iwan Adjie, selaku penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk menjawab wawancara dari penulis, serta memberikan banyak masukan, motivasi, serta arahan kepada penulis.
10. Bapak Mashuri beserta keluarga yang dengan sabar mengasuh, mengayomi serta menjadi orang tua kedua kami selama masa perkuliahan.
11. Bapak Hendro Setyanto, M.Si beserta keluarga yang telah berkenan memberikan arahan, ilmu, serta menyediakan tempat tinggal kepada penulis selama penelitian di Bandung.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Ulum Glagah Lamongan. Khususnya, KH. Abdullah Shiddiq beserta keluarga, KH. Abdul Matin Manshur, Ust. Abdul Halim SH, Ust. Muhammad Yusron, Ust. Imam Ghazali, Ust. Abdul Ghani. Terima kasih atas bimbingan, motivasi serta ilmu yang tidak bisa dihitung berapa banyaknya barokah dan doanya.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren al-Firdaus Ngaliyan Semarang. Khususnya untuk Drs. KH. Ahmad Ali Munir beserta keluarga yang dengan tulus ikhlas membina para santri. Kepada Ust. Zumroni, Ust. Amir Tajrid, Ust. Saefuddin. Semoga ilmu yang diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga di dunia dan bernilai di akhirat.

14. Keluarga besarku “FOREVER” yang telah menemaniku, mendengar cerita dan kegalauanku, mengembangkan senyumku, teruntuk tonggo Zabid, tonggo Anik, Fatih-ong, Mbah Dede, Sun-Tari, New-Roel, Mak-ela (Evi), Hanna (Hanik), Lisa, Best Friend Idoz, Mama Odik, Prof. Andi, So-Piyan, Pakdhe (Shobar), Wandu, Aufal, Hadi, Sholah, Syarif, Erik, Ichan, Ijun, Ayin, Makruf, Mas bro (Najib), Addin, Desso, laili, Rif’an, Mulki. Terima kasih telah berbagi takdir denganku serta menggoreskan coretan-coretan indah dan mengesankan di hidupku. Bila Allah memberiku umur panjang, akan aku bagi harta tak ternilai ini (persahabatan) dengan anak cucuku kelak.
15. Untuk sahabat tersayangku, Almarhumah Nafidatus Syafa’ah (Dekna), terima kasih telah mengajarku banyak hal tentang arti persahabatan dan kesetiaan. Semoga Pemilikmu menerimamu kembali dengan penuh kasih sayang sesuai sifat Rahman dan Rahim-Nya
16. Keluarga CSS MoRA UIN Walisongo Semarang, kakak-kakak angkatan 2009 (Exactly), 2010 (Renaissance), khususnya kepada mas Afrizal, mas Syauqi, mas Ridani, terima kasih telah menjadi panutan yang baik dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Untuk adik-adiku angkatan 2012 (Babarblast), 2013 (Union), serta 2014 (Kanvas), terima kasih atas dorongan dan motivasi dengan bertanya skripsinya sudah sampai mana mbak.
17. Adik-adikku yang telah memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan karya sederhana ini, Li’iza, Neng Qashwah, Witriah, Fitri. Teruntuk sahabat terbaikku F. Wardatul Abidah, terima kasih telah

memberikan dorongan semangat serta mengingatkan akan kewajibanku untuk menyelesaikan karya ini.

18. Teman-teman KKN posko 31 Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Pak Maftukan (kordes), Pak Chaezam, Ain, Rahmah, Devi, Minan, Irsyad, terima kasih atas semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juni 2015

Penulis



Fidia Nurul Maulidah

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | xii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |

BAB II TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Hisab Rukyat | |
| 1. Pengertian Hisab | 18 |
| 2. Pengertian Rukyat | 22 |
| B. Dasar Hukum Hisab Rukyat | |
| 1. Al-Qur'an | 24 |
| 2. Hadis | 25 |
| 3. Pendapat Ulama Tentang Hisab Rukyat | 26 |
| C. Sejarah Perkembangan Hisab Rukyat | |
| 1. Dalam Lintasan Sejarah Dunia..... | 32 |
| 2. Perkembangan di Indonesia | 37 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| | D. Metode Hisab Rukyat di Indonesia..... | 39 |
| BAB III | PEMIKIRAN ACHMAD IWAN ADJIE DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGUNAKAN METODE RUKYAH HILAL HAKIKI | |
| | A. Biografi Achmad Iwan Adjie | 47 |
| | B. Karya-karya Ilmiah | 49 |
| | C. Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki..... | 50 |
| BAB IV | ANALISIS PEMIKIRAN ACHMAD IWAN ADJIE DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGUNAKAN METODE RUKYAH HILAL HAKIKI | |
| | A. Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki | 70 |
| | B. Analisis Relevansi Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan Syar‘i dan Astronomi | 82 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 100 |
| | B. Saran-saran..... | 101 |
| | C. Penutup | 102 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan penentuan awal bulan merupakan persoalan yang senantiasa menyita perhatian banyak orang, baik dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Persoalan tersebut mendapat perhatian lebih dan selalu muncul ke permukaan wacana perbincangan dan perdebatan oleh para Ulama di saat menjelang bulan-bulan yang di dalamnya terdapat unsur ibadah.²

Di Indonesia hisab awal bulan Kamariah menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan hisab falak yang lain. Hisab penentuan waktu shalat, arah kiblat dan gerhana hampir tidak pernah dipermasalahkan. Berbeda dengan hisab untuk penentuan awal bulan khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah dan Idul Adha sering menimbulkan masalah.³

Tidak mengherankan jika persoalan penentuan awal bulan Kamariah disebut sebagai persoalan “klasik” yang senantiasa “aktual”. Klasik karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang mendalam dan serius dari pakar hukum Islam. Dikatakan aktual karena hampir setiap tahun terutama menjelang bulan yang didalamnya terdapat ketentuan ibadah, seperti halnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 93

³ Mutoha Arkanuddin, ”Modul Pelatihan Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah”, artikel dalam bentuk PDF, hlm. 10,

Zulhijah mengandung keragaman metode dalam penentuannya. Dengan kata lain, persoalan penentuan awal bulan ini akan selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasiannya di masyarakat.⁴

Melihat fenomena tersebut, kiranya tidak salah apa yang dikatakan oleh *Snouck Hurgronje*, seorang Orientalis Belanda, yang menyatakan dalam suratnya kepada Gubernur Jendral Belanda :

“Tak usah heran jika di Negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan.”⁵

Pada dasarnya perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan metode dan penafsiran hadis-hadis tentang penentuan awal bulan yang digunakan.⁶ Berawal dari perbedaan metode dan penafsiran tersebut, lahirlah dua mazhab besar di Indonesia yaitu :⁷

1. Mazhab rukyat, penentuan awal dan akhir bulan menurut mazhab ini ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat Bulan yang dilakukan pada hari ke 29. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena hilal masih belum terlihat,

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm. 2

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis.....* hlm. 91

⁶ Perbedaan tersebut bermuara pada perbedaan pemakaian kata *ra'a* dalam Hadits-hadis hisab rukyat. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa *ra'a* diartikan dengan pengamatan secara langsung. Pemahaman tersebut dianut oleh sebagian besar Ulama fikih, termasuk Ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Lihat Muh. Nasiruddin, *Kalender Hijriah Universal, (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang : El-Wafa, 2013, hlm. 104. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *ra'a* juga tidak hanya mengacu kepada penggunaan indera mata saja dalam memahami dan mengetahui posisi hilal. Namun memiliki makna yang sangat luas, yakni memperhatikan dan mengetahui. Termasuk didalamnya dengan menggunakan berbagai peralatan dan *software* yang berfungsi untuk memperhatikan dan mengetahui keberadaan hilal. Lihat Agus Mustofa *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat*, Surabaya : Padma Press, tt, hlm. 204

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat.....* hlm. 4

maupun karena terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan istikmal (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari).

2. Mazhab hisab, mazhab ini dalam penentuan awal bulan Kamariahnya menggunakan perhitungan falak (hisab). *Term* rukyat diartikan bersifat *ta' aqquli ma' qul ma' na*, dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan.

Dari kedua pemahaman tersebut dapat diasumsikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan permulaan bulan baru Hijriah tidak dapat dipisahkan dengan masalah hisab⁸ dan rukyat.⁹ Hal tersebut dikarenakan untuk mengawali awal bulan terdapat pendapat yang menyatakan bahwa harus menggunakan hisab dan pendapat lainnya menggunakan rukyat.¹⁰

Di Indonesia metode hisab diadopsi oleh Muhammadiyah dan Persis¹¹. Hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl*, yakni ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam dan Matahari terbenam lebih dulu dari pada Bulan, maka hilal dinyatakan sudah wujud.¹²

⁸ Hisab berasal dari Bahasa Arab yang berarti hitungan. Tetapi dalam al-Qur'an, pengertian hisab tidak semata-mata berarti hitungan, namun memiliki makna yang beragam, seperti batas, hari kiamat, dan tanggung jawab. Sementara itu, hisab yang menjadi fokus dalam studi keilmuan Falak adalah metode untuk mengetahui hilal. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 98

⁹ Rukyat secara harfiah berarti melihat, arti yang paling umum digunakan adalah melihat dengan mata kepala. Sedangkan *rukyatul hilal* berarti melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 183

¹⁰ Muh. Nasirudin, *Kalender Hijriah Universal*..... hlm. 102

¹¹ Persis merupakan ORMAS Islam yang berdiri sejak 1923 M. Dikenal sebagai ORMAS pembaharu. Dalam masalah hisab rukyat sejak tahun 1960 M sampai sekarang sudah mengalami pergantian kriteria penentuan awal bulan sebanyak 4 kali, antara lain : kriteria ijtimak *qabla ghurūb*, (tahun 1960), kriteria *wujūd al-hilāl* (tahun 1996), kriteria MABIMS (tahun 2002), kriteria LAPAN (tahun 2011). Lihat Didin Syawaluddin, "Pemahaman Kriteria wujud al-Hilal di PD PERSIS Cianjur dalam tinjauan Syar'i dan Astronomi", Tesis Fakultas Syariah, Semarang : IAIN Walisongo, 2012, hlm. 2, td

¹² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 78-82

Metode rukyat diadopsi oleh Nadlatul Ulama.¹³ Sebagaimana tersurat dalam Keputusan Munas Ulama 13-16 Rabiul Awal 1404 H/ 18-21 Desember 1983 M di Situbondo, Jawa Timur yang menyatakan bahwa penetapan awal bulan menggunakan rukyat, hal tersebut dikarenakan menurut *Jumhūr Salaf* bahwa awal Syawal dan Ramadan itu hanya *bi al-ru'yah au itmam al-'adad salāsina yauman*.¹⁴

Dalam perkembangannya, metode dan kriteria baru dalam penentuan awal bulan Kamariah mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya beragam kriteria visibilitas hilal yang ditawarkan oleh pakar Astronomi, seperti Fotheringham, Maunder, Scoch, F. Bruin, Schaefer, Yallop, Odeh,¹⁵ serta Muhammad Ilyas.¹⁶ Di Indonesia terdapat pula pemikiran tentang kriteria visibilitas hilal yang dirumuskan beberapa tokoh diantaranya, Thomas Djamaluddin dengan kriteria visibilitas hilal LAPAN

¹³ Pada awalnya NU menggunakan rukyat murni. Namun setelah tahun 1998 M, NU menggunakan kriteria visibilitas hilal untuk menyaring laporan rukyat, khususnya dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dengan kriteria visibilitas Hilal NU tidak lagi menggunakan rukyat murni, namun di kombinasikan dengan hisab, dimana observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksi hisab, sehingga tidak semua laporan rukyat diterima begitu saja. Lihat Mawardi, "Pembaharuan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", makalah dalam bentuk PDF, tt, hlm. 2

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*..... hlm. 10

¹⁵ Kriteria Odeh dirumuskan oleh Muhammad Syaikat Odeh dari ICOP (*International Crescent Observation Project*) berdasarkan data observasi Hilal yang dilakukan selama bertahun-tahun dan terkumpul 737 data observasi hilal. Lihat Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya : Padma Press, tt, hlm. 138

¹⁶ Kriteria Fotheringham-Maunder visibilitas hilal yang digunakan bervariasi antara 8,5⁰ hingga 10⁰. Kriteria Scoch menyatakan bahwa visibilitas hilal bervariasi antara 8,3⁰ sampai 9,4⁰. Menurut F. Bruin yang kemudian menjadi dasar kriteria Schaefer, Yallop dan Odeh menyajikan kriteria visibilitas Hilal bervariasi antara 7,5⁰ hingga 9,1⁰. Sedangkan Ilyas mematok kriteria visibilitas Hilal 4⁰. Lihat Mawardi, *Pembaharuan Kriteria Visibilitas Hilal*..... hlm. 3. Lihat juga Ma'rufin Sudiby, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal (Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009)", Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV Himpunan Fisika Indonesia, Purwokerto, 09 April 2011 hlm. 137

2000, yang kemudian diperbaharui dengan kriteria LAPAN 2011, serta kriteria RHI, yang dirumuskan oleh Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).

Beragamnya metode yang digunakan oleh berbagai kalangan, menyebabkan beragam pula hari dan tanggal memulai awal bulan Kamariah. Untuk menjembatani itu semua dibutuhkan suatu metode yang tepat dalam penentuan awal bulan yang benar-benar ilmiah dan terpadu, dibantu dengan kaidah *syar'i* sehingga memunculkan suatu ilmu *'amaliyah syar'iyah*. Penggunaan pemikiran yang matematis dan teori probabilitas yang terdukung oleh data serta teguh berpegang dengan kaidah *syar'i* perlu dikembangkan dalam kegiatan penentuan awal bulan Kamariah.¹⁷

Perkembangan metode dan kriteria yang ditawarkan oleh beberapa tokoh tersebut, untuk memformulasikan kriteria dan metode yang diharapkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan sains, serta tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan *syar'i*. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, terdapat sebuah metode baru yang digagas oleh Achmad Iwan Adjie.¹⁸ Ia merupakan seorang magister teknik elektro robotik yang merumuskan pemikiran dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Metode ini ia rumuskan berdasarkan pengalamannya mempelajari dan melakukan pengamatan Bulan secara terus-menerus pada saat kuliah magister di Australia. Menurutnya penentuan awal bulan Kamariah sebaiknya menggunakan rukyat murni seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad

¹⁷ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2010 hlm. III

¹⁸ Achmad Iwan Adjie adalah penggagas penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyat Hilal Hakiki.

SAW. Dengan cara tersebut ia menentukan awal dan akhir bulan Kamariah menggunakan keterlihatan hilal secara kasat mata (mata telanjang), dengan metode Rukyah Hilal Hakiki.

Penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki pada dasarnya seperti penentuan menggunakan rukyat secara umum, dengan melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang Bulan baru.¹⁹ Namun dalam prakteknya Rukyah Hilal Hakiki tidak menggunakan kriteria astronomis pada saat pengamatan, kriteria astronomis yang digunakan hanya sebagai dasar dalam membuat prakiraan tanggal dalam almanak Nuswantara.²⁰ Hal tersebut dikarenakan metode ini hanya menggunakan keterlihatan hilal secara kasat mata (mata telanjang) tanpa menggunakan bantuan alat pengamatan apapun untuk penentuan perubahan tanggalnya di setiap bulan.²¹

Dalam prakteknya, hasil rukyat menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki berbeda dengan apa yang ditetapkan pemerintah maupun metode lain di Indonesia, seperti halnya penentuan 1 Syawal 1435 H. Pemerintah yang menganut kriteria *imkān ar-ru'yah* MABIMS memutuskan bahwasanya 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin 28 Juli 2014.²² Berbeda dengan

¹⁹ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2011, hlm. 173

²⁰ Almanak Nuswantara merupakan almanak yang dibuat sebagai acuan atau pedoman sebelum melakukan rukyat secara hakiki. Almanak ini bersifat dinamis, bisa berubah tergantung keterlihatan hilal secara kasat mata. Almanak ini merupakan almanak yang di buat berdasarkan data-data keterlihatan hilal secara kasat mata RHH, yang berhasil dikumpulkan dari *International Crescent Observation Project (ICOP)*, *Moonsighting.com* dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).

²¹ Wawancara dengan Iwan Adjie pada tanggal 29 September 2014 pukul 22.30 WIB via email

²² <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/19064941/Hari.Raya.Idul.Fitri.Jatuh.pada.Senin.28.Juli.2014> diakses pada hari Senin, 17 November 2014 pukul 21.47 WIB

penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, 1 Syawal bertepatan dengan hari Selasa 29 Juli 2014.²³ Hal tersebut dikarenakan menurut metode Rukyah Hilal Hakiki pada tanggal 29 Ramadan 1435 H (27 Juli 2014), hilal tidak mungkin dapat terlihat secara kasat mata (mata telanjang).

Pada dasarnya, kriteria pergantian bulan Kamariah, secara umum adalah dengan melihat apakah kemungkinan hilal dapat dilihat (*imkān ar-ru'yah*)²⁴ atau tidak, yakni dengan melakukan perhitungan astronomi. Artinya penentuan awal bulan idealnya ditentukan oleh perhitungan untuk mengetahui tinggi dan posisi hilal yang nantinya dari hasil perhitungan tersebut di formulasikan dengan hasil rukyat di lapangan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan Awal Bulan Kamariah, menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki, beserta relevansinya bila di tinjau dari segi syar‘i dan astronomi. Mengingat munculnya metode-metode baru dalam penentuan awal bulan menambah beragamnya hari dalam memulai bulan Kamariah.

²³ <http://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?ref=ts>, diakses pada hari Senin, 17 November 2014, pukul 21.53 WIB

²⁴ *Imkān ar-ru'yah* atau *Haddūr Ru'yah* merupakan batas minimal hilal dapat di rukyat, yaitu fenomena ketinggian hilal dapat dilihat. Dalam Astronomi dikenal dengan istilah visibilitas hilal. Menurut hasil penelitian Danjon bahwa hilal berhasil dapat dirukyat apabila memiliki ketinggian 8⁰ di atas ufuk. Menurut Muammer Dizer hilal dapat di rukyat apabila mempunyai ketinggian 5⁰ dan jarak sudut Matahari saat terbenam 7⁰. Sementara di Indonesia Pernah dilaporkan hilal dapat dilihat dengan ketinggian 2⁰ 15'. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hlm. 35

B. Rumusan Permasalahan

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan yang akan dikaji tidak melebar dari inti yang dikehendaki. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa rumusan permasalahan yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan *syar'i* dan astronomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki.
2. Melihat sejauh mana relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam konteks *syar'i* dan astronomi.

D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang tertera diatas dapat diambil beberapa manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wacana pembelajaran khususnya dalam hal penentuan awal bulan

Kamariah, dalam artian memberi wawasan baru kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui keberadaan metode-metode baru dalam penentuan awal bulan Kamariah. Selain itu penelitian ini diharapkan juga sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah khazanah keilmuan pengetahuan hukum Islam khususnya bagi perkembangan kajian ilmu falak.

2. Secara praktis

Secara praktis, penulis melakukan penelitian terdapat Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil kajian berupa relevansi penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan syar‘i dan astronomi. Hasil yang diharapkan selanjutnya dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang khususnya ingin mendalami fenomena ilmu falak yang berkembang.

E. Telaah Pustaka

Persoalan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia tidak akan dilepaskan dari lingkaran hisab, rukyat, dan *imkān ar-ru‘yah*. Permasalahan tersebut sampai saat ini menimbulkan banyak persepsi dan perbedaan. Maraknya perbedaan tersebut lebih banyak didasarkan pada perbedaan kriteria yang dijadikan patokan dalam menentukan kemungkinan hilal dapat diamati.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan secara khusus dan mendetail membahas tentang pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, namun

terdapat beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Diantara tulisan tersebut adalah skripsi Anshorullah (2010) berjudul *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa metode penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) yakni dengan menggunakan dua pendekatan, *pertama* menggunakan hisab yang merujuk pada kitab *Sullam an- Nayyirain* dengan kriteria 6 sampai 7 derajat. Metode yang kedua yaitu dengan menggunakan rukyah global yang merujuk kepada hasil konfrensi penentuan awal bulan kamariah (*Mu'tamar Tahdid Awal Asy-Syuhur Al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H.²⁵

Takhrir Fauzi (2010) dengan penelitian yang berjudul *Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*. Skripsi tersebut, menjelaskan bahwasanya metode yang digunakan oleh masyarakat penganut Aboge di desa Kracak adalah dengan tidak melakukan musyawarah maupun mengikuti penetapan oleh para tokoh. Tidak ada pedoman khusus dalam penentuan awal bulannya, hanya saja menggunakan pedoman “kitab Turki” yang merupakan penuturan si kaki (perkataan nenek moyang). Berdasarkan penelusurannya diketahui bahwasanya yang melatarbelakangi masih digunakannya hisab Jawa

²⁵ Anshorullah, “Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, : IAIN Walisongo, 2010, td.

Aboge adalah bertitik pada keyakinan dari masyarakat bahwa hisab aboge merupakan warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan.²⁶

Skripsi Hesti Yozevta Ardi (2012), *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Jama'ah an-Nadzir*. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya dalam penentuan awal bulan Kamariah, Jamaah an-Nadzir menggunakan dua metode yaitu metode hisab dan rukyat. Metode hisab yang digunakan dengan cara menambah 54 menit sebagai angka tambahan terbit Bulan setiap harinya. Sedangkan metode rukyat menggunakan terbit Bulan dan pasang surut air laut sebagai tanda masuknya awal bulan Kamariah. Adapun cara yang digunakan dengan mengamati fenomena alam seperti pasang surut air laut, kilat, hujan dan angin, serta melihat fase-fase bulan dan menerawang dengan kain hitam.²⁷

Tulisan *Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah menurut Hizbut Tahrir Indonesia (analisis terhadap penentuan Idul Adha berdasarkan rukyatul hilal penguasa Mekkah)*, skripsi Robiatun Adawiyah (2012). Skripsi ini menjelaskan bahwasanya dalam penentuan Idul Adha Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan metode *ittiḥād al-Maṭāli'* dengan berpedoman kepada hasil rukyatul hilal penguasa Mekkah.²⁸

Skripsi Siti Munawaroh (2006) berjudul *Rukyah Global Awal Bulan Kamariah*. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pandangan rukyat global

²⁶ Takhir Fauzi, "Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, : IAIN Walisongo, 2010, td

²⁷ Hesti Yozevta Ardi, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah an-Nadzir", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang : IAIN Walisongo, 2012, td

²⁸ Robiatun Adawiyah, "Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah : Semarang, IAIN Walisongo, 2012, td

secara umum serta kelebihan dan kelemahan dari rukyah global yang menjadi pedoman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam menetapkan awal bulan Kamariah.²⁹

Selanjutnya buku Ahmad Junaidi (2010), yang berjudul *Ru'yat Global Prespektif Fiqh Astronomi*, menjelaskan mengenai keberlakuan *ittiḥād al-Maṭāli'* dalam tinjauan fikih dan astronomi. Dalam bukunya berusaha menganalisis *iṣṭimbāt* hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, serta menganalisis relevansi rukyah global dengan ilmu hisab dan rukyah (astronomi) modern.³⁰

Dalam kajian pustaka tersebut terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang hisab rukyah penentuan awal bulan Kamariah dengan beberapa metode dan kriteria yang beragam, namun menurut penulis belum ada yang secara spesifik meneliti tentang pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif³¹ yang bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisa pemikiran Achmad Iwan Adjie yang titik

²⁹ Siti Munawaroh, "Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang : IAIN Walisongo, 2006, td

³⁰ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Prespektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010

³¹ Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif keterampilan dalam mengambil dan mengolah data sangat diperlukan oleh peneliti. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 15. Lihat juga Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 112

tekannya pada metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah, selanjutnya data-data yang diperoleh akan diolah secara induktif. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode kualitatif diantaranya wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena teknis penekanan analisisnya lebih menggunakan pada kajian teks yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kajian pustaka, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedi, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.³²

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber dalam mengkaji metode Rukyah Hilal Hakiki dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sumber tersebut berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.³³ Dalam artian, sumber primer yang mendasari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung maupun tidak langsung terhadap Achmad Iwan Adjie selaku pihak yang berkontribusi dalam munculnya pemikiran tentang penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Adapun data

³² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 15

³³ Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, hlm. 36

dokumentasi yang menjadi pijakan penelitian ini berupa dokumen-dokumen, baik berupa hasil pengamatan hilal metode Rukyah Hilal Hakiki yang berbentuk almanak Nuswantara beserta kurva keterlihatan hilal dan kurva wilayah keberlakuan rukyat yang menjadi landasan dasar perumusan almanak Nuswantara, serta tulisan-tulisan Achmad Iwan Adjie di media sosial. Adapun yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah metode serta konsep pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan data pendukung dan pelengkap data penelitian ini berupa ensiklopedi, buku-buku falak, buku-buku astronomi, artikel-artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber rujukan di atas selanjutnya digunakan sebagai titik tolak dan tolak ukur dalam memahami pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan syar'ī dan astronomi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara³⁴

³⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian*..... hlm. 137

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung kepada Achmad Iwan Adjie, selaku tokoh yang berkontribusi terhadap munculnya pemikiran penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Teknik wawancara dilakukan penulis sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya pengetahuan mengenai metode Rukyah Hilal Hakiki akan terungkap apabila peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berkontribusi terhadap munculnya pemikiran tentang penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki.

b. Dokumentasi³⁵

Teknik dokumentasi digunakan penulis untuk memperkaya data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa data yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, berupa almanak Nuswantara yang merupakan hasil rukyat menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, beserta kurva keterlihatan hilal dan kurva matlak yang dirumuskan sebagai dasar prakiraan almanak Nuswantara, serta tulisan-tulisan berupa hasil laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan.

4. Metode Analisis Data

³⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian*..... hlm. 240

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif.³⁶ Hal ini dikarenakan data-data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode dekriptif analitis, yakni menggambarkan terlebih dahulu metode dan konsep dasar pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis demi tercapainya sebuah kesimpulan. Dari analisis tersebut diharapkan dapat memperoleh sebuah kajian tentang relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, khususnya terhadap bulan-bulan yang mengandung unsur ibadah.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab. Disetiap babnya terdapat sub pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini menerangkan latar belakang penelitian ini dilakukan. Berikut dibahas mengenai rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti untuk membatasi permasalahan. Dalam bab ini juga dipaparkan tujuan, manfaat penelitian dan telaah pustaka. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, dimana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis atau cara dan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian. Dan terakhir, dikemukakan tentang sistematika penulisan.

³⁶ Analisis Kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis, dengan logika induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95

BAB II : Tinjauan Umum Hisab Rukyat. Pada bab ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah, berupa makna hisab-rukya, dasar hukum hisab rukyat, sejarah dan perkembangan hisab rukyat, dan metode hisab rukyat yang umum digunakan di Indonesia.

BAB III : Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki. Pada bab ini diulas hal-hal yang menjadi pokok pembahasan mengenai pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, berupa biografi Achmad Iwan Adjie beserta karya-karyanya, maupun pemikirannya yang terdiri dari metode, batas keterlihatan hilalnya, maupun pedoman matlaknya.

BAB IV : Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan yang dilakukan, yakni meliputi analisis pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, serta melihat sejauh mana relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki bila ditinjau secara *syar'i* dan astronomi.

BAB V : Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab dan Rukyat

Penentuan awal bulan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang hisab rukyat. Hal tersebut disebabkan karena dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat metode yang menggunakan rukyat, dan tidak menutup kemungkinan terdapat metode lain yaitu hisab.

1. Pengertian hisab

Secara bahasa, hisab berasal dari Bahasa Arab *حسب - يحسب - حسابا* yang berarti menghitung.¹ Dalam kamus Arab Kontemporer disebutkan bahwa hisab berarti juga almanak, seperti halnya kata *الحساب الشرقي* yang bermakna Almanak Julian.² Dalam Bahasa Inggris, kata hisab diartikan dengan *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas seluk beluk yang berhubungan dengan perhitungan.³

Menurut Tono Saksono, kata hisab dalam al-Qur'an muncul sebanyak 37 kali yang semuanya memiliki arti perhitungan dan tidak memiliki *ambiguitas* makna.⁴ Meskipun begitu, bila ditelaah lebih lanjut, kata hisab dalam al-Qur'an tidak serta merta bermakna hitungan, namun memiliki

¹ Attabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, tt, hlm. 762

² *Ibid*, 763

³ John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2003, hlm. 37

⁴ Selengkapnya kata hisab tersebut terdapat dalam surat (Al-Baqarah : 202, 212), (Ali Imron : 19, 27, 37, 199), (al-Maidah : 4), (al-An'aam : 52, 69), (Yunus : 5), (ar-Raad : 18, 21, 40, 41), (Ibrahim : 41, 51), (al-Isra' : 12), (al-Anbiya' : 1), (al-Mukminun : 117), (an-Nuur : 38, 39), (asy-Syuara : 113), (Shaad : 16, 26, 39, 53), (az-Zumar : 10), (Ghaafir : 17, 27, 40), (at-Thalaaq : 8), (Haaqah : 20, 26), (an-Naba' : 27, 36), (al-Insyiqaq : 8), (al-Ghasyiyah : 26). Lihat Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*, Jakarta : Amytas Publicita, 2007, hlm. 120

bermacam-macam arti, antara lain tertuang dalam beberapa surat berikut ini :

- a. Perhitungan (pembalasan), sebagaimana dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 86.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya : “Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.”⁵

- b. Memeriksa, sebagaimana dalam firman Allah surat al-Insyiqaq ayat 8.

فَسَوْفَ تُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya : “Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.”⁶

- c. Pertanggungjawaban, sebagaimana dalam firman Allah surat al-An'am ayat 69.

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas (dosa-dosa) mereka; tetapi (berkewajiban) mengingatkan agar mereka (juga) bertakwa.”⁷

- d. Batas, sebagaimana dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 212.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Quran, tt, hlm.

⁶ *Ibid*, hlm. 589

⁷ *Ibid*, hlm. 136

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ

اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١٢﴾

Artinya :“Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertaqwa itu berada diatas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rizki kepada yang Ia kehendaki tanpa batas (perhitungan).⁸

Dalam literatur-literatur klasik disebutkan bahwa ilmu hisab diartikan dengan *ilmu hisab, ilmu al-miqat, ilmu rasd, ilmu hai'ah* dan *astronomi*, yaitu ilmu yang membahas secara mendalam tentang lintasan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, Bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit yang lain.⁹

Dalam studi ilmu falak, hisab meliputi perhitungan benda-benda langit yang kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah seperti penentuan arah kiblat, waktu sholat, gerhana, dan juga penentuan awal bulan Kamariah. Oleh karenanya, apabila kata hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan Matahari atau Bulan, sehingga diketahui kedudukan Matahari dan Bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 33

⁹ Tanthawi al-Jauhari, *Tafsir al-Jawahir*, Juz IX, Mesir : Mushtafa al Babi al-Halabi, 1346 H, hlm. 166. Lihat juga Zubair Umar al-Jailani, *Khulāshah al-Wāfiyah*, Kudus : Menara Kudus, tt, hlm. 3, Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 66

¹⁰ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2009, hlm. 148

Dengan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa dalam tataran arti definisi hisab sangat bervariasi. Apabila diteliti lebih lanjut dari beragam definisi yang disebutkan, ternyata diantara definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan, terutama dalam obyek kajiannya.

2. Pengertian rukyat

Pembahasan mengenai rukyat, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tersendiri mengenai penentuan awal bulan Kamariah. Pemahaman tersebut bergulir seiring penggunaan metode rukyat sebagai salah satu metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan Kamariah, disamping penggunaan metode hisab.

Rukyat secara harfiah berarti melihat. Rukyat merupakan isim masdar yang berasal dari kata رأى - يرى - رؤية yang lebih umum dikenal dengan arti melihat dengan mata kepala.¹¹ Menurut Munawwir kata rukyat memiliki dua arti yakni ابصر yang mengandung makna “melihat” dan حسب/ظن yang mengandung makna “menyangka, menduga atau mengira”.¹²

Dalam buku *Pedoman Rukyat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI disebutkan bahwa kata *ra'a* (رأى) memiliki beberapa masdar, yaitu *ru'yan* (رؤيا) dan *ru'yatan* (رؤية). *Ru'yan* berarti “mimpi” (ما تراه في المنام), sedangkan *ru'yatan* berarti “melihat dengan mata atau dengan akal atau dengan hati” (نظر بالعين او بالعقل او بالقلب).¹³ Dari pemahaman tersebut, nantinya sebagian Ulama memaknai rukyat bukan hanya rukyat dengan

¹¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*....., hlm. 183

¹² A. Warson Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1999, hlm. 229

¹³ Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 1

mata telanjang saja, akan tetapi memaknai rukyat dalam arti menghisab dan tidak dimaknai dengan rukyat faktual saja.

Pemilihan terhadap makna etimologis rukyat pada akhirnya akan berdampak pada perbedaan dalam pengertian rukyat secara terminologis. Ghazalie Masroeri, ketua Lajnah Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU), misalnya menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Hisab Sebagai Penyempurna Rukyat* (2007), bahwa perlu adanya pengkoreksian menjadikan rukyat bermakna melihat dengan akal pikiran, karena bertentangan dengan beberapa kaidah dalam bahasa Arab, diantaranya adalah:¹⁴

- a. Ra-a (رأى) yang mempunyai arti أدرك/علم dan حسب/ظن itu, masdarnya رأى, sedangkan yang dimaksud dalam teks hadis tentang rukyat adalah لرؤيته. Oleh karena itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW adalah لرؤيته (karena melihat penampakan hilal), bukan لرأيه (karena memahami, menduga, menyakini, berpendapat adanya hilal).
- b. Ra-a (رأى) yang diartikan أدرك/علم menurut kaidah bahasa Arab, *maf'ul bih* (obyek) nya harus berbentuk abstrak, seperti dalam Q.S al-Ma'un ayat 1.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِسْلَامِ

Artinya : “ Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? ”

Sedangkan ra-a (rukya) yang disebut dalam teks-teks hadits, obyeknya nyata secara fisik yaitu hilal, seperti :

..... إذا رأيتم الهلال فصوموا.....

“...Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah...”

- c. Ra-a (رأى) yang diartikan حسب/ظن, menurut kaidah bahasa Arab mempunyai 2 *maf'ul bih* (obyek). Seperti dalam Q.S Ma'arij ayat 6-7

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَيُنزِلُهُ قَرِيبًا

¹⁴ Ghazalie Masroeri, *Hisab Sebagai Penyempurna Rukyat*, dimuat di website NU pada Kamis 18 Oktober 2007, diakses dari <http://www.nu.or.id/pada> hari Jum'at 16 Januari 2015 pukul 12.11

Artinya : “Sesungguhnya mereka memandangi (azab) itu jauh (mustahil). Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).”

Menurut pendapat di atas, rukyat bermakna pengamatan hilal secara langsung, kata *ra'a* dalam berbagai hadis obyeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks tentang rukyat yang selama ini dijalankan oleh umat Islam, yakni rukyat secara langsung.

Melihat berbagai macam bentuk interpretasi terhadap pemaknaan kata rukyat secara epistemologi diatas, maka secara tidak langsung dapat menimbulkan makna yang berbeda-beda pula. Perlu diketahui bahwasanya kata rukyat sudah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh Ulama fikih dan masyarakat luas untuk pengertian melihat Bulan baru (hilal) yang ada kaitannya dengan awal bulan Kamariah.¹⁵

Sedangkan pengertian secara terminologi rukyat bermakna melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop.¹⁶ Makna tersebut apabila disandingkan dengan kata hilal, maka rukyatul hilal memiliki makna yaitu suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik*..... hlm. 1

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab*....., hlm. 183

¹⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 73. Lihat juga Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Palangkaraya : Aurora Press, 2013, hlm. 23. Lihat pula Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2007, hlm. 173

Dengan pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwasanya rukyat merupakan kegiatan pengamatan atau melihat Bulan sabit (hilal) di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam.

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar Hukum al-Qur'an.

a. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit, katakanlah : “Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji; dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertaqwa, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁸

b. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu ada di bulan itu,

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hlm. 29

maka berpuasalah. Dan barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”¹⁹

2. Dasar hukum Hadits.

a. Menurut riwayat Imam Muslim.

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد هو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمی عليكم فأكمل العدد²⁰

Artinya : “Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami, al-Rabi’ (ibn Muslim) telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad (yaitu ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal), dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal), apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban (menjadi 30 hari).

b. Menurut riwayat Imam Bukhari

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا الأسود ابن قيس حدثنا سعيد ابن عمر وأنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنا أمة أمية لا نأكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين²¹

Artinya : “Adam telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah menceritakan kepada kami, Aswad ibn Qais telah menceritakan kepada kami, Sa’id ibn Umar telah menceritakan kepada kami, dan sesungguhnya telah mendengar ibn Umar (semoga Allah meridhai keduanya) dari Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya kami adalah umat ummi (tidak membaca dan menulis), kami tidak dapat menulis dan menghitung, bulan itu seperti ini dan ini, yakni terkadang 29 hari dan terkadang pula 30 hari.

c. Menurut riwayat at-Turmudzi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28

²⁰ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bandung : al-Ma’arif, tt, hlm. 438

²¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 589

حدثنا قتيبة حدثنا أبو أحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً²²

Artinya : Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Ahwash telah menceritakan kepada kami, dari Simak ibn Harb, dari Ikrimah, dari ibn Abbas dia berkata Rasulullah saw bersabda : “Janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal, serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari”.

d. Menurut riwayat ibn Majah.

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له²³

Artinya : Abu Marwan Muhammad ibn Utsman al-Utsmani telah menceritakan pada kami, Ibrahim ibn Sa'id telah menceritakan pada kami, dari az-Zuhri, dari Salim ibn Abdullah, dari ibn Umar, dia berkata baginda Rasulullah saw pernah bersabda : Berpuasalah dan berbukalah jika kalian melihat hilal, jika hilal tertutup mendung, maka kadarkanlah.

3. Pendapat Ulama' tentang Hisab Rukyat

Persoalan mengenai hisab rukyat merupakan persoalan yang menyita perhatian, baik zaman sekarang maupun zaman sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembahasan di kalangan Ulama fikih mengenai masalah penggunaan hisab maupun rukyat. Terdapat perbedaan pendapat ahli fikih yang berhubungan dengan penggunaan hisab maupun rukyat dalam menentukan masuknya awal bulan.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan Nas-nas *syar'ī* tentang hisab rukyat. Dalam memulai

²² Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sauroh at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi wa Huwa al-Jami' ash-Shahih*, Jilid 2, Semarang : Toha Putra, tt, hlm. 98

²³ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Beirut : Dār al-kutub al-ilmiah, tt, hlm. 529

dan mengakhiri bulan terdapat pedoman yang kepada umat Islam dengan menggunakan rukyatul hilal dan menyempurnakan umur bulan (istikmal) seperti halnya dalam hadis-hadis Nabi.²⁴

Al-Quran memberikan isyarat bahwa peredaran Bulan, Bintang, dan Matahari dapat dijadikan pedoman untuk menentukan awal Bulan Kamariah. Penegasan bahwa peredaran Matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum. Menurut Syamsul Anwar penggunaan hisab telah dikaji sejumlah ahli fikih dan mereka menyatakan bahwa hisab sah digunakan sebagai penentu awal bulan dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW.²⁵

Menurut pendapat para Imam Mazhab, bahwasanya kewajiban puasa Ramadan adalah dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Syakban 30 hari (istikmal). Pendapat tersebut menurut kesepakatan empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).²⁶ Namun mereka berbeda pendapat jika Bulan tidak dapat terlihat karena terhalang mendung atau

²⁴ Menurut Muhyiddin terdapat tidak kurang 100 hadits yang dijadikan sebagai pedoman rukyat, hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daru Quthni, al-Baihaqi. Hadits-hadits tersebut terdapat dalam shahih al-Bukhari Juz 1, hlm. 326-327, Shahih Muslim Juz 1 hlm. 436-438, Sunan Abu Daud juz 1 hlm. 542-545, Sunan An-Nasa'i juz 1 hlm. 301-303, Sunan at-Turmudzi hlm. 87-88, Sunan Ibnu Majah juz 1 hlm. 528-531, al-Muwatha' juz 1 hlm. 269-270. Lihat Muhyiddin Khazin, "Penggunaan Rukyatul Hilal dalam Penetapan Bulan Baru Penanggalan Kamariah di Indonesia", dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004, hlm. 209

²⁵ Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, hlm. 28

²⁶ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi,, "Syarah Shahih Muslim", Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, hlm. 576, Lihat juga T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Kuliyah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, hlm. 207

kabut tebal pada 29 Syakban. Dalam keadaan ini, Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat untuk menyempurnakan bulan Syakban 30 hari. Berbeda dengan Hambali yang berpendapat bahwa tetap wajib puasa atau harus berniat untuk memulai puasa.²⁷

Menurut Ibnu Qudamah, apabila pada tanggal 29 Syakban hilal tidak terlihat dan keadaan langit pada saat tersebut mendung, maka puasa tidak harus dilakukan pada hari tersebut, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan. Menurutnya puasa pada hari yang diragukan dan satu atau dua hari menjelang Ramadan hukumnya makruh, berdasarkan larangan yang dikeluarkan Rasulullah SAW,²⁸ sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad yang artinya :

“Ia pernah ditanya tentang puasa pada hari terakhir bulan Syakban, apakah hukumnya makruh?” Ia lalu menjawab, “Tidak, kecuali hilal tertutup awan.”²⁹

Syamsul Anwar dalam bukunya *Hisab Bulan Kamariah*, menyebutkan bahwa penggunaan hisab dibolehkan oleh sebagian Ulama. Di antaranya adalah Mutarrif ibn Abdillah ibn Syikhkhir seorang Ulama Tabiin besar yang tercatat sebagai orang yang pertama membolehkan penggunaan hisab, kemudian Imam Syafi'i, dan ibn Suraij. Lebih lanjut ia

²⁷ Machmuzy, *Kriteria Ideal Lokasi Rukyat (Studi Komparatif Observatorium CASA Assalam dan Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Aceh)*, Tesis Program Pascasarjana, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2010, hlm. 26, td

²⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* terj. Amir Hamzah, “al-Mughni”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hlm. 122-123

²⁹ *Ibid*

menyatakan bahwa pendapat tersebut ditegaskan oleh ibn Rusyd dalam karyanya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*.³⁰

Dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* Juz 1 ibn Rusyd menuliskan pendapatnya sebagai berikut :

Diriwayatkan dari sebagian Ulama Salaf, bahwasanya apabila hilal tertutup mendung, maka kembali kepada hisab dengan memperhitungkan perjalanan Bulan dan Matahari. Ini merupakan mazhab Mutharrif ibn Syikhkhir, dia merupakan seorang Ulama Tabiin Besar. Ibn Suraij menriwayatkan kembali dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa :“Barang siapa mazhabnya memegang hisab perbintangan dan posisi-posisi Bulan, kemudian melalui pembuktian hisab tersebut, ternyata diketahui hilal seharusnya dapat dilihat seandainya tidak ada awan, maka ia boleh berpuasa dan puasanya tersebut sah.”³¹

Sebagian ahli hisab *Muta'ākhirin* menganggap bahwa boleh juga memulai puasa dengan hisab dari para ahli hisab. Mereka mengartikan lafadz “*faqdurū lahu*” dalam hadis Nabi dengan makna hisab awal bulan. Mereka menganggap pemaknaan “*faqdurū lahu*” pada zaman sekarang diartikan dengan keharusan hisab, karena dihadapkan kepada umat saat ini yang mempunyai ahli hisab. Sedangkan Hadis-hadis yang mengharuskan *ru'yah bi al-fi'li* dan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari hanya berlaku pada permulaan Islam.³²

Al-Mazari mengatakan bahwasanya mayoritas Ulama fikih memakai kata “*faqdurū lahu*” dengan ketentuan agar orang-orang menyempurnakan hitungan sampai dengan tiga puluh hari. Hal ini sebagaimana yang telah

³⁰ Syamsul Anwar, *Hisab Awal*, hlm. 38

³¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1, Beirut : Daar al Fikr, tt, hlm. 207

³² T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000., hlm. 60

dijelaskan dalam riwayat jalur lain. Menurut mereka, kata tersebut tidak boleh dimaknai bahwa hitungan yang dipergunakan adalah seperti hitungan seorang ahli hisab. Karena tidak banyak orang yang menguasai ilmu hisab, padahal syariat itu berlaku untuk masyarakat umum.³³

Dari berbagai pendapat tersebut, para ahli hukum Islam berbeda pendapat seiring dengan kemajuan sains dan teknologi yang dihubungkan dengan beberapa pesan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Hal tersebut membuat sebagian Ulama berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal, cukup hanya menggunakan rukyat dan istikmal. Sementara terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa untuk menentukannya cukup dengan menggunakan hisab. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa untuk menentukannya berdasarkan rukyat yang didukung hisab dan hisab yang didukung rukyat (*imkān ar-ru'yah*).

C. Sejarah Perkembangan Hisab Rukyat

Hisab rukyat merupakan hal yang tidak asing didengar dalam kajian keilmuan falak, apalagi menyangkut persoalan yang berhubungan dengan penentuan awal bulan Kamariah. Untuk memahami lebih lanjut hisab rukyat secara mendalam, perlu di telusuri *historitas* perkembangan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Para Astronom menyatakan bahwa untuk melacak *historitas* hisab rukyat maupun siapa penggagas pertama ilmu falak (hisab rukyat) tidaklah

³³ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim.....*, hlm. 576. Lihat juga, Ibnu Taimiyah, *Risalah fi al-Hilal wa al-Hisab al-Falaky*, terj. Abu Abdillah, "Hilal atau Hisab (Kajian Lengkap tentang Penetapan Awal Bulan dengan Rukyatul Hilal serta Kekeliruan Metode Hisab)", Banyumas : Buana Ilmu Islami, 2010, hlm. 35

mudah. Dalam hal ini menurut penuturan A. E. Roy, dan D. Clarke dalam bukunya *Astronomy : Principle and Practice*, menyatakan bahwa :

“Kami tidak tahu siapa Astronom pertama, apa yang kita tahu adalah bahwa ilmu Astronomi maju di bagian Eropa pada pertengahan millenium ketiga (3000 tahun) SM dan orang-orang cina mempunyai sekolah astronomi sejak 2000 SM. Di segala masa, sejak pertama kali berkembangnya kecerdasan manusia, telah ada orang yang terpesona pada langit dan terdapat aspek perubahan pada mereka. Sejauh lingkungan budaya, telah memungkinkan mereka mencoba merumuskan Kosmologi. Sekarang kita tidak berbeda dengan mereka.”³⁴

Dalam literatur kitab-kitab hisab rukyat klasik, menyebutkan bahwa yang pertama kali menemukan ilmu hisab rukyat adalah Nabi Idris as.³⁵ Para ahli falak (hisab rukyat) dalam berbagai literatur memang sedikit menyinggung dan menobatkan Nabi Idris as atau Hermes sebagai peletak dasar ilmu falak.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa peletak pertama ilmu falak (hisab rukyat) adalah Nabi Unusy. Menurut Nur Hidayatullah dalam bukunya *Penemu Ilmu Falak*, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Unusy sebagai penemu ilmu falak terdapat dalam kitab *Sabaik Adz-Dzahab fi Ma‘rifah al-Qabail al-‘Arabi* bab ke-enam karya As-Suwaidi³⁶ halaman 24. Ia menuliskan deskripsi tentang Nabi Unusy sebagai berikut :³⁷

“Unusy adalah pewaris ayahnya yang bernama Syit, anak dari Nabi Syit. Ketika ayahnya wafat, ia (Unusy) menggantikan posisi ayahnya memimpin posisi ayahnya memimpin politik kerajaan dan mengaturnya di bawah pantauannya. Ia adalah orang yang pertama mengenal tulisan dan orang yang pertama mengenal ilmu hisab, baik hisab bulan maupun tahun, dan ia adalah orang yang pertama kali menanam pohon kelapa dan

³⁴ A. E. Roy dan D. Clarke, *Astronomy : Principle and Practice*, Adam Hilger : Bristol, 1978, hlm. 3

³⁵ Zubair Umar al-Jailani, *Khulashah al-Wafiyah.....*, hlm. 5

³⁶ Nama asli beliau Syeikh al-Fadhil wa an-Najrir al-Kamil abu al-Fauz Muhammad Amin al-Baghdadi, dikenal dengan sebutan as-Suwaidi. Lihat Nur Hidayatullah, *Penemu Ilmu Falak*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013, hlm. 118

³⁷ *Ibid*

berbicara dengan hikmah, padanya dialihkan cahaya kenabian. Kelahirannya setelah umur ayahnya melebihi dari 650 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli Taurat, dan Ia (Unusy) hidup selama 966 tahun, wallahu a'lam.

Sehingga dapat dipahami bahwa wacana teoritik dan praktik hisab rukyat sudah ada sejak zaman tersebut, mungkin telah berkembang sebelumnya. Namun dalam fakta ilmiah dalam menelusuri benang merah perkembangan hisab rukyat dalam rentetan sejarah masih belum dapat dilacak secara menyeluruh. Adapun bila ditelisik lebih lanjut perkembangan hisab rukyat dapat dibagi menjadi beberapa masa/periode :

1. Perkembangan Hisab Rukyat dalam Lintasan Sejarah Dunia.

a. Pada Masa Awal Islam.

Perkembangan hisab rukyat pada masa awal Islam sesungguhnya sudah terlihat sejak masa Rasulullah SAW, dalam rutinitas rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah. Perkembangan hisab memang belum masyhur dikalangan umat Islam, sebagaimana terekam dalam Hadits Nabi SAW : *innā ummati ummiyyatun lā naktubu walā naḥsibu*.³⁸ Perhitungan tahun Hijriah pernah digunakan sendiri oleh Nabi Muhammad ketika beliau menulis surat kepada kaum Nasrani dan bani Najran, tertulis ke-5 Hijriah. Namun di dunia Arab lebih suka menamai tahun mereka sama seperti peristiwa yang terjadi, sehingga ada istilah tahun Gajah, tahun *Izin*, tahun *Amar*, dan tahun *Zilzal*.³⁹

³⁸ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih Bukhari*....., hlm. 589

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*....., hlm. 49-50

Perkembangan hisab rukyat dalam peradapan Islam baru mulai terlihat secara nyata pada masa khalifah Umar ibn Khattab pada tahun ke- 17 setelah Hijrah Nabi. Hal tersebut ditandai dengan digunakannya sistem hisab urfi sebagai kalender resmi umat Islam.⁴⁰ Pasca terobosan Umar ibn Khattab tersebut, perkembangan hisab rukyat mulai terlihat *vacum*. Dalam catatan sejarah sangat sulit ditemui perkembangan berikutnya mengenai ilmu hisab rukyat ini.

b. Pada Masa Keemasan Islam (abad *renaissance*).

Perkembangan hisab rukyat baru menunjukkan perkembangan yang signifikan pada masa sekitar tiga ratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, Negara-negara Islam mulai memiliki kebudayaan dan pengetahuan yang tinggi. Peradapan Islam dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akhirnya mampu menghasilkan astronom-astronom muslim yang mulai mengembangkan metode pengamatan dan keahlian dalam bidang astronomi.⁴¹ Masa ini merupakan masa puncak kejayaan penemuan-penemuan serta kontribusi astronom-astronom muslim dalam perkembangan astronomi.

Pada periode abad 700-825 M, ditandai dengan diterjemahkannya literatur dan buku-buku astronomi yang berasal dari Yunani, India, dan Persia. Buku astronomi yang pertama kali diterjemahkan yaitu *Zij al-Sindhind* yang berasal dari India oleh Muhammad al-Farazi dan Yakub

⁴⁰ Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan.....*, hlm. 39

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40

ibn Thariq kedalam Bahasa Arab pada tahun 777 M atas prakarsa Khalifah al-Manshur.⁴²

Kemudian di masa Khalifah al-Makmun pada abad ke 8 M, muncul Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, sebagai ketua observatorium al-Makmun. Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang berhasil mengolah sistem penomoran India menjadi operasional ilmu hitung. Dari penemuannya tersebut, terciptalah sistem pecahan desimal sebagai kunci terpenting dalam pengembangan ilmu pasti. Dia pulalah yang menjadi penyusun pertama table trigonometri *Daftar Logaritma* seperti yang ada sekarang ini.⁴³

Al-Khawarizmi juga dipercaya sebagai orang yang menemukan bahwa zodiak atau ekliptika itu miring sebesar 23,5 derajat terhadap ekuator, serta memperbaiki data astronomis yang ada pada buku terjemahan "*sindhind*". Buku hasil karyanya juga dijadikan sebagai buku utama dalam bidang falak, seperti "*al-Mukhtashar fi Hisab al-Jabr wa Muqābala*" dan "*Surratul Ardl*".⁴⁴

Di samping itu, terdapat pula beberapa ilmuwan muslim yang ikut berperan dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hisab rukyat pada abad *renaissance* ini di antaranya ada al-Hassan ibn Haytam sebagai peletak dasar ilmu optika sekaligus ahli fisika dan astronomi yang berjudul *The Greatest Student of All Time*; al-Battani dipercaya sebagai ilmuawan muslim yang banyak mempengaruhi pemikiran ilmuwan-

⁴² Anton Ramdan, *Islam dan Astronomi*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2009, hlm. 30-31

⁴³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak.....*, hlm. 23

⁴⁴ *Ibid*

ilmuwan barat seperti Robertus Cestrensis, Albertus Magnus, Alphonso X, Copericus dan Tychi Brahe; Tsabit ibn-Qurrah dengan buku astronominya yang terkenal *Concerning the Motions of the Eighth Sphere*; Abu Raihan al-Biruni yang menulis karya *Qanun al-Mas'udi fi al-Hai'ah wa an-Nujm* dan *Tahqiq ma li al-Hind min Maqulah Maqbulah fi al-'Aql au Marzuah*; Nashiruddin al-Tusi, penulis *at-Tazkirah fi 'Ilm al-Hai'ah* dan *Tahrir Usul Eucliaus*; Muhammad Tughay Ulugh Bek yang menyusun *al-Zij al-Sultāni*; serta Ibnu Shatir, yang merombak teori geosentris Ptolomeus dan menginspirasi teori heliosentris yang digagas Copernicus.⁴⁵

Menurut ahli sejarah sains, Donald Routledge Hill membagi sejarah falak Islam (hisab rukyat) ke dalam empat periode. *Periode pertama*, (700-825 M) adalah masa asimilasi dan penyatuan awal dari falak Yunani, India, dan Sassanid. *Periode kedua*, (825-1025M) adalah masa investigasi besar-besaran dan penerimaan serta modifikasi sistem Plotomeus. *Periode ketiga*, (1025-1450M) adalah masa kemajuan sistem keilmuan falak Islam. *Periode keempat*, (1450-1900M) merupakan masa stagnasi, pada masa ini hanya sedikit kontribusi yang dihasilkan.⁴⁶

c. Pada abad Millenium.

Selanjutnya perkembangan hisab rukyat mengalami kemunduran sejak abad ke-15 M hingga abad ke 19 M seiring dengan kemunduran peradapan Islam pada masa tersebut. Pada awal abad ke-20 M, kajian

⁴⁵ Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan.....*, hlm. 40-41

⁴⁶ Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi : Bismillah Publisher, 2012, hlm.

ilmu hisab rukyat *syar‘i* dan sains mulai berkembang kembali dan memunculkan beberapa ahli astronomi Eropa dan Asia yang melakukan pengamatan hilal serta memunculkan kriteria *imkān ar-ru‘yah* atau visibilitas hilal, diantaranya adalah Routheringham (1910) dan Maunder (1911) yang menawarkan konsep dan kriteria baru untuk rukyat serta Muhammad Ilyas (1970), ahli hisab rukyat Malaysia yang melakukan kajian intensif terhadap upaya pembentukan kalender Islam internasional dan menawarkan konsep IDL (*International Date Line*).⁴⁷

Perkembangan selanjutnya yakni upaya penyatuan kalender Hijriah International yang dirumuskan oleh beberapa tokoh diantaranya Muhammad Syaukat ‘Audah (Odeh) dengan membuat kalender bizonal berdasarkan prinsip *imkān ar-ru‘yah* yang dikembangkan oleh Yallop.⁴⁸ Selanjutnya riset dan pengujian 600 bulan Kamariah yang dilakukan Jamaluddin Abd ar-Raziq dengan membuat kalender Islam pemersatu yang ia namakan *at-Taqwim al-Qamari al-Islami al-Muwahhad*.⁴⁹

Terdapat pula upaya-upaya internasional untuk melakukan penyatuan-penyatuan kalender Hijriah, salah satu yang awal dan cukup dikenal adalah Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah (*Mu‘tamar Tahdid Awa‘il asy-Syuhur al-Kamariah*) di Turki tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H yang bertepatan dengan 27-30 Nopember 1978 M. di sisi lain, Akademi Fikih Islam (*Majma‘ al-Fiqh al-Islami*) dari Organisasi

⁴⁷ Muh Hadi Bashori, *Puasa Ramadan*, hlm. 42

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 164

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 176

Konferensi Islam (OKI) juga melakukan upaya yang sama dengan melakukan muktamar yang membahas penyatuan awal bulan Kamariah pada tanggal 11-16 Oktober 1986 M.⁵⁰

2. Perkembangan hisab rukyat di Indonesia

Perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak mudah dilepaskan dari peristiwa masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh penyebar agama Islam dari Gujarat India. Bahkan masuknya agama Islam mampu mengubah kalender Jawa (Saka) ke dalam format kalender Islam, sehingga menjadi kalender Jawa-Islam.⁵¹

Kalender Jawa-Islam diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram untuk menghapuskan kalender Saka yang digunakan di Jawa sebelumnya. Kalender ini digunakan pada tahun 1633 Masehi (1555 Saka atau 1043 H). Keputusan Sultan Agung tersebut diikuti Sultan Abul-Mafakir Mahmud Abdulkadir dari Banten.⁵² Dengan demikian, kalender Saka berakhir di Jawa dan digantikan oleh kalender Islam-Jawa yang bercorak Islam dan tidak lagi berbau Hindu atau budaya India.

Dalam perkembangannya, hisab rukyat di Indonesia tidak dapat dilepaskan pula dari jaringan Ulama yang melakukan *rihlah 'ilmiyah* di Timur Tengah khususnya di Makkah dan Madinah. Para ulama' tersebut kembali ke Indonesia tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu tentang tafsir, hadis, tauhid, dan tasawuf, melainkan membawa catatan ilmu falak

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 148-149

⁵¹ Muh. Hadi Bahori, *Puasa Ramadan.....*, hlm. 42

⁵² Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 17-18

yang kemudian mereka ajarkan pada santrinya di Indonesia.⁵³ Indikator adanya pengaruh pemikiran hisab rukyat dari Timur Tengah dapat dilihat dari perhitungan hisab rukyat klasik yang menggunakan *markaz* Makkah.

Perkembangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. *Pertama*, pada masa awal perkembangan di Indonesia ditandai dengan digunakannya tabel astronomis Ulugh Bek as-Samarkandi serta tidak menggunakan ilmu segitiga bola. *Kedua*, pada masa perkembangan baru, pada masa ini ditandai dengan digunakannya ilmu segitiga bola; *Ketiga*, perkembangan pada perkembangan lanjut yang ditandai dengan digunakannya data astronomis yang lebih akurat seperti almanak Nautika dan Ephemeris.

Diantara para Ulama yang memberi kontribusi terhadap perkembangan hisab rukyat pada masa awal perkembangan di Indonesia yaitu, Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri dari Jakarta; Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi (Tremas) yang menulis buku yang berjudul *Taẓkiratul Ikhwan fi ba‘di Tawārikhi wa al-‘Alami Falakiyati bi Semarang*; Habib Usman bin Abdillah bin ‘Aqil bin Yahya dengan menyusun buku *Iqadzun Niyam fi ma yata ‘Alaqahu bi al-hillah wa as-Shiyām*; Muhammad Manshur bin Abdul hamid Dumairi al-Batawi menyusun buku *Sullamun Nayyirain fi Ma’rifati Ijtimak wa al-Kusufain*.⁵⁴

Adapun ahli falak yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan hisab rukyat pada masa baru, diantaranya Muhammad

⁵³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak.....*, hlm. 29

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 29-30

Maksum bin Ali al-Maskumambang al-Jawi dengan menulis buku yang berjudul *Badi'atul Misāl fi Hisāb as-Sinān wa al-Hisāb*; Zubair Umar al-Jailani dengan menulis karya *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*; Ahmad Dahlan dengan bukunya *Hisab Ijtima'* dan lain sebagainya.⁵⁵

Adapun pada perkembangan lanjut, perkembangan hisab rukyat ditandai dengan munculnya berbagai buku-buku menggunakan perhitungan kontemporer, seperti *Hisab Awal Bulan Kamariah* karya Saadoeddin Djambek, *Perhitungan Awal Bulan Sistem Newcomb* karya Abdul Basith dkk; *Almanak Nautika*; *Sistem Ephemeris*, serta karya ahli falak kontemporer lainnya.⁵⁶ Dari beberapa karya tersebut, memiliki tingkat keakurasian yang berbeda-beda tergantung metode dan data yang digunakan.

D. Metode Hisab Rukyat di Indonesia.

Dalam menginterpretasikan hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hisab rukyat, umat Islam seringkali mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam ruang lingkup wacana, namun terletak pada implikasinya dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan-perbedaan tersebut memicu munculnya beragam metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Perbedaan interpretasi tersebut juga terjadi di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tidak menutup kemungkinan adanya berbagai ragam metode dan mazhab hisab rukyat. Perbedaan tersebut

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 31-33

⁵⁶ *Ibid*, 36-37

akhirnya mengakibatkan masing-masing mazhab hisab rukyat memiliki ketetapan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.⁵⁷ Di antara metode-metode dan kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Metode *Ru'yah fī Wilāyah al-Hukmi*

Metode ini menggunakan rukyat atau melihat hilal sebagai penentu awal Bulan Kamariah. Akan tetapi apabila hilal tidak berhasil terlihat, baik karena terhalang oleh cuaca maupun hilal dibawah ufuk, maka metode menentukan awal bulan dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. sedangkan keberlakuan rukyat yang digunakan adalah *wilāyah al-hukmi*, yaitu hanya untuk wilayah hukum/administrasi.⁵⁹

2. Metode Rukyat Global

Metode ini menghendaki rukyatul hilal pada tanggal satu Ramadan atau Syawal menggunakan rukyat yang berlaku untuk semua muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali, tanpa mempersoalkan batas-batas negara

⁵⁷ Muh. Hadi Basori, *Peradapan Tanpa Penanggalan.....*, hlm 93-113

⁵⁸ Menurut pendapat Ali Mustafa Yakub, menyatakan bahwa metode penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia sampai akhir tahun 1433 H/2012 M terdapat sembilan metode. Diantara metode tersebut adalah sebagai berikut, yakni Metode melihat hilal (*Ru'yah al-Hilal*); Metode menyempurnakan jumlah hari pada bulan yang sedang berjalan menjadi tiga puluh hari (*Ikmal al-'Iddah*); Metode *Wujūd al-Hilāl*; Metode kemungkinan hilal dapat dilihat (*Imkān ar-Rukyat*); Metode perasaan kiai (*Dzauq as-Syaikh*); Metode gejala alam (*al-Isyārat al-Thabi'iyah*); Metode tidak ada dua khutbah dalam satu hari (*'Adam al-Khutbatāin fī Yaum Wahid*); Metode bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW (*Ru'ya al-Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam*); Metode mengikuti penduduk Makkah (*Itba' ahl Makkah*). Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menurut al-Kirab dan Sunnah*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013, hlm. 45-49

⁵⁹ Muh. Hadi Bashori, *Peradapan Tanpa Penanggalan.....*, hlm. 95

nasional.⁶⁰ Maka dalam praktiknya kaum muslim yang berada di Negara Indonesia boleh mengikuti hasil rukyat yang dilakukan di Hijaz ataupun di Arab Saudi.

Metode ini menggunakan argumentasi bahwa *khitāb* dari hadis-hadis hisab rukyat ditujukan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak membedakan perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.⁶¹ Pemikiran metode inilah yang dipegang oleh Komisi Penyatuan Kalender Hijriah Internasional, dimana dalam konteks keindonesiaan diwakili oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁶²

3. Metode Pasang Surut Air Laut

Metode ini menggunakan pasang surut air laut untuk menentukan awal bulan Kamariah. Pada dasarnya mereka mendasarkan pemahaman bahwa pergantian awal bulan Kamariah berdasarkan ijtimak, akan tetapi karena ijtimak tidak dapat dilihat, maka pendapat ini mendasarkan pada fenomena alam lain yang mengindikasikan bahwa ijtimak telah terjadi.

⁶⁰ Muh. Hadi Bashori, *Peradapan Tanpa Penanggalan.....*, hlm. 99

⁶¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat.....*, hlm. 86

⁶² Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), merupakan organisasi Islam yang menjadi bagian dari Hizbut Tahrir yang berkembang di sejumlah Negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak trans-nasional yang berpusat di Yerusalem dan Yordania. Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Baghdadi. Pada mulanya, ketertarikan Mushtofa kepada buku-buku karya Syaikh Taqiyuddin al Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Dan oleh karena itu, selama belajar di Yordania ia ikut serta dalam gerakan Hizbut Tahrir di sana. Dan Abdurrahman al Baghdadi pula yang membuka jalan bagi para aktifis Hizbut Tahrir di Indonesia kepada jaringan Hizbut Tahrir Internasional. Lihat Rabiatur Adawiyah, "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah , Semarang : IAIN Walisongo, 2012, hlm. 54, td

Fenomena alam yang dijadikan sarana tersebut adalah fenomena pasang surut air laut.⁶³

Metode pasang surut air laut diketahui digunakan oleh jamaah an-Nadzir di Goa Sulawesi Selatan dan sebagian lagi tersebar diseluruh penjuru nusantara. Menurutnya penentuan awal bulan Kamariah didasarkan dengan metode hisab dan rukyat. Hisab yang mereka gunakan adalah dengan menambahkan 54 menit sebagai angka tambahan terbit Bulan di setiap harinya.⁶⁴

Sedangkan metode rukyat yang digunakan adalah dengan menggunakan terbit Bulan dan pasang surut air laut sebagai obyek rukyat yang kemudian digunakan sebagai tanda awal bulan Kamariah terjadi. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan fenomena alam sekunder seperti kilat, hujan, angin, serta menerawang dengan kain hitam.⁶⁵

4. Metode Hisab *Wujūd al-Hilāl*

Metode ini menggunakan hisab dijadikan dalam menentapkan awal bulan Kamariah. Kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan dengan menggunakan tiga prinsip : *Pertama*, telah terjadi ijtimak; *Kedua*, ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam; *Ketiga*, ketika Matahari terbenam, hilal sudah berada diatas ufuk. Penggunaan tiga kriteria diatas berlaku secara kumulatif, dalam artian ketiganya harus terpenuhi sekaligus.

⁶³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Tanpa Peradapan.....*, hlm. 103

⁶⁴Hesti Yozevta Ardi, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama’ah an-Nadzir”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, Semarang, IAIN Walisongo, 2012, hlm. 117, td

⁶⁵ *Ibid*

Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum dimulai.⁶⁶

Metode ini dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dipahami secara keseluruhan, sehingga mereka berkesimpulan bahwa apabila kedudukan hilal sudah diketahui dengan akal berada diatas ufuk hakiki, maka pengetahuan akal tersebut tidak dapat didustakan lagi dan merupakan suatu alat kuat untuk menetapkan masuknya awal bulan.⁶⁷

Metode ini merupakan metode yang secara intuisi digunakan oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M/1357 H. Hal tersebut terlihat pada keputusan tentang awal Ramadan tahun 1357 H yang dimuat oleh *Soeara Moehammadijah*, yang dikutip Susiknan Azhari dalam bukunya *Kalender Islam*, sebagai berikut :⁶⁸

Idjtima' pada achir boelan Sja'ban 1357, djatoeh pada hari Ahad legi djam 4.31.32 sore (23 October 1938).

Dari itoe:

Permoelaan boelan Ramadan dalam tahoen 1357, djatoeh pada hari Selasa Pon (25 October); karena pada malam senenna, boelan beloem dapat woejoed.

Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat kata kunci yang menjadikan Muhammadiyah dianggap sebagai pengguna teori *wujūd al-hilal*, yakni kalimat “boelan beloem dapat woejoed”. Langkah tersebut ditempuh sebagai jalan tengah antara sistem hisab ijtimak (*qabla al-ghurūb*) dan

⁶⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 78-82

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, hlm. 93

⁶⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 129

sistem *imkān ar-ru'yah* atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni.⁶⁹

5. Metode Hisab *Imkān ar-Ru'yah*.

Metode ini menggunakan kriteria ketinggian hilal tertentu, baik dari hasil riset maupun pengalaman rukyat. Sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan Kamariah dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang telah ditentukan. Di Indonesia, terdapat dua pendapat berbeda yang dianut, yaitu pendapat kriteria *imkān ar-ru'yah* MABIMS⁷⁰, dan kriteria *imkān ar-ru'yah* Thomas Djamaluddin.⁷¹

Kriteria *imkān ar-ru'yah* MABIMS merupakan kriteria yang menjadi dasar penyusunan kalender Hijriah nasional dan *taqwīm* standar Kementerian Agama RI sekaligus alat evaluasi untuk laporan-laporan rukyatul hilal khususnya dalam sidang isbat penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.⁷²

Dalam prakteknya, penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia oleh Departemen Agama RI dilaksanakan dengan rukyat yang didukung hisab

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 130

⁷⁰ MABIMS merupakan akronim dari Menteri-menteri agama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jawatan Kuasa (Komite) Penyelaras Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS, menyebutkan ; taqwim Hijriah ditentukan oleh hisab untuk seluruh wilayah negara anggota minimal 2° diatas ufuk. Jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3°, sedangkan umur Bulan setelah ijtimaq minimal 8 jam. Lihat A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah*, Semarang : Fatawa Publishing, 2014, hlm. 89

⁷¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 108

⁷² Kriteria tersebut didasarkan pada elemen posisi Bulan sebagaimana dinyatakan laporan rukyatul hilal 29 Juni 1984 bertepatan dengan penentuan satu Syawal 1404 H, dimana pada saat itu dilaporkan hilal teramati di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), dan Pare-pare (Sulawesi Selatan). Lihat Mawardi, "Pembaharuan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", Makalah dalam bentuk PDF, hlm. 2,

atau dengan hisab yang didukung rukyat. Dengan ketentuan sederhana sebagai berikut :⁷³

- a. Jika para ahli hisab sudah sepakat, bahwa pada malam ke-30 bulan Kamariah tidak mungkin hilal bisa dirukyat, maka apabila terdapat orang yang mengatakan dapat melihat hilal, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima.
- b. Jika para ahli hisab telah sepakat, bahwa malam tersebut sudah mungkin hilal dapat dirukyat, akan tetapi hilal tidak dapat terlihat karena terhalang, maka keesokan harinya dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru.

Sedangkan kriteria *imkān ar-ru'yah* Thomas Djamaluddin merupakan kriteria yang dibuat sebagai upaya perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan menganalisis laporan rukyatul hilal Departemen Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan > 8 Jam setelah ijtimak, sudut elongasi Bulan-Matahari $> 5,6^{\circ}$, beda tinggi $> 3^{\circ}$ untuk beda azimut 6° , tetapi bila beda azimutnya $< 6^{\circ}$ perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus 9° .⁷⁴

Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria Jarak Sudut Bulan dan Matahari $> 6,4^{\circ}$ dan beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^{\circ}$. Kriteria baru tersebut merupakan kriteria yang selama ini digunakan oleh Badan Hisab rukyat (BHR) dan Ormas-ormas Islam untuk mendekati semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyatul hilal menurut kajian astronomi.⁷⁵

⁷³ Uum Jumsa, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, Bandung : Humaniora, 2006, hlm. 5-6

⁷⁴ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011, hlm. 18

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 23

6. Metode Jawa Islam.

Metode ini menggunakan interelasi agama Islam dan budaya Jawa. Mereka menggunakan kalender Jawa Islam yang berasal dari kalender Saka yang diasimilasi dengan kalender Hijriah. Mereka menggunakan peredaran Bulan sebagai patokan dalam penentuan awal bulan, sedangkan tahunnya masih meneruskan tahun Saka.⁷⁶

Pemikiran metode ini sering disebut dengan pemikiran aboge, yakni cara penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan berdasarkan pada perhitungan tahun Jawa lama (*khuruf aboge*) dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya Matahari).⁷⁷

Dalam pemikiran aboge terdapat beberapa prinsip utama yakni, *Pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditanggal dalu* (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya). *Kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan *aboge* selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan hari versi pemerintah.⁷⁸

⁷⁶ Takhir Fauzi, "Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, Semarang : IAIN Walisongo, 2010, hlm. 29, td

⁷⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat.....*, hlm. 82

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 83

BAB III

**PEMIKIRAN ACHMAD IWAN ADJIE DALAM PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH MENGGUNAKAN METODE RUKYAH HILAL
HAKIKI**

A. Biografi Achmad Iwan Adjie.

Achmad Iwan Adjie atau Iwan Ahmad Adjie, lahir pada tanggal 16 Desember 1963, di Kota Bandung Jawa Barat. Terlahir dari keluarga prajurit yang kemudian ditugaskan sebagai Duta Besar, ia sering berpindah-pindah tempat tinggal dan tempat pendidikannya. Ia menghabiskan sebagian masa kecilnya dan bersekolah TK hingga kelas 2 SD di sekolah umum dekat dengan Wisma Kedutaan Besar Indonesia, ketika mengikuti ayah dan ibunya yang bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, di London Inggris pada tahun 1967-1970 M. Kemudian pada saat kelas 3 SD ia melanjutkan sekolah di Swiss selama 2 tahun (1970-1972). Setelah itu, ia pindah ke Indonesia dan melanjutkan sekolah dasarnya di SD Banjarsari sampai kelas 4 dan di SD Merdeka Bandung ia menyelesaikan sekolah dari kelas 5-6.¹

Setelah itu, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di SMP 5 Bandung (1975-1977). Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 2 Bandung selama satu tahun (1977-1978), selanjutnya pindah di SMA Pasundan 1 Bandung (1979-1981). Pada saat muda Iwan Adjie aktif dalam beberapa organisasi, diantaranya, Sasana Perguruan Silat Bandarkarima Bandung (1975-1978), anggota Cula Shila Club Bandung (1979-1981), OSIS

¹ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie, selaku penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki di Toko You jalan Hasanuddin no 12 Dago Bandung pada tanggal 28 April 2015.

SMA Pasundan 1 Bandung, serta tergabung dalam Grup Band ROADIE (1981-1989).

Setelah lulus SMA ia melanjutkan kuliah strata satu di Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan mengambil jurusan Teknik Elektro (antara tahun 1981-1986). Pada tahun 1986-1989, ia menjadi seorang wirausahawan dengan membangun usaha di bidang elektronik, kontraktor, pemilik bengkel las dan bengkel mobil. Pada saat tersebut, ia juga aktif dalam Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), pada tahun 1981-1989 M. Organisasi ini merupakan wadah setiap orang di Indonesia yang mempunyai hobi dalam bidang teknik elektronika radio dan komunikasi, serta secara sukarela bersedia mengabdikan kepada bangsa dan masyarakat.

Setelah itu, ia melanjutkan sekolah magisternya di The University of Western Australia (UWA) di jurusan Teknik Elektro Robotik, di Perth Australia (antara 1989-1992). Disana ia juga mempelajari keilmuan astronomi dan belajar tentang pengamatan hilal saat sedang kuliah magister di Australia. Pada saat itu, ia mengenal banyak profesor dan guru besar dalam keilmuan sains, teknologi dan astronomi. Mereka juga yang telah membatunya mengenal tentang keilmuan astronomi dan pengamatan Bulan sabit.

Pak Iwan atau Pak Achmad –panggilan akrabnya-, bertempat tinggal dengan alamat di Jalan Cigadung Raya, no.46, Cibeunying Kaler, kota Bandung, Jawa Barat. Iwan adalah seorang Master dalam bidang teknik, sebagai seorang yang bergelut dalam bidang teknik, ia juga menaruh perhatian besar dalam hal keilmuan astronomi. Gelar sebagai seorang Master Teknik

Elektro Robotik, tidak menyurutkan keinginannya mempelajari dan mengembangkan kemampuannya dalam bidang astronomi dan pengamatan Bulan sabit hingga saat ini.

Keilmuan astronomi maupun pengamatan Bulan sabit didapatkan dari kontribusi Maulana Nazim Khan, Imam Syafi'i Ahmad al-Makassari, Abdul Wahhab, Muhammad Rais, Sayid Attas al-Madari. Adapun beberapa pihak yang berkontribusi sebagai rujukan adalah profesor dan guru besar sains, teknologi dan astronomi di University of Western Australia, serta ratusan perukyat kasat mata yang melakukan rukyat setiap bulan yang berkoordinasi secara *apik* di Australia. Sebagai seorang wirausahawan dan konsultan, ia juga aktif sebagai anggota Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) Bandung, salah satu anggota yang aktif melaporkan hasil rukyat (pengamatan hilal) untuk *International Crescent Observation Object (ICOP)* dan *Moonsighting Comitte Worldwide (MCW)* keduanya berkecimpung dalam rukyat hilal international/global, serta penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki.²

B. Karya-Karya Ilmiah

Karya Ilmiah yang pernah dan masih terus akan berlanjut hingga sekarang adalah almanak Nuswantara³. Almanak ini merupakan almanak yang didasarkan pengamatan terhadap hilal setiap bulannya. Ia juga membuat almanak yang dirumuskan bukan hanya dalam cakupan wilayah nusantara

² Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 17 April 2015 via email

³ Almanak Nuswantara dirumuskan dalam cakupan wilayah Indonesia, Andaman, Australia bagian Utara, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Guinea Baru, Kamboja, Laos, Singapura, Spralti, Sulu, Thailand.

dengan almanak Nuswantara, namun juga membuat almanak Hijaz⁴ dan Almanak GMT⁵.

Sebagian besar karya Achmad Iwan Adjie dalam bentuk penelitian di wilayah teknik elektro robotik. Selama ini, ia telah melakukan banyak penelitian dalam bidang teknik elektro robotik, namun semua penelitiannya dibukukan bukan atas nama dirinya. Sebagai seorang periset ia telah menemukan rumus efisiensi distribusi tegangan tinggi dengan memberi variasi pada frekuensi dan bentuk penampang kabel distribusi.

C. Pemikiran Achmad Iwan Adjie tentang Penentuan Awal Bulan Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki.

Berbicara tentang penggunaan rukyat sebagai acuan penentuan awal bulan Kamariah, terdapat suatu metode yang menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki (rukya menggunakan kasat mata), sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Metode ini merupakan pemikiran Achmad Iwan Adjie yang dikonstruksikan sebagai salah satu metode yang menggunakan rukyat sebagai acuan utama dalam penentuan awal bulannya.

Metode ini menggunakan rukyat dengan mata telanjang dan tidak menggunakan alat bantu pengamatan, namun metode ini menggunakan batas keterlihatan hilal yang relatif tinggi, serta menggunakan wilayah keberlakuan rukyat (matlak) yang berbeda seperti yang digunakan di Indonesia.

1. Metode Rukyah Hilal Hakiki dalam Penentuan Awal Bulan.

⁴ Almanak Hijaz dirumuskan dalam cakupan wilayah Bahrain, Eritrea, Etiopia, Hijaz, Iran, Jibuti, Kenya, Komoros, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayot, Mozambik, Seyshel, Somalia, Tanzania, Qatar.

⁵ Almanak GMT dirumuskan dalam cakupan wilayah Afrika Barat, Afrika Utara-Barat, Afrika Selatan, Eropa Barat, Irlandia, Kepulauan Kanari, United Kingdom (Britania Raya).

Penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki sejatinya seperti halnya penentuan awal bulan secara umum, yakni mengacu pada hadis-hadis pedoman rukyat, yakni dengan menggunakan rukyat dan istikmal. Pelaksanaan rukyat yang digunakan dalam metode Rukyah Hilal Hakiki, sepertihalnya kebiasaan pelaksanaan rukyat secara umum, yakni dengan melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang Bulan baru, hanya saja dalam prakteknya metode Rukyah Hilal Hakiki tidak menggunakan bantuan alat pengamatan apapun untuk menentukan perubahan tanggal setiap bulannya.

Pemaknaan rukyatul hilal, menurut Iwan Adjie harus terlihat secara hakiki atau benar-benar terlihat dengan mata telanjang. Hasil rukyat menggunakan metode teleskop hanya bisa diambil apabila dalam kenyataannya hilal nampak juga secara kasat mata, minimal oleh dua saksi adil.⁶

Metode ini digagas oleh Achmad Iwan Adjie dengan menggunakan batas keterlihatan hilal sebagai acuan dalam perumusan almanak Nuswantara, kemudian hasil prakiraan tersebut di buktikan dengan pengamatan hilal secara langsung dengan mata telanjang. Metode ini digagas oleh Achmad Iwan Adjie, dengan mengacu pada pemahaman hisab rukyat yang progresif dan futuristik, dalam artian batas keterlihatan hilalnya disesuaikan dengan tuntutan zaman modern, serta tidak meninggalkan konsep rukyat (melihat hilal dengan mata telanjang) seperti halnya yang

⁶ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 22.30 via email.

diajarkan oleh Nabi SAW, lebih lanjut ia menyebutkan bahwasanya pemahaman rukyat yang progresif dan futuristik merupakan tuntutan diniyah dan zaman saat ini.⁷

Menurut metode Rukyah Hilal Hakiki, penentuan awal bulan Kamariah sebaiknya menggunakan rukyat murni seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang di contohkan dalam hadis-hadis rukyat, seperti dibawah ini :

حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد هو ابن زياد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فأكمل العدد⁸

Artinya : “Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami, al-Rabi’ (ibn Muslim) telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad (yaitu ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal), dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal), apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya’ban (menjadi 30 hari).

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقروا له⁹

Artinya : Abu Marwan Muhammad ibn Utsman al-Utsmani telah menceritakan pada kami, Ibrahim ibn Sa’id, dari az-Zuhri telah menceritakan pada kami, dari Salim ibn Abdullah, dari ibn Umar, dia berkata baginda Rasulullah saw pernah bersabda : Berpuasalah dan berbukalah jika kalian melihat hilal.

Dari pemahaman hadis-hadis rukyat tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar keterlihatan hilal yang menjadi patokan dalam metode Rukyah

⁷ Achmad Iwan Adjie, “Hisab Rukyat yang progresif dan Futuristik”, disampaikan dalam Seminar dan MUKERNAS Astrofisika pada tanggal 20 Juni 2014 di pondok pesantren ash-Shodiqiyah Semarang..

⁸ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bandung : al-Ma’arif, tt, hlm. 438

⁹ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Beirut : Daar al-kutub al-ilmiyah, tt, hlm. 529

Hilal Hakiki menggunakan konsep yang *pure-empiris*.¹⁰ Dalam artian hilal disebut ada ketika terlihat secara empiris, dan hilal disebut tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris pada saat pengamatan hilal. Oleh karenanya, metode ini mensyaratkan hilal harus benar-benar terlihat dengan mata, bukan hanya sekedar terlihat melalui alat-alat bantu pengamatan.

Dari hasil rukyat yang telah dilakukan, dapat ditentukan bahwasanya satu bulan terdapat bilangan 29 hari, atau menggenapkan harinya menjadi 30 hari dengan cara istikmal. Apabila pada saat pengamatan hilal, hilal tidak dapat terlihat secara kasat mata dikarenakan cuaca mendung atau hilal pada saat pengamatan belum tampak, maka kaidah sederhana yang digunakan, yaitu dengan mengambil laporan rukyat positif dari jaringan perukyat lain yang dapat bersaksi secara adil dan memiliki integrasi tinggi.¹¹

Adapun cara pengambilan hasil rukyat menggunakan metode Rukyah

Hilal Hakiki adalah sebagai berikut :¹²

¹⁰ Empiris atau empirisme bertitik tolak adanya pemisahan antara subyek dan objek. Empirisme menginginkan agar apa yang terdapat dalam pengetahuan subyek sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek. Empirisme membiarkan obyek sebagaimana adanya, sedangkan subyek tidak boleh mengintervensinya dalam pandangan subyektif. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengamatan Hilal, maka pemahaman keterlihatan Hilal sebagai obyek nyata sesuai dengan kenyataan, kenampakan Hilal yang ada di lapangan benar-benar ada dan sesuai dengan kenyataan empiris. Lihat Ahmad Musonnif, "Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Prespektif Epistemologis)", dalam Jurnal *Ahkam*, Volume 14 No. 1, Juli 2012, hlm. 3

¹¹ Dalam Rukyah Hilal Hakiki hasil rukyat dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan secara berjamaah dan terorganisir serta menggunakan sunah-sunah yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal dilihat oleh 2 orang perukyat ahli, atau minimal 1 orang perukyat ahli dan 3 perukyat pelajar. Perukyat ahli berasal dari perukyat pelajar yang ditatar oleh perukyat ahli yang telah mengetahui cara rukyat dengan benar dan mengetahui sunah-sunah dalam merukyat dan telah dinyatakan lulus oleh perukyat ahli lainnya. Dikatakan perukyat ahli jika telah melakukan rukyat minimal 12 kali rukyat atau 6-9 bulan pengamatan hilal. Jika hanya seorang ahli yang dapat melihat hilal, maka harus memiliki integritas untuk melaporkan bahwa hilal hanya dapat dilihat sendiri, dan tidak bisa dijadikan rujukan bahwa hilal dapat terlihat secara kasat mata. Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 17 April 2015 pukul 10.30 via email.

¹² Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 22.30 WIB via email.

- a. Melakukan rukyat pada tanggal 29 bulan Kamariah dengan berpatokan pada tanggal yang ada pada almanak Nuswantara. Perlu diketahui, bahwasanya tanggal yang terdapat di almanak Nuswantara terkadang berbeda dengan tanggal yang terdapat dalam kalender resmi pemerintah.
- b. Apabila dari hasil rukyat tersebut, dapat dipastikan bahwa hilal dapat dilihat secara kasat mata (mata telanjang), maka besoknya ditentukan sebagai awal bulan Kamariah.
- c. Bagi daerah yang belum dapat melihat hilal, maka dapat mengikuti hasil Rukyah Hilal Hakiki dari daerah lain, dengan ketentuan daerah yang tidak bisa melihat tersebut, belum memasuki waktu Isya. Apabila daerah tersebut telah memasuki waktu Isya maka hasil Rukyah Hilal Hakiki daerah lain tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam memulai bulan baru, dan menggenapkan hari menjadi 30 hari (istikmal).

Untuk memeriksa hasil rukyat menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, adalah dengan melakukan pengamatan terhadap *manzilah-manzilah* atau fase-fase bulan. Menurut Iwan Adjie bilangan bulan Kamariah apabila dilakukan dengan pengamatan secara akurat, maka akan menghasilkan fase 27 – 28 hari. Dari acuan tersebut, apabila dalam satu bulan, pengamatan terhadap fase Bulan dihasilkan Bulan dapat terlihat 28 kali dan sisanya tidak, maka menandakan bulan tersebut terdiri dari 30 hari, sedangkan apabila

hasil pengamatan terhadap fase Bulan, Bulan dapat terlihat sebanyak 27 kali, dan sisanya tidak, maka menandakan bulan tersebut terdiri dari 29 hari.¹³


Di Indonesia keterlihatan hilal dapat dengan mudah dibenarkan kesaksiannya apabila memenuhi dan masuk kriteria *imkān ar-ru'yah*. Secara institusi, pemerintah menggunakan kriteria visibilitas MABIMS, sebagai acuan dalam menentukan kesaksian rukyat bisa dibenarkan ataupun ditolak. Seperti halnya yang terjadi pada penentuan awal bulan Syawal 1435 H. Pemerintah Indonesia dengan menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah* MABIMS, memutuskan bahwa hilal telah nampak dengan hasil laporan 9 orang dari 3 titik lokasi rukyat yakni di Condrodipo (Gresik), Pelabuhanratu (Sukabumi), dan Kolaka (Sulawesi Tenggara).¹⁴ Dari hasil laporan rukyat tersebut, pemerintah menetapkan bahwasanya awal bulan Syawal bertepatan dengan 28 Juli 2014.

Hal tersebut berbeda dengan pemahaman Iwan Adjie tentang penentuan awal Syawal 1435 H. Menurutnya hilal tidak dapat tampak secara kasat mata pada tanggal 29 Ramadan 1435 H (27 Juli 2014). Menurutnya pada tanggal yang sama hilal juga tidak dapat terlihat sekalipun menggunakan teleskop. Pemerintah memutuskan bahwasanya hilal telah tampak berdasarkan laporan seseorang yang telah melihat hilal dan diangkat sumpahnya, semata-mata karena “telah masuk” kriteria *imkān ar-ru'yah*.

¹³ Diakses dari tulisan Achmad Iwan Adjie di facebook pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 pada pukul 07.00. dari <http://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?fref=ts>

¹⁴ Data tersebut berdasarkan laporan sidang Isbat untuk penentuan 1 Syawal 1435 Hijriah oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syarifuddin. Diakses dari www.youtube.com/watch?v=FXI0tJHQi3M pada tanggal 02 Mei 2015 pada pukul 20.18 WIB.

Sedangkan menurut pemahamannya, kriteria MABIMS terbukti tidak akan menghasilkan hilal secara kasat mata maupun kasat teleskop.¹⁵



Gambar 3.1
Landasan Syawal 1435 metode Rukyah Hilal Hakiki
Sumber : Almanak Nuswantara

Kurva di atas merupakan kurva keterlihatan hilal, yang dijadikan landasan penentuan awal bulan Kamariah metode Rukyah Hilal Hakiki. Dari kurva tersebut, diketahui bahwasanya pada tanggal 27 Juli 2014, hilal tidak dapat dilihat baik menggunakan kasat mata (hakiki) maupun kasat teleskop di wilayah Indonesia. Pada saat tanggal 27 Juli 2014 M, diketahui tinggi hilal di wilayah Indonesia berada pada kisaran 1.74° sampai dengan 3.47° , elongasi hilal berada pada kisaran antara 6.08° sampai 7.26° , sedangkan umur bulan berada pada kisaran 9.91 sampai 13.25 jam dihitung setelah ijtimak.¹⁶

¹⁵ Diambil dari tulisan Achmad Iwan Adjie di media sosial facebook pada tanggal 13 Juli 2014., lihat <https://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?fref=ts> , diakses pada tanggal 25 April 2015.

¹⁶ Data tersebut berasal dari data informasi hilal saat Matahari terbenam Ahad 27 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Lihat www.bmkg.go.id

Dari pemahaman tersebut, maka dapat ditentukan bahwasanya mayoritas penganut kriteria MABIMS akan melaksanakan shalat Idul Fitri pada tanggal 28 Juli 2014. Pada hari yang sama Idul Fitri juga dilakukan oleh mayoritas warga Malaysia dan Singapura. Berbeda dengan hasil metode Rukyah Hilal Hakiki, pada hari yang sama secara hakiki, hilal tidak dapat dilihat secara kasat mata, sehingga menurut metode ini tanggal 1 Syawal bertepatan dengan 29 Juli 2014.

2. Batas Keterlihatan Hilal Dalam Metode Rukyah Hilal Hakiki

Penggunaan acuan batas keterlihatan hilal dalam metode Rukyah Hilal Hakiki, digunakan untuk menentukan perkiraan tanggal yang ada dalam almanak Nuswantara, bukan sebagai kriteria utama dalam penentuan awal bulannya. Metode ini hanya menggunakan keterlihatan hilal dengan mata telanjang untuk perubahan tanggal setiap bulannya.

Menurut Iwan Adjie, kedudukan hisab sangat penting dalam pengamatan hilal (rukyat). Ia menyatakan bahwa selama ini terjadi kesalahan pandangan tentang kedudukan hisab dan rukyat. Hisab dan rukyat selalu dipertentangkan dan tidak bisa bersatu. Menurutnya pandangan tersebut kurang benar, akan lebih baik jika hisab digunakan untuk mendukung rukyat, dan sebaliknya rukyat digunakan untuk membuktikan hasil hisab.¹⁷

Acuan astronomis dalam penentuan awal bulan penting untuk diketahui, karena keterlihatan hilal pada saat Matahari terbenam, tidak serta

¹⁷ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 23 September 2014 via email.

merta dapat dilihat dengan mudah menggunakan mata telanjang. Keberhasilan pengamatan hilal bergantung pada kecerlangan sabit Bulan. Kepastian melihat hilal ditentukan oleh seberapa kuat kecerlangan cahaya sabit Bulan dibandingkan dengan kecerlangan latar depan cahaya Matahari yang disebar oleh angkasa Bumi.

Melihat berbagai kesulitan dalam melihat hilal pada saat pengamatan hilal, Iwan Adjie menganggap bahwasanya butuh kriteria visibilitas yang tinggi untuk dapat melihat hilal secara kasat mata. Ia meneliti dan menggabungkan hasil rukyat yang terlihat dengan kasat mata dari berbagai kriteria visibilitas hilal, seperti halnya hasil penelitian *International Crescent Onservation Object (ICOP)*¹⁸, Khalid Shaukat¹⁹ dalam *Moonsighting.com*, maupun kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), antara lain :

a. Kriteria Visibilitas Hilal Muhammad Syawkat ‘Audah (Odeh)

¹⁸ ICOP didirikan oleh Muhammad Syaukat Odeh sebagai bentuk kegelisahannya akan kemungkinan kesalahan dalam memulai bulan baru di Yordania. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan surat kabar yang terbit antara tahun 1953-1999, meneliti pengumuman pemerintah Yordania dalam memulai bulan baru kemudian membandingkan dengan permulaan bulan baru yang seharusnya, sesuai dengan perhitungan hisab kontemporer. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa untuk bulan Ramadan tahun 1954-1999 yang berjumlah 47 bulan, 60% (28 bulan) diantaranya bulan baru dimulai pada hilal mustahil dirukyat (di bawah ufuk) 36% (17 bulan) hilal tidak mungkin dirukyat, dan hanya 1% (1 bulan) bulan mungkin dirukyat dengan alat optik dan 1% (1 bulan) mungkin dirukyat dengan mata telanjang. Untuk bulan Syawal selama 47 bulan, 68 % (32 bulan) diantaranya hilal mustahil dirukyat, 30% (14 bulan) hilal tidak mungkin dirukyat, dan hanya 2% (1 bulan) hilal mungkin dapat dirukyat dengan alat optik. Untuk bulan Dzulhijjah terdapat 48 bulan, dalam hal ini pemerintah Yordania selalu mengikuti Arab Saudi, hasilnya adalah 35% (17 bulan) hilal mustahil dirukyat, 44% (21 bulan) hilal tidak mungkin dirukyat, dan 21% (10 bulan) hilal mungkin dapat dirukyat, diantaranya 6 menggunakan alat optik dan sisanya dengan mata telanjang. Lihat Muh. Nashirudin, “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla’ (menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Mathla’”, dalam jurnal *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 182

¹⁹ Khalid Shaukat merupakan seorang ahli yang menekuni persoalan kalender Islam. ketertarikannya di bidang falak bermula ketika ia tiba di Amerika Serikat. Sejak saat itu kemudian aktif melakukan riset-riset terkait dengan persoalan falak, seperti arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan Kamariah, dan gerhana. Hasil riset kemudian diabadikan melalui website “Moonsighting.com”. Khalid juga dikenal sebagai konsultan di bidang falak ilmi bagi *Islamic Society of North America (ISNA)* dan *Islamic Shura Council of North America*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 123

Kriteria ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian terhadap 703 hasil pengamatan hilal yang ada di Yordania. Ia menggunakan dua variabel gabungan untuk menentukan visibilitas hilal yang akurat, yakni *Toposentric Relative Altitude* (ARCV) dan *Toposentric Crescent Widht* (w). dari hasil analisisnya kemudian dibuatnya sebuah kriteria baru yang membagi kemungkinan teramatinya hilal dalam beberapa zona, yaitu :²⁰

- 1) Zona A ($ARCV > ARCV3$) : hilal mudah dilihat dengan mata telanjang.
- 2) Zona B ($ARCV > ARCV2$) : hilal mudah dilihat dengan alat optik atau mata telanjang dalam kondisi cuaca cerah.
- 3) Zona C ($ARCV > ARCV1$) : hilal dapat dilihat dengan alat optik.
- 4) Zona D ($ARCV < ARCV1$) : hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik.

Adapun kriteria baru tersebut dirumuskan dalam tabel kriteria visibilitas hilal Odeh sebagai berikut :²¹

| W | 0.1' | 0.2' | 0.3' | 0.4' | 0.5' | 0.6' | 0.7' | 0.8' | 0.9' |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| ARCV1 | 5.6° | 5.0° | 4.4° | 3.8° | 3.2° | 2.7° | 2.1° | 1.6° | 1.0° |
| ARCV2 | 8.5° | 7.9° | 7.3° | 6.7° | 6.2° | 5.6° | 5.1° | 4.5° | 4.0° |
| ARCV3 | 12.2° | 11.6° | 11.0° | 10.4° | 9.8° | 9.3° | 8.7° | 8.2° | 7.6° |

Tabel 3.1
Tabel kriteria visibilitas hilal Odeh

b. Kriteria Syed Khalid Shaukat

Kriteria Khalid Shaukat dirumuskan berdasarkan 900 hasil pengamatan yang dikumpulkan dalam periode waktu 150 tahun di lokasi

²⁰ Muhammad SH. Odeh, *New Creterion for Lunar Crescent Visibility*, Springer : Experimental Astronomi, 2004, hlm. 43, Lihat juga Muhammad Nasirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang : el-Wafa, 2013, hlm. 153

²¹*Ibid*

yang berbeda di dunia. Kriteria ini menggunakan variabel ketinggian *toposentric* Bulan dan lebar sabit Bulan pada saat Matahari terbenam. Ketinggian Bulan saat Matahari terbenam harus $> 3.4^\circ$ dan $(\text{alt}/12.7) + (\text{Lebar sabit } 1.2 \text{ busur per menit}) > 1$.²²

c. Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).

Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) disusun berdasarkan basis data pengamatan sebanyak 174 dalam rentang tahun antara Zulhijah 1427 H- Zulhijah 1430 H (Januari 2007-Desember 2009). Dari basis data ini tersusun definisi baru hilal, yakni sebagai Bulan pasca konjungsi harus memiliki tinggi *mar'i* pada saat Matahari tenggelam dengan tinggi yang terkecil $3,77^\circ$ ($\text{DAz} = 7,5^\circ$) dan yang terbesar $9,38^\circ$ ($\text{DAz} = 0^\circ$).²³

Dari pengamatannya tersebut, ia menyimpulkan bahwasanya kriteria yang digunakan resmi di Indonesia masih jauh dari kriteria kenampakan hilal yang dirumuskan oleh astronom saat ini dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk itu, ia merumuskan acuan hisab yang berbeda dengan acuan hisab yang resmi digunakan sebagai pedoman rukyat di Indonesia.

Maka dari itu, metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan kriteria batas kenampakan Hilal (*imkān ar-ru'yah*) tinggi, sebagai acuan perkiraan penentuan tanggal, disamping penggunaan keterlihatan hilal secara kasat

²² Leong Wen Xin, *Lunar Visibility and The Islamic Calendar*, Department of Mathematic Natinal Univesity of Singapore, 2011, hlm. 22

²³ Muh. Makrufin Sudiby, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal : Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009", artikel disampaikan dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV HFI Jateng dan DIY, hlm. 121

mata (mata telanjang). Adapun batas keterlihatan hilal yang dijadikan acuan oleh metode Rukyah Hilal Hakiki adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Elongasi hilal pada saat pengamatan minimal 9,3 derajat dan maksimal 10,5 derajat.
- b. Umur Bulan minimal 12-15 setelah ijtimak.
- c. Pada saat pengamatan, Matahari terbenam lebih dahulu daripada hilal.
- d. Lokasi penentuan perkiraan berada diantara lintang Tropik Utara dan lintang Tropik Selatan (antara *Tropic of Cancer* dan *Tropic of Capricorn*).
- e. Lokasi penentuan yang berada di luar batas Tropika diatas, mesti mengikuti perkiraan dan penentuan tanggal daerah lain yang paling terdekat dengannya.

Penggunaan elongasi minimal 9,3 derajat dan maksimal 10,5 derajat, digunakan sebagai acuan dalam prakiraan sementara untuk penyusunan almanak Nuswantara. Almanak Nuswantara sendiri merupakan almanak yang dibuat berdasarkan data-data keterlihatan hilal secara kasat mata, yang berhasil dikumpulkan oleh *International Cresscent Observation Project* (ICOP), *Moonsighting.com*, Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) .²⁵ Dengan almanak tersebut, dapat ditentukan prakiraan tanggal, kemudian dengan hasil perkiraan tersebut dibuktikan dengan pengamatan Bulan secara langsung di lokasi rukyat, sehingga tanggal yang terdapat dalam almanak Nuswantara bersifat dinamis tergantung hasil pengamatan di lapangan.

²⁴ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 via email.

²⁵ *Ibid*

Syarat kedua umur bulan minimal 12-15 jam setelah ijtimak, tergantung posisi Bulan berada di wilayah terdekat, maupun terjauh dari Bumi. Menurut metode ini, meskipun hilal dapat terlihat minimal 12-15 jam, seringkali hilal nampak secara kasat mata lebih dari 20 jam. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam merukyat. Kriteria minimal tersebut, digunakan untuk membatalkan pengakuan keliru atau palsu tentang keterlihatan hilal.²⁶

Sejauh ini, keterlihatan hilal minimal menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki menurut Achmad Iwan Adjie, pernah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2008 di Darwin Australia, dengan elongasi $6^{\circ}26'33''$ dan umur Bulan 10.24 Jam setelah ijtimak. Hasil rukyat tersebut ditolak oleh Majelis Syuro Rukyat Australia, karena dibawah minimum 12 jam dan di bawah minimum elongasi 8 derajat. Untuk wilayah Indonesia keterlihatan hilal minimal menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki pernah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2008 dengan elongasi $7^{\circ}09'19''$ dan umur Bulan 10.83 Jam setelah ijtimak. Hasil rukyat tersebut ditolak oleh perukyat hakiki lain, namun tetap diterima hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk diambil sumpahnya..²⁷

Metode Rukyah Hilal Hakiki juga mensyaratkan pedoman Matahari tenggelam terlebih dahulu sebelum hilal sebagai acuannya. Dalam artian, pada saat Matahari tenggelam, Bulan masih berada diatas ufuk, sehingga keberadaannya dengan mudah teramati sebagai hilal, bukan obyek langit lain. Hal tersebut membantu para pengamat sebagai acuan dalam

²⁶ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 via email.

²⁷ *Ibid*

pengamatan hilal. Ketika pada saat pengamatan hilal diketahui terlihat, namun secara perhitungan hilal tenggelam sebelum Matahari, maka bisa dipastikan, yang terlihat tersebut obyek langit lain selain hilal.

Penggunaan ketentuan hilal tenggelam setelah Matahari pada dasarnya digunakan untuk memastikan bahwasanya obyek yang terlihat adalah hilal. Hilal dikatakan masuk dalam kriteria kenampakan hilal jika masih berada di atas ufuk ketika Matahari terbenam setelah ijtimaq telah terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pemaknaan hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah. Menurut Thomas Djamaludin, hilal merupakan Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dalam memproses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari.²⁸

Lokasi penentuan prakiraan berada diantara Lintang Utara Tropik (*Tropic of Cancer*) dan Lintang Selatan Tropik (*Tropic of Capricorn*). Lokasi tersebut disesuaikan dengan batas keterlihatan hilal, yang digunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Oleh karena itu, acuan hisab tersebut hanya dapat digunakan di daerah Lintang Utara Tropik $23\frac{1}{2}^{\circ}$ LU dan Lintang Selatan Tropik $23\frac{1}{2}^{\circ}$ LS. Sedangkan lokasi yang berada di luar batas tropika diatas, maka mengikuti prakiraan dan penentuan tanggal dari daerah lain yang terdekat dengannya.

²⁸ Thomas Djamaludin, "Redefenisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriah", artikel dimuat dalam *Pikiran Rakyat* 20-21 Februari 2004

Dari lokasi tersebut, metode Rukyah Hilal Hakiki mensyaratkan kriteria lokasi yang tepat untuk melakukan Rukyat Hilal secara Hakiki. Pada umumnya lokasi yang cocok merupakan lokasi yang relatif bebas dari polus udara, relatif bebas dari cahaya lampu malam hari, relatif cerah dan cenderung tidak berawan. Jika pada saat musim hujan dan berawan.

Adapun lokasi yang cocok melakukan rukyatul hilal menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki untuk wilayah di Indonesia, menurut penuturan Achmad Iwan Adjie, berada di pantai Barat Sumatera dari Utara sampai Selatan (dan pulau-pulau lepas pantainya), Ujung Kulon, Pantai Pulau Rote, bagian Barat Pulau Ternate dan Tidore, Ujung Genteng (Jawa Barat), Cilaut Euren dan Barat Leuweng Sancang (Garut Selatan), Purwosari Selatan (DIY), Srau, Girikarto, SaptoSari (Pacitan), Pantai Nglamor-Jepitu (Gunung Kidul Selatan), Karanggandu, Sitarjo, Pulau Sempu (Malang), Plengkung (Alas Purwo), Pulau Sumba Barat, Kupang, Makassar Selatan, Pulau Selayar, Pulau Murotai Barat, Pulau Bacan Barat, Pulau Obi Barat, Pulau Sangihe dan Talaud.²⁹

Adapun pada musim-musim tidak berawan kegiatan rukyat hampir bisa dilakukan di mana saja bahkan di beberapa kota besar seperti Bandung. Dengan mengacu pada ketentuan lokasi pengamatan dapat dengan mudah melihat horizon (ufuk) dan tidak terhalang pohon, bukit, bangunan maupun gunung.

3. Pemahaman Matlak dalam Metode Rukyah Hilal Hakiki

²⁹ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 via email.

Istilah matlak merupakan hal yang tidak asing didengar apabila membahas tentang penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat. Pembahasan tentang matlak senantiasa muncul terkait dengan hubungan terlihatnya hilal Ramadan atau hilal Syawal di suatu wilayah, harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal atautkah tidak.

Pengambilan hasil rukyat dalam metode Rukyah Hilal Hakiki adalah dengan melakukan rukyah pada tanggal 29 bulan Kamariah, jika pada saat pengamatan hilal dapat terlihat maka besoknya telah masuk bulan baru. Apabila pada saat pengamatan hilal tidak terlihat karena cuaca buruk atau tertutup mendung, maka metode ini menggunakan hasil rukyat dari daerah lain secara global, namun tidak semua hasil rukyat dari suatu tempat dapat digunakan sebagai acuan pergantian tanggal.³⁰

Hal tersebut dikarenakan metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan dua syarat untuk memberlakukan rukyat, *Pertama*, Boleh mengambil hasil rukyat dari lokasi manapun di dunia, asalkan lokasi tersebut yang berada di sebelah timur dari lokasi yang belum melihat hilal. *Kedua*, tempat yang belum melihat hilal bisa menggunakan hasil rukyat dari wilayah yang berada di sebelah baratnya, namun dibatasi dengan ketentuan waktu Isya. Apabila tempat yang belum melihat hilal tersebut telah menunjukkan waktu Isya maka tidak boleh mengambil hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya.

³⁰ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 via email

Contoh dari pengaplikasian dari ketentuan matlak tersebut adalah ketika wilayah Indonesia berada pada kondisi hilal masih di bawah ufuk saat Matahari terbenam. Sedangkan di wilayah Makkah pada saat Matahari terbenam, hilal dapat terlihat. Maka wilayah Indonesia tidak boleh mengikuti hasil rukyat dari wilayah Makkah, dengan alasan wilayah Indonesia berada sebelah timur dari wilayah Makkah dan telah memasuki waktu Isya. Dengan ketentuan tersebut wilayah Indonesia menurut metode ini menyempurnakan bulan menjadi 30 hari atau istikmal.³¹

Berbeda lagi jika ketentuan tersebut digunakan untuk penentuan awal bulan di Maroko. Menurut Iwan Adjie, ketika hilal terlihat di wilayah Makkah, maka bisa digunakan sebagai landasan penentuan awal bulan Kamariah di daerah Maroko, dengan alasan lokasi Maroko yang berada disebelah barat Makkah. Hal tersebut didasarkan pada acuan sederhana bahwasanya jika hilal terlihat di Makkah dengan serta merta akan terlihat di Maroko, mengingat lokasi Maroko yang memungkinkan ketinggian hilal lebih tinggi dibandingkan dengan di Makkah.³²

Dengan ketentuan tersebut, apabila saat pengamatan hilal pada tanggal 29 bulan Kamariah, hilal dapat terlihat secara kasat mata, maka besoknya ditetapkan sebagai awal bulan menurut metode Rukyah Hilal Hakiki. Apabila pada saat pengamatan hilal tidak dapat terlihat karena mendung atau tertutup awan, maka dapat menggunakan hasil rukyat dari tempat atau lokasi lain di dunia, akan tetapi hasil rukyat dari lokasi lain tidak serta merta


³¹ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 di Bandung Jawa Barat.

³² *Ibid*

dapat dijadikan patokan pergantian tanggal bulan berikutnya. Terdapat batasan kebolehan hanya mengambil hasil rukyat dari wilayah yang berada di sebelah timurnya, serta terdapat batasan waktu Isya untuk mengambil hasil rukyat dari lokasi yang berada di sebelah baratnya.

Adapun contoh landasan keberlakuan hasil rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki sebagai berikut :

a. Ramadan 1435 H



Gambar 3.2

Landasan kurva Ramadan 1435 H

Sumber : almanak Nuswantara



Gambar 3.3

Landasan matlak Ramadan 1435 H


Sumber : almanak Nuswantara

Gambar di atas, merupakan landasan prakiraan penentuan awal bulan yang terdapat dalam almanak Nuswantara. Gambar 3.2 merupakan gambar kurva keterlihatan hilal, terdapat kurva-kurva dengan warna yang berbeda. Warna hijau, menunjukkan lokasi yang mudah melihat hilal dengan mata telanjang. Warna biru, lokasi yang dapat melihat hilal dalam kondisi cerah. Warna abu-abu, terlihat dengan alat optik. Warna merah mudah melihat dengan alat optik.

Dari gambar di atas, diketahui bahwasanya wilayah Indonesia masuk kedalam lokasi dapat melihat hilal jika kondisi cerah, dan sebagian kecil

wilayahnya termasuk dalam wilayah yang mudah melihat hilal dengan kasat mata. Oleh karena itu, meskipun dalam metode Rukyat Hilal Hakiki menggunakan pedoman waktu Isya sebagai batas keberlakuan rukyat, tidak merubah awal bulan, karena semua wilayah Indonesia tercakup dalam wilayah yang dapat melihat hilal secara kasat mata. Maka Ramadan tahun 1435 H dalam prakiraan almanaknya bertepatan dengan 29 Juni 2014, namun untuk menentukan awal bulan prakiraan tanggal tersebut nantinya dibuktikan dengan hasil pengamatan pada saat rukyat di lapangan. Dari ketentuan tersebut, tanggal dalam almanak Nuswantara bersifat dinamis tergantung keterlihatan hilal pada saat pengamatan.

b. Syawal 1435 H



Gambar 3.4
Landasan kurva Syawal 1435 H
Sumber : almanak Nuswantara




Gambar 3.5
Landasan matlak Syawal 1435 H
Sumber : almanak Nuswantara

Dari kurva di atas, menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada wilayah yang tidak bisa melihat hilal, baik secara kasat mata maupun dengan alat optik. Hilal kemungkinan dapat terlihat di daerah Amerika dan sekitarnya. Meskipun metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan pedoman rukyat global, namun karena metode ini mensyaratkan pengambilan laporan


rukyat dibatasi dengan waktu Isya sebagai batas kebolehan mengambil hasil ruykat wilayah sebelah baratnya. Maka Indonesia tidak dapat mengambil hasil ruykat daerah yang dapat melihat hilal tersebut, sehingga ditentukan istikmal 30 hari. Untuk itu menurut Ruykah Hilal Hakiki 1 Syawal 1435 H = 29 Juli 2014 berbeda dengan pemerintah 28 Juli 2014.

c. Zuhijah 1435 H



Gambar 3.6

Landasan kurva Zuhijah 1435 H
Sumber : almanak Nuswantara



Gambar 3.7

Landasan matlak Zuhijah 1435 H
Sumber : almanak Nuswantara

Dari gambar di atas, diketahui bahwasanya sebagian wilayah Indonesia masuk kedalam lokasi dapat melihat hilal jika kondisi cerah, dan sebagian lagi wilayahnya termasuk dalam wilayah yang mudah melihat hilal dengan kasat mata. Berbeda dengan Ruykah Hilal Hakiki yang menggunakan pedoman waktu Isya sebagai batas keberlakuan ruykat, tidak merubah awal bulan, karena semua wilayah Indonesia tercakup dalam wilayah yang dapat melihat hilal secara kasat mata. Maka Zuhijah tahun 1435 H bertepatan dengan 26 September 2014, seperti ketetapan pemerintah.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN ACHMAD IWAN ADJIE

DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENGGUNAKAN METODE RUKYAH HILAL HAKIKI

A. Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki.

Penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selalu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada umat Islam bagaimana memulai dan mengakhiri bulan puasa dengan melihat hilal. Pedoman yang diberikan pada masyarakat Arab pada waktu itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada zaman tersebut, yakni masyarakat yang belum menguasai ilmu astronomi dan matematika. Maka dari itu, penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal menggunakan rukyatul hilal (melihat dengan mata telanjang) atau menyempurnakan umur bulan Syakban atau Ramadan menjadi 30 hari, apabila hilal tidak terlihat pada akhir-akhir bulan tersebut.¹

Penggunaan rukyat dan istikmal (penyempurnaan hitungan) untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan mengacu hal tersebut, kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah terlihat hilal (rukkyatul hilal),

¹ Hamdan Mahmud, "Rukyah dan Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah", dalam Jurnal *Khazanah*, No. 60 edisi November-Desember 2001, hlm. 11-12

bukan karena adanya hilal. Dalam artian, sekalipun hilal sudah wujud, tetapi jika hilal tidak terlihat, maka belum wajib puasa.²

Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bab III, bahwasanya Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah seharusnya menggunakan rukyat dengan mata telanjang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode ini juga menggunakan kriteria batas keterlihatan hilal sebagai acuan perkiraan untuk penentuan tanggal dalam almanak Nuswantara, selanjutnya hisab perkiraan tersebut dibuktikan dengan menggunakan rukyat secara kasat mata sebagai penentu awal bulan Kamariah.

Rukyat dalam metode ini juga menggunakan rukyat global apabila hilal tidak terlihat karena cuaca maupun tertutup mendung, namun dengan ketentuan lokasi yang tidak bisa melihat hilal baik karena mendung atau tertutup awan, maka hanya boleh mengambil hasil rukyat dari lokasi yang berada sebelah timur daerah tersebut. Pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya diperbolehkan apabila waktu daerah yang belum terlihat hilal tersebut belum memasuki waktu Isya.

Menurut penulis, apabila ditelaah lebih mendalam, Pemikiran Achmad Iwan Adjie, dapat diambil tiga komponen dalam penentuan awal bulan Kamariah; *Pertama* : Metode ini menggunakan keterlihatan hilal secara kasat

² Pendapat tersebut dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Ma'ruf Amin "Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan menurut Pandangan Syariah dan Astronomi". dalam B.J. Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 70, Pendapat tersebut juga dituangkan dalam artikel Ma'ruf Amin, "Rukyah menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan Iptek", dalam Depertemen Agama RI, *Selayang Pandang Hisab Rukyah*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI, tt, hlm. 95

mata tanpa bantuan alat optik dalam pengamatan hilal; *Kedua* : Metode ini menggunakan acuan batas keterlihatan hilal dalam merumuskan almanak Nuswantara dan untuk menolak hasil rukyat yang keliru; *Ketiga* : Rukyat yang digunakan dalam metode ini menggunakan rukyat global dengan ketentuan waktu Isya sebagai batas pengambilan hasil rukyat dari *markaz*/tempat lain.

1. Analisis Metode Rukyah Hilal Hakiki

Metode Rukyah Hilal Hakiki merupakan metode yang menggunakan rukyat dengan mata telanjang dalam penentuan awal bulannya. Menurut Achmad Iwan Adjie, hilal harus benar-benar terlihat dengan menggunakan mata atau terlihat secara hakiki. Konsep keterlihatan hilal yang menjadi patokan dalam metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan konsep yang *pure-empiris*. Dalam artian hilal disebut ada ketika terlihat secara empiris, dan hilal disebut tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris pada saat pengamatan hilal. Oleh karenanya, metode ini mensyaratkan hilal harus benar-benar terlihat diatas ufuk dengan mata, bukan hanya sekedar terlihat melalui alat-alat bantu pengamatan.

Pemaknaan hilal seperti pendapat diatas berdasarkan pemahaman bahwa perintah mengerjakan ibadah itu dikaitkan dengan tanda-tanda kongkret dan nyata. Sehingga dapat diketahui oleh mereka yang ahli hisab maupun yang tidak ahli hisab, yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis. Hikmah dari penerapan penggunaan metode rukyat dengan

melihat hilal secara nyata, adalah untuk mempertahankan kemungkinan menerapkan syariah di setiap zaman dan tempat.³

Dalam literatur lain, disebutkan bahwasanya pemaknaan keterlihatan hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak serta merta dengan pemaknaan kemunculan hilal secara nyata, namun dengan pemaknaan *ru'yah bi al 'ilm* dengan menggunakan perhitungan astronomis tertentu sebagai acuan untuk menentukan awal bulan. Mereka beranggapan bahwasanya *illat* perintah rukyat dikaitkan dengan umat zaman dahulu yang tidak dapat membaca dan menulis, sedangkan zaman sekarang manusia telah dapat menentukan dengan sangat akurat posisi benda-benda langit. Maka perintah rukyat sudah tidak relevan lagi digunakan untuk zaman sekarang.⁴

Terdapat pula pendapat yang menggabungkan antara hisab dan rukyat. Seperti halnya menurut al-Subki dalam Dimiyati. Menurutnya jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal atau menyatakan hilal telah tampak, sedangkan menurut hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat, maka kesaksian tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak. Menurutnya tidak diterimanya kesaksian tersebut karena ia mengganggu hisab bersifat *qaṭ'i*, sedangkan kesaksian bersifat *ẓanni*.⁵

Pemaknaan hilal dalam metode Rukyah Hilal Hakiki, seperti halnya pemaknaan hilal dalam tradisi fikih konvensional. Dalam tradisi fikih

³ Syamsul Anwar, *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, hlm. 106

⁴ *Ibid*, hlm. 134

⁵ Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-A'rif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimiyati, *I 'Anah al-Thalibin*, Juz II, Beirut : Dār al-Fikr, tt, hlm. 216

konvensional keterlihatan hilal dimaknai dengan keterlihatan secara empiris (nyata) atas dasar observasi. Pemaknaan keterlihatan hilal tersebut dikaitkan dengan “bersuara keras” saat terlihat secara nyata dalam bentuk Bulan sabit.⁶ Dalam sudut pandang fikih keberadaan hilal tidak tergantung pada posisi tertentu dari Bulan, Bumi dan Matahari, tidak tergantung pada standar iluminasi tertentu, pada sudut elongasi tertentu atau parameter-parameter lainnya. Dengan kata lain, konsep hilal dalam tradisi fikih konvensional bersifat *pure-empiric sensual* (inderawi/teramati).

Sebagaimana yang disebutkan penulis dalam bab III, Metode ini dalam melakukan rukyat, tidak berbeda dengan metode rukyat lain, yakni, dengan melihat hilal pada akhir bulan Kamariah (tanggal 29). Dengan cara tersebut, metode ini menentukan umur Bulan terdiri dari 29 hari, jika hilal berhasil dilihat, dan menggenapkan bilangan hari menjadi 30, apabila hilal tidak berhasil terlihat. Namun, metode ini menerapkan cara yang berbeda untuk memeriksa hasil rukyat. Untuk memeriksa hasil rukyat, maka pengamat harus melakukan pengamatan fase-fase (*manzilah-manzilah*) Bulan dalam setiap bulannya. Menurut Achmad Iwan Adjie, jika pengamatan dilakukan secara akurat, maka akan menghasilkan fase 27 untuk umur bulan 29 hari dan fase 28 hari untuk umur bulan 30 hari, dalam tiap bulannya.⁷

⁶ Nur Aris, “Tulu’ al-Hilal (Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal)”, dalam *al-Ahkam*, Volume 24 No. 1, April 2014, hlm. 90

⁷ Diakses dari tulisan Achmad Iwan Adjie di facebook pada hari Jum’at pada tanggal 17 April 2015 pukul 07.00, dari <http://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?fref=ts>

Dalam al-Qur'an fase-fase Bulan diisyaratkan dengan kata *manāzil*, seperti halnya dalam surat Yasin ayat 39, sebagai berikut :

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi Bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.⁸

Dalam tafsir Maraghi kata *manāzil*, ditafsirkan dengan jarak yang ditempuh oleh Bulan dalam sehari semalam.⁹ Takwil ayat tersebut adalah ditetapkannya Bulan itu bertempat pada *manzilah-manzilah* untuk berkurang sesudah ia sempurna, sampai pada *manzilah* terakhir dalam bentuk lengkungan seperti tandan tua.¹⁰ Dalam tafsir an-Nur, disebutkan bahwa dalam setiap bulan terdapat 28 *manzilah* (fase) bagi perjalanan Bulan. Pada setiap satu hari dan satu malam melalui satu *manzilah*, kemudian Bulan tidak terlihat untuk dua atau satu malam pada akhir bulan.¹¹

Dalam kamus ilmu Falak, *manzilah* Bulan dalam tempuhan sinodisnya berposisi pada 28 *manzilah*, yaitu (1) *Syaratan*, (2) *Brutain*, (3) *Tsuraya*, (4) *Aldebaran*, (5) *Haq'ah*, (6) *Han'ah*, (7) *Dzira'*, (8) *Natsrah*, (9) *Tharf*, (10) *Jabhah*, (11) *Zabrah*, (12) *Sharfah*, (13) *Awa'*, (14) *Samak*, (15) *Ghafir*, (16) *Zabana*, (17) *Iklil*, (18) *Qalb*, (19) *Syulah*, (20) *Na'aim*,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syāmil Quran, tt, hlm. 442

⁹ Ahmad Mustafa al-maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrūn Abu Bakar, "Tafsir al-Maragi", Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993, hlm. 10

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath tabari Jami' Bayan an-Ta'wil ayi al-Qur'an*, Terj. Misbah, "Tafsir ath-Thabari", Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, hlm. 651

¹¹ T.M. Hasbi ash-Siddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid an-Nur*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 573

(21) *Baladah*, (22) *Sa'du Dzabih*, (23) *Sa'du Bali'*, (24) *Sa'du Su'ud*, (25) *Sa'dul Akhbiyah*, (26) *Faragh Muqaddam*, (27) *Faragh Mu'akhkhar*, (28) *Rasya*.¹²

Berdasarkan pemahaman di atas, rukyat yang digunakan metode Rukyah Hilal Hakiki bukan hanya sekedar melihat hilal dengan mata telanjang pada akhir bulan, namun didukung juga dengan melakukan pengamatan fase-fase Bulan secara terus-menerus, hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwasanya bilangan hari dalam tiap bulannya sesuai dengan peredaran Bulan yang sesungguhnya. Dari itu, dapat diambil pemahaman bahwasanya dasar rukyat yang digunakan metode Rukyah Hilal Hakiki, berlandaskan kepada pemahaman bahwa pemaknaan hilal sebagai penentu awal bulan harus terlihat secara nyata pada saat pengamatan hilal.

2. Analisis Batas Keterlihatan Hilal Metode Rukyat Hilal Hakiki

Kriteria hisab dalam metode rukyat digunakan untuk memprediksi kemungkinan hilal dapat dilihat (*imkān ar-ru'yah*) atau tidak. Dalam penentuan awal bulan idealnya ditentukan oleh perhitungan untuk mengetahui tinggi dan posisi Hilal yang nantinya dari perhitungan tersebut diformulasikan dengan hasil rukyat pada saat pengamatan.

Sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam bab III, bahwasanya pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria hisab dengan ketentuan batas hilal terlihat secara secara kasat mata, yakni : elongasi minimal $9,3^\circ$ sampai dengan $10,5^\circ$;

¹² Muhyiddin Khazin, *kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hlm. 53

Matahari terbenam terlebih dahulu daripada hilal; umur Bulan minimal 12-15 jam setelah ijtimak. Menurut wawancara dengan Achmad Iwan Adjie, batasan keterlihatan hilal tersebut berasal dari penelitiannya terhadap hasil rukyat secara kasat mata yang dilakukan oleh Mohammad Syawkat Odeh (ICOP), Khalid Shaukat, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).¹³

Batas keterlihatan hilal yang digunakan oleh metode ini tergolong tinggi karena menggunakan data elongasi lebih dari 9 derajat, serta umur Bulan lebih dari 12 jam setelah ijtimak. Berbeda dengan batas keterlihatan hilal yang secara resmi digunakan di Indonesia. Berdasarkan musyawarah ulama ahli hisab dan rukyat serta perwakilan organisasi Islam pada tanggal 28 September 1998, dihasilkan keputusan bahwa penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia menggunakan batas ketinggian 2 derajat dan jarak ijtimak ke *ghūrub* Matahari minimal 8 jam.¹⁴

Metode ini menggunakan batas keterlihatan hilal tinggi didasarkan pada keyakinan Achmad Iwan Adjie, bahwasanya kriteria MABIMS masih belum menunjukkan kriteria yang ilmiah. Menurutnya kriteria MABIMS hanya didasarkan pada data sebaran di luar normal dan dijadikan sumber pembenaran rukyat yang keliru dan tidak berbasis fakta. Ia menambahkan bahwasanya selama ini tidak ada satupun foto atau hasil rukyat hilal yang

¹³ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 via email.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Problematika Hisab Rukyah di Indonesia*, Workshop Falak : “Unity of Science : Pengembangan Ilmu Falak di PTAIN”, Semarang : IAIN Walisongo, 22-25 Oktober 2013, hlm. 7-8

diakui dilihat dengan kriteria MABIMS, padahal telah banyak kamera yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menangkap citra obyek (hilal).¹⁵

Di Indonesia kenampakan hilal dengan sangat mudah terlihat dan mudah diterima apabila telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2 derajat. Sejak tahun 1964, data laporan hilal yang tercatat di Kementerian Agama, sudah puluhan kali hilal dibawah 5° dapat terlihat di berbagai tempat. Sebagai contoh, hilal awal Syawal 1404 H yang ketinggiannya sekitar 2° dengan waktu ijtimaq terjadi pada tanggal 29 Juni 1984 pada pukul 10.18 WIB, dapat terlihat oleh Muhammad Arief, 33 tahun (Panitera Pengadilan Agama Pare-pare), Muhadir; 30 tahun (Bendahara Pengadilan Agama Pare-pare); Abdullah Hamid, 56 tahun (Guru Agama Jakarta); Abdullah, 61 tahun (Guru Agama Jakarta); Ma'mur, 55 tahun (Guru Agama Sukabumi); Endang Effendi, 45 tahun (Hakim Agama Sukabumi).¹⁶

Menurut penuturan Achmad Iwan Adjie, keterlihatan hilal tidak mungkin terlihat dalam ketinggian 2 derajat. Ia menambahkan bahwa hilal termuda menggunakan rukyat hakiki, pernah ia lihat pada tanggal 31 Agustus 2008 di Darwin Australia, dengan elongasi 6°26'33" dan umur Bulan 10,24 jam setelah ijtimaq. Hasil rukyat tersebut ditolak oleh Majelis Syuro Rukyat Australia, karena dibawah minimum 12 jam dan di bawah minimum elongasi 8 derajat. Untuk wilayah Indonesia keterlihatan hilal minimal pernah terjadi pada tanggal 31 Agustus 2008 dengan elongasi 7°

¹⁵ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 17 April 2015

¹⁶ Maulina Nuril Izzati, *Kriteria Imkan ar-Rukyah Badan Hisab Rukyah (BHR) dan Persatuan Islam PERSIS*, Lihat <https://sofianasma.wordpress.com/2014/09/10/kriteria-imkan-ar-ruyah-badan-hisab-rukyat-bhr-dan-persatuan-islam-persis/>, diakses pada hari jumat, 08Mei 2015 pada pukul 09.40 WIB

09' 19" dan umur Bulan 10.83 Jam setelah ijtimak. Hasil rukyat tersebut ditolak oleh perukyat hakiki lain, namun tetap diterima hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk diambil sumpahnya.¹⁷

Data empiris abad ke-19 mencatat rekor usia hilal termuda yang pernah dilihat adalah 15 jam 24 menit. Rukyat ini dilakukan dengan mata telanjang oleh Schimdt tahun 1871 M di Athena.¹⁸ Lebih lanjut, rekor kenampakan hilal yang pernah terlihat pada tanggal 5 Mei 1989 di East Lassing ($\Phi = 42^\circ 44'$ dan $\lambda = 84^\circ 37'$ BB). hilal terlihat pada umur 13.47 jam setelah ijtimak. Beda azimuth Bulan dan Matahari $0^\circ 48' 58''$. Sudut elongasi $9^\circ 18' 35.13''$. Tinggi Bulan saat Matahari terbenam $8^\circ 11' 01''$. Beda waktu tenggelam Bulan dan Matahari berselisih 52 menit.¹⁹

Pada abad ke 20, rekor termuda usia hilal adalah hilal Syakban 1410 H (25-02-2000), yaitu 15 jam 01 menit, yang terlihat oleh John Pierce di Collin Gap, Tennessee, Amerika Serikat.²⁰ Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat bahwasanya laporan hasil rukyat yang ada di Indonesia lebih rendah daripada data keterlihatan hilal secara internasional yang pernah terjadi di dunia.

Dengan demikian dapat diambil sebuah pemahaman bahwasanya batas keterlihatan hilal yang dirumuskan oleh Achmad Iwan Adjie lebih tinggi dari kriteria yang digunakan di Indonesia. Digunakannya kriteria

¹⁷ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 via email.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003, hlm. 47

¹⁹ Moedji Raharto, *Dasar-Dasar Sistem Kalender Bulan dan Matahari*, Bandung : Institut Teknik Bandung, 2013, hlm. 196

²⁰ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika.....*, hlm. 47

yang tinggi didasarkan keyakinan bahwasanya hilal tidak akan mungkin terlihat dengan mata telanjang dengan ketinggian 2 derajat. Oleh karenanya ia merumuskan batas keterlihatan hilal berdasarkan penelitiannya terhadap data hasil rukyat dengan mata telanjang, yang dilakukan oleh ICOP, Khalid Shaukat dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).

3. Analisis Matlak dalam Metode Rukyah Hilal Hakiki.

Rukyat yang digunakan dalam metode Rukyah Hilal Hakiki, menggunakan rukyat global, apabila di tempat pengamatan, hilal tidak terlihat karena cuaca mendung atau tertutup awan, akan tetapi tidak semua lokasi dapat dijadikan acuan keberlakuan matlaknya, terdapat batasan dengan menggunakan syarat lokasi sebelah timur tidak boleh mengikuti hasil rukyat dari lokasi sebelah baratnya. Lokasi yang tidak bisa melihat hilal, hanya boleh mengambil hasil rukyat dari lokasi yang berada sebelah timur daerah tersebut. Pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah barat diperbolehkan apabila waktu daerah yang tidak melihat hilal tersebut belum memasuki waktu Isya.

Hal tersebut dikarenakan metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan dua syarat untuk memberlakukan rukyat, *Pertama*, boleh mengambil hasil rukyat dari lokasi manapun di dunia, asalkan lokasi tersebut yang berada di sebelah timur lokasi yang belum melihat hilal. *Kedua*, tempat yang belum melihat hilal bisa menggunakan hasil rukyat dari wilayah yang berada di sebelah baratnya, namun dibatasi dengan waktu Isya. Apabila tempat yang belum melihat hilal tersebut telah menunjukkan waktu Isya maka tidak

boleh mengambil hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya dan menggenapkan menjadi 30 hari (istikmal).

Bila ditelusuri lebih lanjut, pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam menentukan batas keberlakuan hasil rukyat berbeda dengan metode-metode rukyat lainnya, perbedaannya terletak pada penggunaan batasan Isya sebagai batas pengambilan hasil rukyat wilayah sebelah baratnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Achmad Iwan Adjie, diperoleh informasi bahwasanya penggunaan waktu Isya didasarkan pada konsep bergantinya hari. Menurutnya bergantinya hari bukan menggunakan waktu Magrib, tapi menggunakan waktu Isya. Ia menganalogikan bergantinya hari, bukan seperti menyalakan kemudian mematikan lampu dengan sekejap saja. Pada saat Magrib, Matahari belum sepenuhnya tenggelam, masih terdapat berkas-berkas cahaya. Menurutnya bergantinya hari ketika berkas-berkas cahaya Matahari seluruhnya hilang dari langit (hilangnya *syāfaq*) atau waktu Isya.²¹

Dengan konsep seperti diatas, apabila dihubungkan dengan keberlakuan rukyat, maka dalam pengaplikasiannya, daerah yang telah masuk waktu Isya akan berbeda hari dengan daerah yang belum masuk waktu Isya, sehingga ketika daerah yang tidak dapat melihat hilal telah masuk waktu Isya, dengan serta merta ia telah masuk pada tanggal 30, sedangkan wilayah sebelah baratnya masih tanggal 29. Maka wilayah yang telah masuk Isya tersebut, tidak boleh mengambil hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya .

²¹ *Ibid*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya penggunaan waktu Isya sebagai batas pengambilan hasil didasarkan pada pemahaman Achmad Iwan Adjie dalam mengartikan batas pergantian hari dalam bulan Kamariah. Ia menganggap batas hari bukan pada saat Maghrib, namun pada saat hilangnya berkas-berkas cahaya Matahari (*syāfaq*) atau pada saat Isya.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki dalam Tinjauan Syar'i dan Astronomi.

Keberlakuan hasil rukyat yang masih diperselisihkan oleh umat Islam dengan mendasarkan pada landasan *syar'i* (fikih) dan ilmiah (astronomi). Landasan *syar'i* dijadikan *main point* karena merupakan persoalan ibadah, sehingga penelusuran teks (nas yang dijadikan *hujjah*) menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana perintah tentang ibadah yang pelaksanaannya didasarkan pada peredaran benda-benda langit (fenomena astronomi) tersebut, harus dijalankan seperti halnya praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup-Nya.

Melihat hal itu, penulis berusaha melihat bagaimana relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dalam tinjauan *syar'i* dan astronomi.

1. Tinjauan Syar'i Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki.

Untuk menelusuri bagaimana relevansi suatu metode penentuan awal bulan Kamariah dalam konteks *syar'i*, maka harus melihat dan

dikembalikan kepada ketentuan dan pedoman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis perintah rukyat disebutkan bahwasanya pada zaman Nabi penentuan Ramadan didasarkan hasil rukyat atau pengakuan seseorang telah melihat hilal dan mengenakan bilangan bulan menjadi 30 hari (istikmal).

Metode Rukyah Hilal Hakiki dalam penerapannya menggunakan, keterlihatan hilal dengan menggunakan mata telanjang. Hilal dikatakan terlihat menurut metode ini, ketika hilal benar-benar terlihat dengan mata telanjang, bukan dengan bantuan alat pengamatan. Konsep keterlihatan hilal tersebut sama seperti konsep terlihatnya hilal dalam tradisi fikih konvensional.

Dalam tradisi fikih konvensional keterlihatan hilal dimaknai dengan keterlihatan secara empiris (nyata) atas dasar observasi. Pemaknaan keterlihatan hilal tersebut dikaitkan dengan “bersuara keras” saat terlihat secara nyata dalam bentuk Bulan sabit.²² Dalam sudut pandang fikih keberadaan hilal tidak tergantung pada posisi tertentu dari Bulan, Bumi dan Matahari, tidak tergantung pada standar iluminasi tertentu, pada sudut elongasi tertentu atau parameter-parameter lainnya.

Adapun dalam menerima kesaksian rukyat, metode ini menggunakan parameter minimal terlihat oleh dua orang perukyat ahli, atau minimal satu orang perukyat ahli dan tiga perukyat pelajar.²³ Berbeda dengan kesaksian

²² Nur Aris, “Tulu’ al-Hilal.....”, hlm. 90

²³ Perukyat ahli berasal dari perukyat pelajar yang ditatar oleh perukyat ahli yang telah mengetahui cara rukyat dengan benar dan mengetahui sunah-sunah dalam merukyat dan telah dinyatakan lulus oleh perukyat ahli lainnya. Dikatakan perukyat ahli jika telah melakukan rukyat

rukyyat dalam sudut pandang fikih. Para ahli fikih berpendapat tentang cara memastikan kemunculan hilal berkisar di antara tiga kemungkinan yaitu dengan terlihatnya hilal oleh khalayak ramai, oleh dua muslim yang adil, dan oleh satu muslim yang adil.²⁴

Menurut mazhab Hanafi, jika langit cerah hilal harus terlihat oleh khalayak ramai (jumlah dan teknisnya diserahkan kepada imam), akan tetapi jika cuaca tidak cerah karena mendung atau badai debu, maka terlihatnya hilal cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil.²⁵ Orang yang adil (menurut mazhab Hanafi) adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dari pada kejelekannya atau walau tidak jelas identitasnya menurut pendapat yang *shahih*, baik merdeka atau budak, sebab masalah rukyyat adalah masalah agama yang nilainya sama dengan meriwayatkan hadis.²⁶

Mazhab malik berpendapat bahwasanya tidak boleh berpuasa atau berhari raya dengan persaksian kurang dari dua orang yang adil. Orang yang adil (menurut mazhab Maliki) adalah lelaki yang merdeka baligh serta berakal, tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah berbuat dosa kecil yang terus-menerus serta tidak melakukan hal-hal yang menodai harga diri.

27

minimal 12 kali rukyyat atau 6-9 bulan pengamatan hilal. Jika hanya seorang ahli yang dapat melihat hilal, maka harus memiliki integritas untuk melaporkan bahwa hilal hanya dapat dilihat sendiri, dan tidak bisa dijadikan rujukan bahwa hilal dapat terlihat secara kasat mata. Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 17 April 2015 pukul 10.30 via email.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh a- Islamy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 50

²⁵ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Ahkam as-Shaum wa al-I'tikaf*, terj. Afif Hizbullah, "Shaum dan I'tikaf Perbandingan Antar Madzhab Berdasarkan Dalil-Dalil Shahih", Jakarta : al-Amanah, 1993, hlm.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh a- Islamy.....*, hlm. 51

²⁷ *Ibid*, hlm. 52

Menurut mazhab Syafi‘i dan Hambali, boleh memulai puasa berdasarkan persaksian oleh seorang lelaki, tetapi tidak boleh berhari raya Idul Fitri berdasarkan persaksian kurang dari dua orang laki-laki. Mazhab Syafi‘i berpendapat bahwasanya kesaksian dari saksi adalah seorang lelaki yang adil, muslim, baligh, berakal, merdeka walaupun identitasnya pribadinya tidak jelas, sedangkan mazhab Hambali mensyaratkan diketahuinya identitas pribadi saksi.²⁸

Secara syar‘i pelaksanaan rukyat dan pengakuan telah melihat hilal dengan ketentuan telah terlihat oleh saksi yang adil dan dapat bersumpah atas penglihatannya tersebut. Pengujian hasil rukyat tidak diperlukan terlalu mendetail, yang jelas cukup menyakinkan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan tidak meragukan. Nabi sendiri jika menerima laporan rukyat, dan masih ragu terhadap pelapor, Beliau meneliti identitasnya pelapor dengan bertanya keislamannya.²⁹

Hal tersebut seperti halnya dalam hadits Nabi SAW. Sebagaimana berikut :

حدثنا محمد بن بكار بن الريان, ثنا الوليد - يعني ابن أبي ثور - وثنا الحسن بن علي, ثنا الحسين - يعني الجعفي - عن زائدة المعنى, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس قال : جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعني هلال رمضان, فقال له صلى الله عليه وسلم أتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال : يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا³⁰

²⁸ Ibid, hlm. 55

²⁹ Wahyu Widiana, *Beberapa Faktor yang menyebabkan ditolaknya rukyah*, tt, hlm. 2, artikel diakses dari <http://www.readbag.com/badilag-data-artikel-beberapa-faktor-yang-menyebabkan>, pada hari Senin, 27 April 2015 pada pukul 09.56

³⁰ Imam al Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn As‘at as-Syajistaany, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut : Daar Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 170 Lihat juga dalam Imam Abi Husain ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 168

Artinya : Muhammad ibn Bakar ibn al-Rayyan telah menceritakan kepada kami, al-Walid yakni ibn Abi Tsaurin telah menceritakan kepada kami, dan Hasan ibn Ali menceritakan kepada kami, al-Husain yakni al-Ja'fiy telah menceritakan kepada kami, dari Zaidah al-Ma'na, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata : Seorang Arab datang kepada Nabi SAW. seraya berkata : “Sesungguhnya saya melihat hilal”, berkata Hasan dalam Hadis ini, yakni (hilal) Ramadan maka beliau bertanya kepadanya : “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah?” Ia menjawab : “Ya”, beliau bertanya : “Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah?”, Ia menjawab “Ya”, lalu beliau bersabda : “Hai Bilal, umumkan kepada orang-orang agar besok mereka shaum.”

Hadis diatas menunjukkan bahwasanya pengakuan seseorang telah melihat dengan meneliti identitas pelapor dengan bertanya keislamannya, bukan bergantung pada posisi dan keberadaan hilal yang dilihatnya. Berbeda dengan parameter kesaksian rukyat dalam metode Rukyah Hilal Hakiki yang mensyaratkan kesaksian dari perukyat ahli. Perukyat dikatakan ahli menurut metode Rukyah Hilal Hakiki minimal telah melakukan 12 kali rukyat, atau melakukan pengamatan hilal selama 6 sampai 9 bulan, padahal dalam ketentuan syar'ī kesaksian melihat hilal tidak tergantung pada posisi, keadaan hilal maupun keahlian dari orang yang melakukan kesaksian melihat hilal .

Adapun dalam melakukan rukyat metode Rukyah Hilal Hakiki melakukan rukyat tanpa bantuan alat pengamatan, pada saat setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 bulan Kamariah dengan berpatokan pada tanggal yang ada pada almanak Nuswantara. Perlu diketahui, bahwasanya tanggal yang terdapat di almanak Nuswantara (awal bulannya) terkadang berbeda dengan tanggal yang terdapat dalam kalender resmi pemerintah. Dalam hal ini penulis melakukan perbandingan almanak Nuswantara

dengan kalender pemerintah. dari rentang antara bulan Muharam 1435 H sampai dengan bulan Jumadil Akhir 1436 terjadi 10 bulan terjadinya perbedaan dalam mengawali hari seperti tabel di bawah ini :

| Bulan ke | Bulan Kamariah | Awal Bulan Versi RHH ³¹ | Umur Bulan | Awal Bulan versi Pemerintah ³² | Umur Bulan |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---|------------|
| 1/35 | Muharram 1435 H | 05 Nov 2013 | 30 | 05 Nov 2013 | 29 |
| 2/35 | Safar 1435 H | 05 Des 2013 | 29 | 04 Des 2013 | 30 |
| 3/35 | Rabiul Awal 1435 H | 03 Jan 2014 | 30 | 03 Jan 2014 | 29 |
| 4/35 | Rabiul Akhir 1435 H | 02 Feb 2014 | 29 | 01 Feb 2014 | 30 |
| 5/35 | Jumadil Ula 1435 H | 03 Mar 2014 | 30 | 03 Mar 2014 | 29 |
| 6/35 | Jumadil Akhir 1435 H | 02 Apr 2014 | 29 | 01 Apr 2014 | 30 |
| 7/35 | Rajab 1435 H | 01 Mei 2014 | 30 | 01 Mei 2014 | 29 |
| 8/35 | Sya'ban 1435 H | 31 Mei 2014 | 29 | 30 Mei 2014 | 30 |
| 9/35 | Ramadan 1435 H | 29 Jun 2014 | 30 | 29 Jun 2014 | 29 |
| 10/35 | Syawal 1435 H | 29 Jul 2014 | 30 | 28 Jul 2014 | 30 |
| 11/35 | Dzulqaidah 1435 H | 28 Agt 2014 | 29 | 27 Agt 2014 | 30 |
| 12/35 | Zulhijah 1435 H | 26 Sep 2014 | 30 | 26 Sep 2014 | 29 |
| 1/36 | Muharram 1436 H | 26 Okt 2014 | 29 | 25 Okt 2014 | 29 |
| 2/36 | Safar 1436 H | 24 Nov 2014 | 30 | 24 Nov 2014 | 29 |
| 3/36 | Rabiul Awal 1436 H | 24 Des 2014 | 29 | 23 Des 2014 | 30 |
| 4/36 | Rabiul Akhir 1436 H | 22 Jan 2015 | 30 | 22 Jan 2015 | 29 |
| 5/36 | Jumadil Awal 1436 H | 21 Feb 2015 | 29 | 20 Feb 2015 | 30 |
| 6/36 | Jumadil Akhir 1436 H | 22 Mar 2015 | 30 | 22 Mar 2015 | 29 |

Tabel 4.1

Tabel Perbandingan awal bulan RHH dan NU 1435 -1436 H.

Dari tabel diatas, apabila di telaah lebih lanjut awal Syawal 1435 H terjadi perbedaan antara hasil rukyat metode Rukyah Hilal Hakiki dengan hasil ketetapan pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang menggunakan kriteria MABIMS, menetapkan awal Syawal 28 Juli 2014 berdasarkan perhitungan hisab diketahui bawasanya ketinggian hilal berhasil dilihat oleh

³¹ Diambil dari almanak Nuswantara tahun 1435 – 1436 Hijriah.

³² Data tersebut berasal dari kalender Hijriah tahun 2014 / 1435-1436 H yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Diakses dari <http://sultra.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=27660&t=1462>, pada tanggal 17 April 2015 pada pukul 10.45

9 orang di tiga titik rukyat di Indonesia, yakni di Condrodipo (Gresik), Pelabuhanratu (Sukabumi) dan Kolaka (Sulawesi Tenggara).³³ Berbeda dengan penentuan awal bulan menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki. Menurut metode ini awal Syawal 1435 H, bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2014.³⁴

Berdasarkan laporan telah melihat hilal oleh beberapa orang pada tanggal 27 Juli 2014 untuk wilayah di Indonesia, maka dengan laporan tersebut dapat digunakan untuk menetapkan awal bulan. Menurut pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, apabila hilal dapat terlihat oleh orang banyak, bukan hanya dilihat oleh satu orang, maka dapat diyakini dan dipercaya. Ia menambahkan bahwasanya menurut kebiasaan tidak mungkin mereka (yang bersumpah melihat hilal) yang sebanyak itu sepakat untuk berbohong.³⁵

Metode ini juga menggunakan keterlihatan hilal dengan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan alat pengamatan. Hasil rukyat menggunakan teropong dapat diambil jika terlihat pula dengan mata telanjang. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan rukyat yang umum dilakukan pada zaman sekarang. Dengan berkembangnya teknologi dan keilmuan, berkembang pula pemaknaan rukyatul hilal, definisi rukyatul hilal bukan hanya diartikan sebagai melihat hilal dengan mata telanjang saja,

³³ Data diambil dari laporan hasil sidang istbat oleh Lukman Hakim Syarifuddin, selaku Menteri Agama RI, diakses dari www.youtube.com/watch?v=FXI0tJHQi3M pada hari Senin, 27 April 2015 pukul 09.30 WIB

³⁴ Data diambil dari almanac Nuswantara

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal*, Juz 1 dan 2, Terj. Syamsuru Rifa'i, Jakarta : Lentera, 2009, hlm. 390

namun diartikan pula melihat hilal dengan menggunakan teleskop / alat bantu pengamatan.

Hal tersebut seperti halnya pemaknaan rukyatul hilal secara istilah. Muhyiddin Khazin dalam bukunya *Kamus Ilmu Falak* menjelaskan bahwasanya rukyatul hilal merupakan usaha melihat hilal atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.³⁶ Senada dengan Muhyiddin, Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedi Hisab Rukyat* memaknai rukyatul hilal dengan mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop.³⁷

Berdasarkan kesepakatan Konferensi Kalender Islam Istanbul tahun 1978, penggunaan alat diperbolehkan asalkan masih sebanding dengan kemampuan mata manusia. Menurut pendapat Farid Ruskanda, pandangan teleskop rukyat sejatinya sama dengan pandangan mata manusia. Dengan demikian, jika mata manusia tidak dapat melihat hilal karena langit tertutup awan, maka teleskop rukyat pun tidak akan mampu melihat atau merekamnya.³⁸

Senada dengan pendapat diatas, al-Muthi'i menyatakan bahwa rukyat dengan menggunakan alat tetap dapat diterima karena yang terlihat melalui alat tersebut adalah hilal itu sendiri bukan obyek lain. Fungsi alat hanya sebagai alat untuk membantu penglihatan dalam melihat yang jauh atau

³⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, tt, hlm. 69

³⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm.

³⁸ H.S.Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm. 71

sesuatu yang kecil.³⁹ Berdasarkan pendapat diatas, bahwasanya penggunaan alat dalam rukyat dapat digunakan, apabila digunakan hanya untuk memperjelas kenampakan hilal.

Dalam hal memberlakukan hasil rukyat, metode Rukyah Hilal Hakiki memberlakukan rukyat global namun dibatasi dengan waktu Isya untuk pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah barat daerah yang belum melihat hilal. Penggunaan batas waktu Isya, karena mengacu pemahaman batas hari. Menurut Achmad Iwan Adjie, batas hari bulan Kamariah bukan waktu Magrib, melainkan waktu Isya.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Thomas Djamaludin yang menganggap bahwasanya bergantinya hari dalam Islam dimulai ketika waktu Magrib. Menurutnya, meskipun tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang secara tegas menyebut Magrib sebagai batas awal hari, tetapi hadis Rasul tentang rukyat dapat dijadikan patokan bahwa hari dimulai sejak Magrib. Rukyatul hilal yang dapat menyakinkan telah masuknya bulan baru adalah rukyat setelah Magrib, ketika telah terlihat hilal.⁴⁰

Batas waktu Isya tersebut berbeda dengan konsep matlak secara syar'i. Terdapat dua pendapat dalam memberlakukan batas keberlakuan rukyat (matlak). *Pertama* : menurut *Jumhur* Ulama, puasa dikalangan umat Islam adalah satu. Perbedaan matlak tidak menjadi perhatian. Apabila penduduk suatu negeri telah melihat Bulan, maka wajiblah puasa atas semua

³⁹ B. J. Habibie, *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hlm. 74

⁴⁰ Thomas Djamaluddin, "Maghrib : Batas Hari dalam Kalender Islam", diambil dari tulisan Thomas Djamaluddin di majalah online, Dakwatuna.com, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2014/05/09/50983/maghrib-batas-hari-dalam-kalender-islam/>, pada tanggal 26 April 2015.

negeri. Perintah tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam. *Kedua* : menurut segolongan kecil Ulama, apabila telah pasti rukyat hilal di suatu negara, maka wajib puasa bagi di negara itu dan negara yang dekat dengannya yang segaris lurus tidak negeri-negeri lain.⁴¹ Dengan ketentuan waktu Isya tersebut, maka metode ini bertentangan dengan ketentuan matlak global maupun lokal, karena dalam ketentuan *syar'ī*, tidak ada batasan matlak dengan menggunakan waktu Isya.

Berdasarkan analisis diatas, dapat diambil pemahaman bahwasanya metode Rukyah Hilal Hakiki memiliki kesamaan dalam hal pemaknaan hilal dengan ketentuan *syar'ī*, namun memiliki perbedaan dalam pemahaman tentang kesaksian rukyat, penggunaan bantuan alat dalam pengamatan, perbedaan konsep pergantian hari, serta batas keberlakuan matlaknya.

2. Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki.

Mengkaji suatu metode dan keberlakuannya menurut fikih (*syar'ī*), menjadi landasan *syar'ī* dalam penetapan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ilmu astronomi digunakan dalam perannya membantu dalam memahami Nas yang berkaitan dengan fenomena astronomi. Pendekatan *syar'ī* seperti dalam sub-bab sebelumnya dimaksudkan untuk mengartikulasikan pemahaman yang telah dikonstruksikan oleh para Ulama, dan memverifikasi pendapat mereka dengan sumber-sumber yang otoritatif.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Khoirul Amru Harahap, "Fiqh al-Sunnah", Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 222

Untuk itu diperlukan landasan ilmiah (astronomi) untuk memahami dan menyelaraskan landasan otoritatif tersebut dengan fenomena astronomi.

Dalam pandangan keilmuan modern kesaksian rukyat tidak mutlak kebenarannya, sebelum adanya pembuktian secara ilmiah. Untuk itu keyakinan seseorang yang telah melihat hilal harus didukung dengan pengetahuan dan pengalaman pengamatan hilal. Hal tersebut diperlukan karena mata manusia bisa salah dalam melihat, hilal yang dikira terlihat sebenarnya obyek langit lain.

Selama ini, Permasalahan untuk mendapatkan kepastian hilal bergantung dari kecerlangan sabit Bulan, apakah sabit Bulan lebih terang dibandingkan dengan cahaya latar depan cahaya Matahari yang disebar di angkasa Bumi. Mata manusia mempunyai keterbatasan dalam mengamati obyek langit yang lemah cahayanya. Pengukuran posisi benda langit dan kuat cahaya benda langit oleh mata telanjang dinilai kurang presisi.⁴²

Mata manusia mempunyai batas ambang dalam menerima jumlah foton cahaya. Ketika mata menatap arah hilal yang terbenam dalam cahaya senja, pupil mata akan menciut karena langit terlalu terang. Menciutnya pupil yang diatur secara reflek berakibat kurangnya jumlah foton yang berasal dari hilal sehingga bisa berakibat hilal tidak bisa dikenali mata. Akibat reflek mata ini ada batas ambang visibilitas hilal dan bisa terjadi

⁴² Moedji Raharto, "Teknologi Optik Sebagai Pembantu Penetapan Awal Bulan Hijriah/Kamariah", dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004, hlm. 154

kekeliruan dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan pengamatan hilal.⁴³ Penggunaan kriteria batas keterlihatan hilal tersebut diatas, karena dalam kenampakan hilal sangat redup, sehingga pengidentifikasian hilal sangat sulit, mungkin tampak seperti garis tipis atau sekedar setitik cahaya.⁴⁴

Menurut metode Rukyah Hilal Hakiki, hilal tidak mungkin terlihat dengan mata telanjang jika menggunakan kriteria visibilitas hilal yang rendah. Untuk itu, metode ini menggunakan syarat keterlihatan hilal dengan tiga ketentuan. *Pertama* : tinggi elongasi 9.3° sampai dengan 10.5° ; *Kedua* : umur Bulan 12 – 15 jam setelah ijtimak; *Ketiga* : Matahari terbenam lebih dahulu sebelum hilal.⁴⁵

Menurut Suwandojo Siddiq, setidaknya minimal dua parameter yang digunakan bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dalam hal ini, penggunaan gabungan antara parameter ARCL (*Arc of Light*) atau elongasi dan *Crescent Width* atau lebar hilal, akan lebih menghasilkan prediksi jauh lebih baik, karena lebar hilal akan meningkat bersamaan meningkatnya nilai elongasi.⁴⁶

⁴³ Moedji Raharto, *Dasar-Dasar.....*, hlm. 191

⁴⁴ Thomas Djamaludin, “Hilal dan Masalah Beda Hari Raya”, dalam majalah *Percikan Iman*, Maret 2001/Zulhijah 1421 H.

⁴⁵ Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 via email.

⁴⁶ Suwandojo Siddiq, “Studi Visibilitas Hilal dalam Periode 10 tahun Hijriyah Pertama (0622-0632 CE) sebagai Kriteria Baru untuk Penetapan Awal Bulan-Bulan Islam Hijriyah” dalam Dermawan, dkk (eds), *Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009 (Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Prespektif Sains dan Syariah)*, Lembang : Observatorium Bosscha, 2009 , hlm. 10

Tono Saksono menilai tidak hanya dua parameter untuk menghasilkan rukyat yang akurat, banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal secara visual, diantaranya :⁴⁷

- Kondisi cuaca (mendung, tertutup awan);
- Ketinggian hilal dan Matahari;
- Jarak antara Bulan dan Matahari (bila terlalu dekat, meskipun Matahari telah terbenam, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak);
- Kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi, kabut);
- Kualitas mata pengamat;
- Kualitas alat (optik) untuk pengamatan ;
- Kondisi psikologis pengamat (perukyat);
- Waktu dan biaya;
- Transparansi proses.

Perumusan batas keterlihatan hilal yang dijadikan acuan Achmad Iwan Adjie berdasarkan hasil rukyat kasat mata yang dilakukan oleh *International Crescent Observation Project (ICOP)*, *Moonsighting.com*, dan RHI. Hal tersebut dapat dipahami bahwasanya perumusan batas keterlihatan tersebut berdasarkan hasil observasi dari kawasan di luar Indonesia. ICOP merumuskan batas keterlihatan hilalnya berdasarkan pengamatan terhadap hasil rukyat dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1999 di Yordania.⁴⁸ Adapun *Moonsighting.com*, dirumuskan berdasarkan hasil riset Khalid Shaukat seorang ahli falak dari Amerika Serikat.⁴⁹ Hal tersebut nantinya dalam membuat batas keterlihatan hilal akan berbeda dengan kondisi wilayah Indonesia, mengingat perbedaan wilayah akan berbeda pula kondisi

⁴⁷ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyat*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 87

⁴⁸ Muh. Nashirudin, “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla’ (menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Mathla’””, dalam jurnal *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 182

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab.....*, hlm. 123

cuaca, iklim, kondisi atmosfer, maupun potensi keberhasilan terlihatnya hilal pada saat pengamatan.

Hal tersebut diakibatkan karena kondisi cuaca (mendung, tertutup awan), iklim, kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi, kabut, atau lainnya), merupakan salah satu faktor yang otomatis menjadi sumber kesalahan dalam pengamatan hilal. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keakuratan keberhasilan rukyat maupun menyebabkan terganggunya visibilitas hilal pada suatu wilayah.⁵⁰ Perbedaan kondisi wilayah akan menimbulkan perbedaan terhadap batas keterlihatan hilal antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Berdasarkan penelusuran penulis, meskipun metode ini menggunakan hasil rukyat dari RHI, namun metode ini menggunakan batas keterlihatan hilal lebih tinggi dari batas keterlihatan hilal dari RHI. RHI merumuskan batas keterlihatan hilal berdasarkan basis data pengamatan sebanyak 174 kali dalam rentang tahun antara Zulhijah 1427 H- Zulhijah 1430 H (Januari 2007-Desember 2009). Dari basis data ini tersusun definisi baru hilal, yakni sebagai Bulan pasca konjungsi harus memiliki tinggi *mar'i* pada saat Matahari tenggelam dengan tinggi yang terkecil $3,77^\circ$ ($DAz = 7,5^\circ$) dan yang terbesar $9,38^\circ$ ($DAz = 0^\circ$).⁵¹

Terdapat pula kriteria keterlihatan hilal yang dirumuskan oleh Thomas Djamaluddin. Kriteria ini merupakan kriteria yang dibuat sebagai upaya

⁵⁰ Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab.....hlm. 89

⁵¹ Muh. Makrufin Sudiby, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal : Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009", artikel disampaikan dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV HFI Jateng dan DIY, hlm. 121

perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan menganalisis laporan rukyatul hilal Departemen Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan > 8 Jam setelah ijtimak, sudut elongasi Bulan-Matahari $> 5,6^\circ$, beda tinggi $> 3^\circ$ untuk beda azimut 6° , tetapi bila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus 9° .⁵²

Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria Jarak Sudut Bulan dan Matahari $> 6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$. Kriteria baru tersebut merupakan kriteria yang selama ini digunakan oleh Badan Hisab rukyat (BHR) dan Ormas-ormas Islam untuk mendekati semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyatul hilal menurut kajian astronomi.⁵³

Pedoman batas keterlihatan hilal Rukyah Hilal Hakiki tergolong tinggi untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya, dalam *historitas* laporan hasil hilal yang tercatat di Kementrian Agama sejak tahun 1964, sudah puluhan kali hilal dibawah 5° dapat terlihat di berbagai tempat. Sebagai contoh, hilal awal Syawal 1404 H yang ketinggiannya sekitar 2° dengan waktu ijtimak terjadi pada tanggal 29 Juni 1984 pada pukul 10.18 WIB, dapat terlihat oleh Muhammad Arief, 33 tahun (Panitera Pengadilan Agama Pare-pare), Muhadir; 30 tahun (Bendahara Pengadilan Agama Pare-pare); Abdullah Hamid, 56 tahun (Guru Agama Jakarta); Abdullah, 61 tahun (Guru Agama

⁵² Thomas Djamiluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011, hlm. 18

⁵³ *Ibid*, hlm. 23

Jakarta); Ma'mur, 55 tahun (Guru Agama Sukabumi); Endang Effendi, 45 tahun (Hakim Agama Sukabumi).⁵⁴

Adapun keberlakuan matlak metode Rukyah Hilal Hakiki dibatasi dengan ketentuan kebolehan mengambil hasil rukyat dari wilayah sebelah timurnya saja, sedangkan hasil rukyat wilayah sebelah barat boleh diambil ketika daerah yang tidak melihat hilal belum masuk waktu Isya. Hal tersebut berbeda dengan pemahaman matlak secara astronomi. Matlak secara astronomi akan dikaitkan dengan batas geografis keberlakuan rukyat.⁵⁵ Matlak merupakan wilayah yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal. Di wilayah barat garis tanggal merupakan wilayah yang lebih dulu melihat hilal, dibandingkan dengan wilayah yang berada di sebelah timurnya. Jadi garis tanggal memisahkan matlak barat dan timur.⁵⁶

Menurut astronomi, peristiwa terbit hilal yang dapat dirukyat dalam penetapan awal bulan didasarkan pada standar peredaran Bulan. Secara fakta tidak semua daerah dapat melihat hilal secara bersamaan. Hal tersebut disebabkan karena posisi Bumi-Bulan-Matahari yang tidak mendukung untuk terlihat secara bersamaan. Rukyatul hilal berlaku untuk kawasan rukyat dan semua kawasan lain yang berada di sebelah baratnya. Adanya

⁵⁴ Maulina Nuril Izzati, *Kriteria Imkan ar-Rukyah Badan Hisab Rukyah (BHR) dan Persatuan Islam PERSIS*, Lihat <https://sofianasma.wordpress.com/2014/09/10/kriteria-imkan-ar-rukya-badan-hisab-rukya-bhr-dan-persatuan-islam-persis/>, diakses pada hari jumat, 08Mei 2015 pada pukul 09.40 WIB

⁵⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak dalam Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 121

⁵⁶ Imron Rosyidi, "Matlak Global dan Regional, (Studi tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi), dalam Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies, hlm. 2524

perbedaan terbit dan terbenamnya Matahari di berbagai kawasan di Bumi menyebabkan tidak mungkin seluruh permukaan Bumi disamakan sebagai satu matlak.

Metode Rukyat Hilal Hakiki dalam penerapannya menggunakan waktu Isya sebagai batas keberlakuan rukyat bagi daerah yang belum melihat hilal. berbeda dengan penerapan batas keberlakuan rukyat yang digunakan di Indonesia. Parameter keberlakuan rukyat di indonesia tidak menggunakan terbit Bulan serta tidak berdasarkan kriteria visibilitas hilal, namun menggunakan matlak satu negara, sebagai batas keberlakuan rukyatnya. Dengan ketentuan tersebut, hasil rukyat dari wilayah manapun di Indonesia dapat digunakan sebagai landasan bagi penetapan awal bulan di Indonesia.

Berbeda dengan metode Rukyat Hilal Hakiki, dengan ketentuan waktu Isyanya, akan menimbulkan perbedaan dalam mengawali bulan. Hal tersebut disebabkan apabila hilal tidak terlihat di wilayah timur Indonesia, hasil wilayah barat tidak serta merta dapat digunakan sebagai landasan awal bulan. Dengan ketentuan tersebut, apabila diterapkan pada wilayah sebelah timur yang tidak bisa melihat hilal, sedangkan wilayah Indonesia yang dapat melihat hilal hanya wilayah sebelah barat, maka akan menimbulkan perbedaan hari dalam memulai awal bulan, mengingat ketika wilayah barat terlihat hilal, wilayah timur telah masuk waktu Isya.

Berdasarkan analisis diatas, metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan batas keterlihatan hilal tinggi didasarkan pada hasil

pengamatan yang dilakukan dari luar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut apabila diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia, dan menyebabkan berbedanya hari dengan ketentuan awal bulan di Indonesia. Adapun pedoman matlaknya akan menimbulkan perbedaan, apabila wilayah timur tidak berhasil melihat hilal, sedangkan hilal hanya terlihat di wilayah sebelah barat, maka akan menimbulkan dua hari yang berbeda untuk awal bulan di Indonesia, ketika wilayah sebelah timur telah memasuki waktu Isya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa poin di bawah ini :

1. Pemikiran Achmad Iwan Adjie menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dapat diambil tiga komponen dalam penentuan awal bulan Kamariah, *Pertama* : metode ini menggunakan pedoman rukyat dengan menggunakan mata telanjang, dengan mengacu konsep hilal harus terlihat secara hakiki dan nyata; *Kedua* : metode ini menggunakan tiga batas keterlihatan hilal yang tinggi, berdasarkan penelitian terhadap hasil rukyat dengan mata dari *International Crescent Observation Object (ICOP)*, *Moonsighting.com*, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), yakni elongasi $9,3^{\circ}$ - $10,5^{\circ}$, umur Bulan 12-15 jam setelah ijtimak, *Ketiga* : metode ini menggunakan matlak global yang dibatasi dengan waktu isya untuk mengambil hasil rukyat wilayah sebelah baratnya. Digunakannya batas waktu isya karena metode ini menganggap bahwasanya pergantian hari dalam bulan Kamariah terjadi pada waktu isya.
2. Pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki memiliki kesamaan dalam hal pemaknaan hilal dengan ketentuan syar'ī, namun memiliki perbedaan pemahaman tentang kesaksian rukyat, penggunaan bantuan alat dalam pengamatan, konsep waktu Isya sebagai batas pergantian hari, serta batas

keberlakuan matlaknya yang dibatasi dengan waktu Isya. Adapun secara astronomi, dapat dipahami bahwasanya metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan batas keterlihatan hilal tinggi didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan dari luar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut apabila diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia, dan menyebabkan berbedanya hari dengan ketentuan awal bulan di Indonesia. Adapun pedoman matlaknya akan menimbulkan perbedaan, apabila wilayah timur tidak berhasil melihat hilal, sedangkan hilal hanya terlihat di wilayah sebelah barat, maka akan menimbulkan dua hari yang berbeda untuk awal bulan di Indonesia, ketika wilayah sebelah timur telah memasuki waktu Isya.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah, Munculnya beberapa metode yang berkembang dan digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah, akan menimbulkan beberapa hasil yang berbeda pula. Mengacu dari masalah tersebut, maka dari itu dibutuhkan adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai pegangan kuat oleh umat Islam di Indonesia. Pedoman tersebut harus mengikat dan sesuai dengan ilmu pengetahuan serta tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang dibenarkan agama.
2. Kepada Penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki, penulis memberikan apresiasi, karena pemikirannya tersebut berusaha menggagas pedoman rukyat yang sesuai dengan kaidah astronomi kekinian, dan tidak menyimpang dari landasan *syar'i*, maka diharapkan untuk menghadirkan

penelitian metode ini secara holistik sehingga dapat diuji kembali, agar dalam pelaksanaannya bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

3. Kepada para penggiat falak, Dalam merumuskan perhitungan kenampakan hilal, supaya mengikuti kaidah sains, atau landasan ilmiah yang terpercaya, yaitu hasil penelitian sistematis, yang didukung data-data nyata dan falid, yang dirumuskan dengan metode *reserch* yang benar.
4. Kepada para pembaca, Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tentunya terdapat banyak kelemahan dan kekurangan terkait dengan materi maupun penulisannya. Kritik dan saran konstruktif diharapkan mampu membantu menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang patut untuk dibaca.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karuniah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dan yakin bahwasanya pasti masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis. Atas saran konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallah al-A'lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014
- , *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003
- , *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. XII, 2002
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012
- , *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007
- , *Kalender Islam*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004
- Badan Hisab Rukyah Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2010
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013
- , *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Palangkaraya : Aurora Press, 2013 Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2007
- Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed), *Hisab Rukyah dan Perbedaannya*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004
- Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994

- , *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010
- , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Quran, tt,
- , *Selayang Pandang Hisab Rukyah*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI, tt
- Dermawan, dkk (eds), *Prosiding Seminar Nasional Hilal 2009 (Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Prespektif Sains dan Syariah)*, Lembang : Observatorium Bosscha, 2009,
- Dimiyati, Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-A'rif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata, *I anah al-Thalibin*, Juz II, Beirut : Daar al-Fikr, tt
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011
- Echols, John M., *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 2003
- Habibie, B.J., *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Hadi, Abu Sari' Muhammad Abdul, *Ahkam as-Shaum wa al-I'tikaf*, terj. Afif Hizbullah, "Shaum dan I'tikaf Perbandingan Antar Madzhab Berdasarkan Dalil-Dalil Shahih", Jakarta : al-Amanah, 1993
- Hajjaj, Abu Husain Muslim ibn, *Shahih Muslim*, Bandung : al-Ma'arif, tt
- , Imam Abi Husain ibn, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt,
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011
- , *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi : Bismillah Publisher, 2012
- Hidayatullah, Nur, *Penemu Ilmu Falak*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 1, Beirut : Daar al Fikr, tt
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni* terj. Amir Hamzah, "al-Mughni", Jakarta : Pustaka Azzam, 2008

- Ibnu Taimiyah, *Risalah fi al-Hilal wa al-Hisab al-Falaky*, terj. Abu Abdillah, "Hilal atau Hisab (Kajian Lengkap tentang Penetapan Awal Bulan dengan Rukyatul Hilal serta Kekeliruan Metode Hisab)", Banyumas : Buana Ilmu Islami, 2010
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009
- Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi,, "Syarah Shahih Muslim", Jakarta : Pustaka Azzam, 2010
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta : Erlangga, 2007
- , *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012
- Jafi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Jailani, Zubair Umar, *Khulashah al-Wafiyah*, Kudus : Menara Kudus, tt
- Jauhari, Tanthawi *Tafsir al-Jawahir*, Juz IX, Mesir : Mushtafa al Babi al-Halabi, 1346 H
- Jumsa, Uum, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, Bandung : Humaniora, 2006
- Junaidi, Ahmad, *Ru'yat Global Prespektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010
- Kadir, A., *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah*, Semarang : Fatawa Publishing, 2014
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005
- , *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2011
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009

- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar, "Tafsir al-Maragi", Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2009
- Mudhor, Attabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, tt,
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, Juz 1 dan 2, Terj. Syamsuru Rifa'i, Jakarta : Lentera, 2009
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1999
- Mustofa, Agus, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyah*, Surabaya : Padma Press, tt
- , *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya : Padma Press, tt,
- Nasiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal, (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang : El-Wafa, 2013
- Raharto, Moedji, *Dasar-Dasar Sistem Kalender Bulan dan Matahari*, Bandung : Institut Teknik Bandung, 2013
- Ramdan, Anton, *Islam dan Astronomi*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2009
- Qazwini, Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Beirut : Daar al-kutub al-ilmiah, tt
- Qusyairy, Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, tt,
- Roy, A. E., dan D. Clarke, *Astronomy : Principle and Practice*, Adam Hilger : Bristol, 1978
- Ruskanda, H.S.Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Khoirul Amru Harahap, "Fiqh al-Sunnah", Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Hisab dan Rukyah*, Jakarta : Amytas Publicita, 2007
- Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Puasa*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000

- , *Kuliyah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- , *Tafsir al-Qur'anul Madjid an-Nur*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011
- Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1986
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Syaijaany, Imam al Hafidz abi Daud Sulaiman ibn As'at, *Sunan Abi Daud*, Juz II , Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah, tt
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir ath tabari Jami' Bayan an-Ta'wil ayi al-Qur'an*, Terj. Misbah, "Tafsir ath-Thabari", Jakarta : Pustaka Azzam, 2009
- Turmudzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sauroh, *Sunan at-Turmudzi wa Huwa al-Jami' ash-Shahih*, Jilid 2, Semarang : Toha Putra, tt
- Yaqub, Ali Mustafa, *Isbat Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menurut al-Kirab dan Sunnah*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013
- Yusuf, Choirul Fuad, dan Bashori A. Hakim (eds), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh a- Islamy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", Jakarta : Gema Insani, 2011

B. Penelitian

- Adawiyah, Robiatun, "Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah : Semarang, IAIN Walisongo, 2012, td
- Anshorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Semarang, : IAIN Walisongo, 2010, td.

- Ardi, Hesti Yozevta, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama’ah an-Nadzir”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah ,Semarang : IAIN Walisongo, 2012, td
- Aris, Nur , “Tulu’ al-Hilal (Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal)”, dalam *al-Ahkam*, Volume 24 No. 1, April 2014
- Fauzi, Takhrir, “Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah , Semarang, : IAIN Walisongo, 2010, td
- Mahmud, Hamdan, “Rukyah dan Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”, dalam Jurnal *Khazanah*, No. 60 edisi Nopember-Desember 2001
- Munawaroh, Siti, “Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah , Semarang : IAIN Walisongo, 2006, td
- Musonnif, Ahmad, “Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Prespektif Epistemologis)”, dalam Jurnal *Ahkam*, Volume 14 No. 1, Juli 2012
- Nashirudin, Muh., “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla’ (menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang Ragam Penyatuan Mathla’”, dalam jurnal *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 12, No. 2, Desember 2012
- Rosyidi, Imron, “Matlak Global dan Regional, (Studi tentang Keberlakuan Rukyah Menurut Fikih dan Astronomis)”, dalam Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies, tt
- Syawaluddin, Didin, “Pemahaman Kriteria wujud al-Hilal di PD PERSIS Cianjur dalam tinjauan Syar’i dan Astronomi”, Tesis Fakultas Syariah, Semarang : IAIN Walisongo, 2012, td

C. Artikel

- Adjie, Achmad Iwan, “Hisab Rukyah yang progresif dan Futuristik”, disampaikan dalam Seminar dan MUKERNAS Astrofisika pada tanggal 20 Juni 2014 di pondok pesantren ash-Shodiqiyah Semarang.
- Arkanuddin, Mutoha, *Modul Pelatihan Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah*, makalah dalam bentuk PDF

Djamaludin, Thomas, "Hilal dan Masalah Beda Hari Raya", dalam majalah *Percikan Iman*, Maret 2001/Zulhijah 1421 H

-----, "Redefenisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriah", artikel dimuat dalam *Pikiran Rakyat* 20-21 Februari 2004

Izzuddin, Ahmad, *Problematika Hisab Rukyah di Indonesia*, Workshop Falak : "Unity of Science : Pengembangan Ilmu Falak di PTAIN", Semarang : IAIN Walisongo, 22-25 Oktober 2013,

Masroeri, Ghazalie, *Hisab Sebagai Penyempurna Rukyah*, dimuat di website NU pada Kamis 18 Oktober 2007, diakses dari <http://www.nu.or.id> pada hari Jum'at 16 Januari 2015 pukul 12.11

Mawardi, "Pembaharuan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", Makalah dalam bentuk PDF

Odeh, Muhammad SH , *New Creterion for Lunar Crescent Visibility*, Springer : Experimental Astronomi, 2004

Sudibyoy, Muh. Ma'rufin, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal (Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009)", Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV Himpunan Fisika Indonesia (HFI) Jateng dan DIY, Purwokerto, 09 April 2011

Xin, Leong Wen, *Lunar Visibility and The Islamic Calendar*, Department of Matematic Natinal Univesity of Singapore, 2011

D. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 29 Agustus 2014 via email

Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 23 September 2014 via email

Wawancara dengan Iwan Adjie pada tanggal 29 September 2014 pukul 22.30 WIB via email

Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie pada tanggal 17 April 2015 pukul 10.30 via email

Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie, selaku penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki di Toko You jalan Hasanuddin no 12 Dago Bandung pada tanggal 28 April 2015.

E. Website

<http://www.dakwatuna.com/2014/05/09/50983/maghrib-batas-hari-dalam-kalender-islam/>, diakses pada tanggal 26 April 2015.

<http://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?fref=ts>, diakses pada tanggal 17 April 2015 pada pukul 07.00

<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/27/19064941/Hari.Raya.Idul.Fitri.Jatuh.pada.Senin.28.Juli.2014> diakses pada hari Senin, 17 November 2014 pukul 21.47 WIB

<https://sofianasma.wordpress.com/2014/09/10/kriteria-imkan-ar-ruyah-badan-hisab-rukyat-bhr-dan-persatuan-islam-persis/>, diakses pada hari jumat, 08 Mei 2015 pada pukul 09.40 WIB

<http://sultra.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=27660&t=1462>, diakses pada tanggal 17 April 2015 pada pukul 10.45

<http://www.readbag.com/badilag-data-artikel-beberapa-faktor-yang-menyebabkan>, pada hari Senin, 27 April 2015

www.youtube.com/watch?v=FXI0tJHQi3M diakses pada tanggal 02 Mei 2015 pada pukul 20.18 WIB.

www.bmkg.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil Wawancara email

Rukyah hilal hakiki (18) Orang

Fidia Nurul mauidah Ke jajaransmesta@gmail.com 29 Agt 2014

Assalamu'alikum,, mohon maaf sebelumnya saya fidia, mahasiswi ilu falak iain walisongo semarang,, kalau boleh saya tanya bagaimana kriteria yang di jadikan patokan dalam rukyah hilal hakiki? kalau berkenan boleh saya minta data-data yang berkaitan dengan rukyah hakiki? terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

semesta hadi racana Ke Fidia Nurul mauidah 29 Agt 2014

Waalaikumsalaam WrWb,

RHH tidak memiliki "kriteria astronomis" karena RHH hanya menggunakan keterlihatan Hilal secara kasat mata (mata telanjang) untuk penentuan perubahan tanggalnya di setiap bulan.

Oleh itu, pengamal RHH merukyat setiap bulan dan jika tidak bisa merukyat - misalnya karena cuaca atau memang belum nampak - kaidah sederhana RHH adalah mengambil laporan rukyat positif dari jaringan perukyat yang dapat bersaksi secara adil dan memiliki integritas tinggi. Jaringan ini sudah terbangun secara rapih oleh beberapa inisiatif global seperti ICOP dan Moonsighting.com. Adapun cara mengambilnya sbb:

1. Hasil RHH di suatu lokasi di manapun di dunia bisa diambil oleh tempat-tempat lain yang belum masuk waktu Isya, sebagai landasan untuk menjadikan malam itu sebagai tanggal 1 bulan berikutnya.
2. Adapun bagi tempat-tempat yang sudah masuk waktu Isya, RHH yang dilihat di tempat lain bisa menjadi landasan untuk merampungkan bulan menjadi 30 hari (istikmal).
3. Kaidah "Wilayatul Hukmi" dalam RHH hanya dipakai dalam konteks daerah sebesar satu kecamatan. Artinya ada kemungkinan satu negara memiliki dua hari untuk memulai bulannya (jika irisan hasil RHH dan garis waktu Isya kebetulan memotong negara tersebut).
4. Jika oleh karena suatu sebab RHH tidak bisa dilakukan sedunia, maka lokasi pertama yang mengalami elongasi Rembulan 10.5 derajat dijadikan lokasi rujukan sebagai landasan masuknya bulan berikutnya, semua tempat lain mengikutinya sesuai kaidah 1-2-3 di atas. Keadaan khusus ini (yang hanya mungkin terjadi jika kondisi darurat misalnya seluruh atmosfer bumi tertutup awan vulkanik selama berhari-hari) membuka peluang untuk menentukan perubahan tanggal bahkan sebelum masuk waktu yang sah untuk RHH.

Untuk prakiraan almanaknya, RHH menggunakan kriteria Hisab sederhana sbb (perlu dicatat bahwa almanak RHH bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai keterlihatan hilal aslinya di setiap bulan):

A) Elongasi minimal 9,3 derajat, maksimal 10,5 derajat.

B) Rembulan tenggelam setelah Matahari.

C) Lokasi penentuan prakiraan mesti berada di antara lintang tropik utara dan selatan (antara Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn).

D) Lokasi di luar batas Tropika di atas mesti mengikuti prakiraan dan penentuan tanggal dari daerah lain yang paling terdekat dengannya.

Beberapa Catatan:

Kaidah dan kriteria "astronomis" di atas, yakni elongasi 9,3~10,5 derajat, diambil dari ribuan data RHH yang berhasil dikumpulkan oleh ICOP, Moonsighting dan RHI. Hanyalah data-data kasat mata yang diambil.

Adapun data kasat teleskop dan sebaran data "sangat sulit dilihat" (tetapi mungkin dirukyat kasat mata) hanya digunakan untuk menafikan (membatalkan) atau memeriksa pengakuan rukyat kasat mata yang "salah" atau "palsu".

Hasil rukyat kasat teleskop hanya bisa diambil jika hilal nampak jelas pula secara kasat mata, dan minimal oleh dua saksi adil.

Wassalaam,

Achmad Iwan Adjie

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 29 Agt 2014

terima kasih atas pencerahannya pak,, mohon maaf sebelumnya pak, boleh tidak saya teliti sebagai skripsi saya pak?? terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 2 Sep 2014

Assalamu'alaikum,, terima kasih atas pencerahannya pak,, mohon maaf sebelumnya pak, boleh tidak saya teliti sebagai skripsi saya pak?? terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 8 Sep 2014

Assalamu'alaikum,, mohon maaf sebelumnya pak,, kalau bapak berkenan boleh tidak saya minta data-data RHH

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

semesta hadi racana

Ke Fidia Nurul maulidah 8 Sep 2014

Silahkan, namun karena saya/kami sdeang di luar negeri dan tidak banyak waktu untuk menjawab atau melayani Fidia, mohon kesabarannya untuk menunggu hingga Fidia dihubungi melalui surel, Terimakasih.

2014-09-08 8:35 GMT+01:00 Fidia Nurul maulidah
<fidia_nurulmaulidah@ymail.com>:

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 8 Sep 2014

Terima kasih atas perhatiannya pak,, sebelumnya saya mohon maaf sekali mengganggu kenyamanan bapak. saya berterima kasih karena bapak berkenan membolehkan saya meneliti tentang RHH.

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Isi Pesan

Assalamu'alaikum,, mohon maaf sebelumnya pak,, kalau bapak ada waktu, boleh

tidak pak saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai data untuk proposal penelitian saya.

terima kasih

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 16 Sep 2014

Assalamu'alaikum,,,,, mohon maaf sebelumnya pak,, kalau bapak ada waktu boleh tidak saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk pra research. terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 16 Sep 2014

Assalamu'alaikum,, mohon maaf sebelumnya pak,, kalau bapak ada waktu, boleh tidak pak saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai data untuk proposal penelitian saya.

terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke semesta hadi racana 16 Sep 2014

Assalamu'alaikum,, mohon maaf sebelumnya pak,, kalau bapak ada waktu, boleh tidak pak saya mengajukan beberapa pertanyaan sebagai data untuk proposal penelitian saya.

terima kasih

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Semesta Hadi Racana Hari ini, Ahad 21 September, jam 17:30 ke atas saya ada waktu.

Salam, Achmad 21 Sep 2014

Fidia Nurul maulidah terima kasih pak,, insyaallah nanti saya meminta informasi dari bapak via email.

21 Sep 2014

Fidia Nurul maulidah

Ke Semesta Hadi Racana 21 Sep 2014

Assalamu'alaikum,, mohon maaf sebelumnya pak, rukyatul hilal hakiki itu gagasan dari bapak atau bagaimana pak???

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Semesta Hadi Racana

Ke Fidia Nurul maulidah 21 Sep 2014

Apanya yang disebut gagasan? Namanya, atau apanya?

2014-09-21 17:45 GMT+07:00 Fidia Nurul maulidah
<fidia_nurulmaulidah@ymail.com>:

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul maulidah

Ke Semesta Hadi Racana 22 Sep 2014

mohon maaf sebelumnya pak,, maksud saya kriteria dan metode yang di jadikan acuan dalam penentuan bulannya pak.

terima kasih pak

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Semesta Hadi Racana

Ke Fidia Nurul Maulidah 22 Sep 2014

Setahu saya cara saya memang unik, saking uniknya kerap merasa kesulitan menerangkannya ke orang lain, termasuk ahli falak maupun astronomi, namun saya tidak bisa mengatakan bahwa RHH adalah SEPENUHNYA gagasan saya, sebab saya hanya melihat ada peluang menyatukan Hisab dan Rukyat secara Global, ketimbang cara lama, itu saja, dan itulah yang justru sulit dipahami. Kebanyakan orang bertanya, lho, kok Hisab dan Rukyat bisa jadi satu?

Saya harap jika Anda serius, mohon membuat akun gmail/google segera. Usul saya bikinlah sesuai nama, misalnya:

nurulmaulidah@gmail.com

fidiamaulidah@gmail.com

fidia.n.m@gmail.com

atau f.n.maulidah@gmail.com

Saya tunggu.

Insy Allah akan memudahkan Fidia mendapat yang Anda cari untuk skripsi, diantaranya dengan cara memahami almanak online yang saya sudah sebarikan secara publik - dan berbasis Google Sheets (yang memerlukan akun gmail/google).

Wassalaam

2014-09-22 0:00 GMT+07:00 Fidia Nurul Maulidah
<fidia_nurulmaulidah@ymail.com>:

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul Maulidah

Ke Semesta Hadi Racana 22 Sep 2014

mohon maaf pak, maksudnya hisab dan rukyah disatukan bagaimana pak? pemahaman saya dari email yang bapak kirim sebelumnya RHH tidak menggunakan kriteria astronomis, mohon diluruskan pak jika pemahaman saya kurang tepat.

untuk gmail, saya sudah punya akun. alamatnya fidianurulmaulidah@gmail.com terima kasih pak

[Balas](#), [Balas Semua](#) atau [Teruskan](#) | [Lebih lanjut](#)

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Almanak RHH online untuk Nuswantara - 1436 Hijriah

10 messages

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

To: Abdul Hadi Achmad <abdulhadiachmad@gmail.com>, Agam Tasnim <agam.tasnim@gmail.com>, Ahmad Ramdani <ahmadramdani91@yahoo.co.id>, Akhmad Syaikhu <syaikhu25@yahoo.com>, Akli Syahbana <aksyahba@gmail.com>, Anam al-Habsyi <anam.riset@gmail.com>, AR Sugeng Riyadi <pakarfisika@yahoo.com>, Asad Nugroho <asadnugroho@gmail.com>, Bambang Supriadi <bambangsupriadi23@gmail.com>, Bumi Langit <mail@bumilangit.org>, Destiyanto Bayu <destiyanto@yahoo.com>, Eka Puspita Arumaningtyas <ep.arumaningtyas@gmail.com>, "F. Y. Iwanebel" <iwanebel@gmail.com>, Fadjar Satyani <fadjar.satyani@yahoo.com>, Fajar Kurniawan <fajr.kurniawan@gmail.com>, Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>, Haidarah Husain <haidarahhusain@gmail.com>, Harry Yuniardi <yuniardiharry@gmail.com>, Herman Sinung Janutama <kasinungjanutama@gmail.com>, Hussein Abud Attamimi <hsnaa2011@gmail.com>, Ishaq Zunaedi <gusdur2004@gmail.com>, Jasmine Dhika <jasmine.dhika@yahoo.com>, "Judhistira Aria Utama M.Si." <iamjudhistira@gmail.com>, Kiki Hamzah Adjie <kikiadjie@gmail.com>,

Melly <ameiviana@gmail.com>, Muhammad Aan Subhansyah <sketsarsitek@gmail.com>, Muhammad Alhaddad <amma.primus@gmail.com>, Muhammad Hakim <m4zkim@gmail.com>, Muhammad Wasil <albiehamsil@gmail.com>, Nihayatur Rohmah <nihayaturrohmah1@gmail.com>, Omar Rofil <omarrofill@gmail.com>, Pribadi Djoko Sasongko <ongkie@gmail.com>, Ridwan Nurrahman <ridwannurrahman@gmail.com>, Saiful Amin <saiful.amin62@gmail.com>, Shohibul Faroji Azmatkhan <haqqihusaini@gmail.com>, Sonny Soeng <sonnysoeng@gmail.com>, Tatok <tatok@ondulineindonesia.com>, Yayo Suharjono <ayayobdg@gmail.com>, Zahrah Zubaidah <zahrah@ukdeenstay.org>, Zen Subarga <zensubarga@gmail.com>, Zulkifli Kemal <kemalkaboa@yahoo.com>

Salam dan Semoga Dalam RahmatNya YME,
Yang terhormat teman dan rekan pengamal, pengamat dan pemerhati penanggalan Qomariah (berbasis rembulan) Hijriah ... Alhamdulillah, Shalawat-Salam atas Rasulillah Karim, Sahabat, Ahlinya dan sesiapa yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga akhir jaman.

LINK ALMANAK ONLINE >> <http://goo.gl/v2377R>

Link ini bisa dibuka publik, **silakan sebarkan**.

Versi offline/cetak pdf menyusul.

Diskusi bisa di lapak fesbuk groups >> <https://goo.gl/3AW4SV> >> Atau mungkin lebih asyik di situs-blog KRHH yang pengagasannya sedang berjalan, berita selanjutnya jika sudah naik

Wassalaam,

Achmad I. Adjie

Tue, Oct 21, 2014 at 7:30 AM

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>
To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Fri, Nov 14, 2014 at 5:01 PM

terima kasih pak atas kalenderya,mohon bimbingan dan doanya pak

Fri, Nov 14, 2014 at 5:01 PM

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>
To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Sun, Nov 16, 2014 at 2:51 PM

assalamualaikum pak,,, saya telah mempelajari almanak RHH,, yang mau saya tanyakan bagaimana membagi irisan bola bumi menjadi waktu sebelum dan sesudah waktu isya'. kemudian yang menjadi ketentuan dasar garis sebelum dan sesudah waktu isya' bagaimana pak??? terima kasih

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>
To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Fri, Jan 9, 2015 at 2:08 PM

Assalamualaikum,, mohon maaf pak, boleh saya minta data-data hasil pengamatan hilal menggunakan metode RHH???

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>
To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Wed, Mar 11, 2015 at 11:47 AM

Assalamualaikum,, mohon maaf sebelumnya pak,, untuk penulisan skripsi, saya disarankan oleh pembimbing saya untuk mencantumkan biografi bapak,, untuk itu boleh saya minta biografi bapak?,,,

untuk pengumpulan data-data skripsi saya menggunakan data wawancara bapak, kalau boleh saya tanya,, untuk wawancaranya via e-mail atau ketemu langsung ya pak?
terima kasih pak

Wed, Mar 11, 2015 at 11:47 AM

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Wed, Mar 11, 2015 at 1:14 PM

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Biografi >>

Tentu bisa, hanya saja karena belum pernah bikin biografi, bisa minta tolong kirimkan beberapa contoh?

Wawancara >>

Ketemu muka mungkin lebih baik, janji di Bandung saja. Telekonferensi internet juga bisa, misalnya lewat gmail hangouts atau Skype.

Wassalam,

Achmad Iwan Adjie

Sat, Mar 14, 2015 at 6:47 PM

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Asalamual'aikum... pak kemarin sudah saya kirim contoh biografi,, untuk pengumpulan data-data wawancara, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan dengan email, sebelum saya ke Bandung?
terima kasih

Sat, Mar 14, 2015 at 8:25 PM

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Walaikumsalaam - monggo.

Sat, Mar 14, 2015 at 8:25 PM

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Sat, Mar 14, 2015 at 10:26 PM

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

assalamualaikum,, mohon maaf sebelumnya barangkali pertanyaan yang saya ajukan sekarang pernah saya ajukan dahulu. untuk memenuhi syarat wawancara sistematis yang dianjurkan oleh pembimbing.

1. Apa itu metode rukyah hilal hakiki? Dan apa perbedaannya dengan rukyah hilal bil 'ain?
2. Bagaimana teknik rukyah menggunakan metode rukyah hilal hakiki?
3. Sejak kapan bapak membuat gagasan penggunaan metode rukyah hilal hakiki?
4. Apa yang melatarbelakangi gagasan/amalan rukyah hilal hakiki sebagai penentu awal bulan qamariyah?
5. Dalam menentukan awal bulan-bulan selain bulan badah seperti Muharram,

shafar dll, apakah sama seperti menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah?

6. Disamping menggunakan metode RHH, apakah terdapat acuan-acuan hisab dalam menentukannya?
7. Sejauh mana peran hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan RHH?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang hadits-hadis rukyah?
9. Disamping hadits-hadit Nabi, apakah landasan RHH menggunakan acuan pendapat Ulama?
10. Apakah ada batasan matlak dalam penggunaan metode RHH?
11. Dalam penentuan awal bulan terdapat batasan umur bulan setelah ijtimak, apakah terdapat acuan penggunaan ijtimak dalam RHH?
12. Dimanakah lokasi yang cocok sebagai tempat observasi hilal menggunakan metode RHH khususnya di Indonesia?
13. Sejauh ini, berapa tinggi hilal terendah yang pernah teramati menggunakan metode RHH?
14. Sejauh ini berapa umur bulan termuda yang pernah teramati menggunakan metode RHH?
15. Bagaimana jika terjadi perbedaan tanggal hasil metode RHH dengan pemerintah maupun ormas lain, apakah RHH tetap pada hasil rukyahnya?
16. Bagaimana harapan bapak dengan keberlakuan metode RHH di Indonesia?

terima kasih banyak pak.

On Sat, Mar 14, 2015 at 8:25 PM, Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com> wrote:
Waalaikumsalaam - monggo.

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>
To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Jawaban SEPERTI WARNA INI

2015-03-14 22:26 GMT+07:00 Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>:

assalamualaikum,, mohon maaf sebelumnya barangkali pertanyaan yang saya ajukan sekarang pernah saya ajukan dahulu. untuk memenuhi syarat wawancara sistematis yang dianjurkan oleh pembimbing.

1. Apa itu metode rukyah hilal hakiki? Dan apa perbedaannya dengan rukyah hilal bil 'ain?

Intinya, RHH >>

Adalah Rukyat Hilal Kasat Mata (bil 'ain) yang dilakukan dengan baik dan benar,

pada setiap tanggal 29 merujuk pada almanak (perhitungan/hisab) bulan Islam menggunakan kriteria IMKAN RUKYAT yang juga berbasis Kasat Mata, yakni "almanak RHH" yang disusun oleh KRHH seperti ini:: <http://goo.gl/v2377R>,

dilakukan SETIAP BULAN selama setahun di SETIAP LOKASI yang memungkinkan di dunia, LOKASI mesti memenuhi kriteria "ideal" sebagai

lokasi rukyat, tidak bisa di sembarang tempat, dilakukan secara berjamaah terorganisir menggunakan sunnah-sunnah merukyat yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal 2 perukyat ahli atau minimal 1 perukyat ahli plus 3 perukyat pelajar, Jika ada lebih dari 2 perukyat ahli maka lebih baik memisahkan jemaahnya menjadi dua rombongan rukyat dengan lokasi yang berbeda jauh, agar dengan demikian pengajaran merukyat dapat disebarakan serta meluaskan kesempatan ada yang bisa melihat karena beda-beda lokasi, Anggota jamaah perukyat yang pertama berhasil melihat Hilal mesti bisa menularkan Hilal yang dilihatnya ke minimal 1 perukyat ahli lainnya dan/atau 3 perukyat pelajar lainnya, jika hanya seorang diri yang berhasil melihatnya walaupun sudah melakukan semua yang di atas, maka mesti memiliki integritas untuk melaporkan bahwa HANYA DILIHAT SENDIRI dan TIDAK BISA DIJADIKAN RUJUKAN bahwa hilal telah terlihat kasat mata, hasil bisa atau tidaknya dirukyat dilaporkan ke pusat KRHH untuk disinergikan ke laporan-laporan kasat-mata Internasional sedunia, dari pusat KRHH pun bisa diambil info Hilal sedunia, sehingga memudahkan jamaah perukyat lokal menentukan tanggal 1 yang pastinya, karena misalnya, sebenarnya Hilalnya ada secara kasat-mata namun tertutup awan, maka markaz yang tidak melihat bisa mengambil hasil positif dari markaz lainnya, dengan syarat markaz lain tsb adalah sebelah timurnya, YAITU MARKAZ TSB TELAH MAGHRIB LEBIH DAHULU, Jika tidak ada Markaz mana pun sebelah timur yang melihatnya, maka SEMUA MARKAZ yang di sebelah baratnya TIDAK BOLEH DIPAKAI RUJUKAN UNTUK GANTI TANGGAL ke TANGGAL 1 BULAN BERIKUTNYA, dengan kata lain :: lokasi marakz yang negatif merukyat MESTI MENGAMALKAN ISTIKMAL +1 menjadi 30 hari, Jika pada tanggal 29 tidak berhasil merukyat Hilal, maka tanggal 30 jamaah yang sama mesti pergi merukyat ke lokasi yang sama lagi, walaupun sekedar untuk membuktikan sudah bisa dirukyat bil-ain, namun terutama untuk pendidikan dan latihan bagi para perukyat pelajar, serta untuk data laporan keterlihatan hilal seperti apa adanya, dengan penerapan sederhana ini: "Hilal Kasat Mata yang paling pertama dapat dirukyat di dunia dengan sah tanpa melanggar Imkan rukyat bil-ain, dengan pergantian bulan (tanggal 1) sesuai dengan kenyataanya sedunia" Dengan kata lain, RHH adalah Rukyat bil'ain PLUS Hisab PLUS teknologi PLUS sunnah PLUS kerjasama berjamaah PLUS berguna mendunia (tidak jarang hasil RHH Indonesia dipakai di negara lain di sebelah baratnya) >> RHH KURANG COCOK DIPAKAI SEBAGAI KALENDER SIPIL DUNIA KARENA HASILNYA PASTI ADA YANG BERBEDA 1 HARI SETIAP BULANNYA TERGANTUNG MATLA/LOKASI/NEGARA DAN POSISI RHH PERTAMA.

2. Bagaimana teknik rukyah menggunakan metode rukyah hilal hakiki?

seperti di atas, dengan syarat para perukyat ahlinya mesti pernah menjadi

perukyat pelajar dan ditatar oleh perukyat ahli yang lebih dahulu paham cara-cara dan sunnah2nya, dan dinyatakan lulus sebagai perukyat ahli olehnya - - dengan kata lain, jika Fidia benar-benar ingin jelas dan faham, mesti mengikuti saya sebagai ahlinya selama minimal 12 kali merukyat (enam-sembilan bulan)

3. Sejak kapan bapak membuat gagasan penggunaan metode rukyah hilal hakiki?

RHH bukan gagasan saya, namun diambil dari tatacara yang saya pelajari di australia kemudian dikembangkan menjadi global dan menggunakan teknologi internet sebagai lahan komunikasi-laporannya serta almanak onlinenya pula

4. Apa yang melatarbelakangi gagasan/amalan rukyah hilal hakiki sebagai penentu awal bulan qamariyah?

Sejarah dan Sunnah Rasulullah serta para Sahabatnya RA, hingga Tabiit Tabiin bahkan hingga Biruni

5. Dalam menentukan awal bulan-bulan selain bulan badah seperti Muharram, shafar dll, apakah sama seperti menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah?

Ya - lihat di atas

6. Disamping menggunakan metode RHH, apakah terdapat acuan-acuan hisab dalam menentukannya?

Ya - RHH justru menggunakan Hisab, dan Hisab tsb dibuktikan secara empiris nyata

7. Sejauh mana peran hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan RHH?

Ya - RHH justru menggunakan Hisab, dan Hisab tsb dibuktikan secara empiris nyata - - tengoklah almanak RHH

<http://goo.gl/v2377R>

8. Bagaimana pendapat bapak tentang hadits-hadis rukyah?

sebutkan dahulu hadits-haditsnya, kemudian saya komentar per hadits

9. Disamping hadits-hadit Nabi, apakah landasan RHH menggunakan acuan pendapat Ulama?

Ya - sudah pasti

10. 10. Apakah ada batasan matlak dalam penggunaan metode RHH?

Ya - lihat di atas - mengamalkan RHH hanya bisa di tempat yang memungkinkan untuk merukyat, walaupun pemakaiannya bisa dirujuk untuk tempat-tempat yang di luar matla/markaz, misalnya, meski Indonesia Timur mestinya tidak bisa ikut Hilal yang dirukyat Indonesia Barat (dan di Timur mestinya istikmal), karena keputusan politik bisa saja dianggap satu matla yaitu Republik Indonesia (wilayatul hukmi) - - tetapi - - bukankah keputusan politik pun bisa mengatakan: Indonesia Timur Istikmal dan Indonesia Tengah-Barat tidak istikmal? Kalaupun ini terjadi hanyalah akan ada 1-3 bulan dalam setahun yang begitu, jadi sebenarnya TIDAK RIBET JUGA kalau mau diamalkan.

11. Dalam penentuan awal bulan terdapat batasan umur bulan setelah ijtimak, apakah terdapat acuan penggunaan ijtimak dalam RHH?

Ya - minimal 12-15 jam setelah ijtima, tergantung posisi bulan sedang terdekat atau terjauh dari Bumi - - **hati2 walaupun ini "minimal" seringkali Hilal nampak di atas 20 jam** - - yaitu kriteria imkan mesti kembali ke azasnya yaitu MEMBATALKAN PENGAKUAN KELIRU/PALSU ATAS RUKYAT HILAL.

12. Dimanakah lokasi yang cocok sebagai tempat observasi hilal menggunakan metode RHH khususnya di Indonesia?

Tergantung musim cuacanya dan posisi Bulan-Mataharinya, pada umumnya mesti memenuhi kriteria ini:

relatif bebas dari polusi udara

relatif bebas dari polusi cahaya lampu malam hari

relatif cerah dan cenderung tidak berawan - jika sedang musim hujan dan berawan, di Indonesia ini bisa berarti pantai barat Sumatra dari utara sampai selatan (dan pulau2 lepas pantainya), Ujung Kulon, pantai selatan Bali atau dekat bandara Denpasar, pantai selatan Lombok, Pulau Panaitan, Pulau Rote, Pulau Ternate dan Tidore (dua-duanya bagian barat), Ujung Genteng JABAR, Cilaut Eureun dan barat Leuweung Sancang (dua-duanya garut selatan), Purwosari Selatan (DIY), Pacitan (Srau, Girikarto, Spto Sari, Pantai Nglambor-Jepitu (Gn Kidul Selatan), Karanggandu, Sitarjo dan Pulau Sempu (Malang), Plengkung (Alas Purwo), Pulau Sumba barat, Kupang, Makassar selatan (dan pulau selayar), Pulau Morotai barat, Pulau Bacan barat, Pulau Obi Barat, Pulau Sangihe dan Talaud, - -

pada musim-musim tidak berawan hampoir bisa di mana saja bahkan di Bandung dan beberapa kota besar juga bisa melakukan RHH yang penting mencari lokasi yang tepat, yaitu ...

mudah melihat Horizon tidak terhalang pohon/bukit/bangunan/gunung

mudah dicapai jamaah perukyat (terdekat ke tempatan masing-masing) namun memenuhi kriteria2 di atas

13. Sejauh ini, berapa tinggi hilal terendah yang pernah teramati menggunakan metode RHH?

Lihat di bawah ini

14. Sejauh ini berapa umur bulan termuda yang pernah teramati menggunakan metode RHH?

DI luar Indonesia = di Darwin 31 Agustus 2008 >> 10.24 jam elongasi $6^{\circ}26'33''$ >> ditolak oleh majelis syuro Rukyat Australia karena di bawah minimum 12 jam dan di bawah minimum elongasi 8° .

Di Indonesia = di Pacitan (Srau) 31 Agustus 2008 >> 10.83 jam elongasi $7^{\circ}9'19''$ >> ditolak perukyat tetapi diterima hakim pengadilan Agama Pacitan (diangkat sumpah) walaupun tetap perukyat menolak.

15. Bagaimana jika terjadi perbedaan tanggal hasil metode RHH dengan pemerintah maupun ormas lain, apakah RHH tetap pada hasil rukyahnya?

Ya

16. Bagaimana harapan bapak dengan keberlakuan metode RHH di Indonesia? Tidak berharap diberlakukan, namun berharap diamalkan dan diketahui bagi yang menghendaknya

terima kasih banyak pak.

On Sat, Mar 14, 2015 at 8:25 PM, Semesta Hadi Racana

<jajaransemesta@gmail.com> wrote:

Walaikumsalaam - monggo.

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Rukyah Hilal Hakiki

5 messages

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com> Mon, Apr 13, 2015 at 3:10 PM

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Assalamu'alaikum, mohon maaf sebelumnya pak,, saya ceck email belum dapa balasan,, boleh saya mengajukan pertanyaan lagi? untuk melengkapi penulisa biografi bapak

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com> Mon, Apr 13, 2015 at 4:09 PM

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Boleh

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com> Tue, Apr 14, 2015 at 2:05 PM

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Asslamu'alaikum... mohon maaf pak saya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan biografi bapak.

1. Siapakah Nama lengkap bapak?
2. Siapakah Nama panggilan bapak?
3. Dimanakan bapak dilahirkan?
4. Apa profesi bapak sekarang?
5. Alamat domosili sekarang?
6. Dalam keluarga bapak anak yang keberapa?
7. Bagaimana kehidupan masa kecil bapak?
8. Bagaimana Riwayat pendidikan bapak?
9. Bagaimana Riwayat organisasi bapak?
10. Dimana bapak mengenal ilmu astronomi/ pengamatan hilal?
11. Siapakah Nama orang tua bapak?
12. Siapakah Nama istri bapak?
13. Siapakah Nama anak-anak bapak?
14. Siapa yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keilmua astronomi bapak?
15. Karya-karya ilmiah yang pernah bapak buat? Baik dalam bidang astonom maupun lainnya?
16. Bagaimana pandangan bapak mengenai kriteria visibilitas hilal Mabims

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com> Fri, Apr 17, 2015 at 1:53 PM

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Jawaban lihat di bawah ini **dalam warna ini**

2015-04-14 14:05 GMT+07:00 Fidia Nurul Maulidah
<fidianurulmaulidah@gmail.com>:

Asslamu'alaikum... mohon maaf pak saya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan biografi bapak.

1. Siapakah Nama lengkap bapak?
Achmad Iwan Adjie atau Iwan Achmad Adjie
2. Siapakah Nama panggilan bapak?
Iwan atau Achmad
3. Dimanakan bapak dilahirkan?
Bandung
4. Apa profesi bapak sekarang?
Wirausaha dan Konsultan
5. Alamat domosili sekarang?
Jl Cigadung Raya Barat no.46 Bandung 40191
6. Dalam keluarga bapak anak yang beberapa?
Keenam seayah, kedua seibu
7. Bagaimana kehidupan masa kecil bapak?
Pertanyaan tidak jelas - apa yang dimaksud dengan "bagaimana"?
8. Bagaimana Riwayat pendidikan bapak?
TK dan SD di London, Inggris dari 1967 sampai 1970, di sekolah umum Inggris dekat Wisma Kedubes Indonesia - ikut ayah dan ibu ketika Ayah bertugas sebagai dubes Indonesia untuk Britania Raya
9. Bagaimana Riwayat organisasi bapak?
1975-1978 Sasana Perguruan Silat Bandarkarima Bandung - anggota >> 1975-1980 Cula Shila Club Bandung - anggota >> 1979-1981 OSIS SMA Pasundan I Bandung (Koordinator dalam bbrp bidang Olahraga dan Teknik) >> sebagai ROADIE Grup Band >> 1981-198 >> 19
10. Dimana bapak mengenal ilmu astronomi/ pengamatan hilal?
Di Perth, Australia ketika kuliah S2 di sana - antara 1989 sampai 1991
11. Siapakah Nama orang tua bapak?
Alm. Ibrahim Adjie (Letjen Purn TNI AD) dan alm. Milica Adjie (Kapten Purn.TNI AD)
12. Siapakah Nama istri bapak?
Apa hubungannya bertanya ini?
13. Siapakah Nama anak-anak bapak?
Apa hubungannya bertanya ini?
14. Siapa yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keilmuan astronomi bapak?
UTAMA >> Maulana Nazim Khan, Imam Syafi'i Ahmad al-Makassari, Abdul Wahhab, Muhammad Rais, Sayid Attas al-Mandari; MEMBANTU UNTUK RUJUKAN >> Professor dan guru-guru besar Sains, teknologi dan astronomi di University of Western Australia, Nedlands, Perth dan tentunya tak lupa ratusan perukyat kasat mata yang berangkat setiap bulan dari mesjid masing-masing untuk merukyat Hilal dengan koordinasi apik se-Australia.

15. Karya-karya ilmiah yang pernah bapak buat? Baik dalam bidang astronomi maupun lainnya?

Andil sebagai asisten Profesor Teknik Elektro Robotik di University of Western Australia - menemukan rumus efisiensi distribusi tegangan tinggi dengan memberi variasi pada frekuensi dan bentuk penampang kabel distribusi - semua dalam bentuk ANDIL SEBAGAI PERISET SAJA, bukan karya sendiri namun membantu karya Profesor masing-masing.

16. Bagaimana pandangan bapak mengenai kriteria visibilitas hilal Mabims?

Menyesatkan untuk dipakai di Nusantara karena: a) Hanya cocok untuk meramalkan visibilitas Hilal di daerah Hejaz (Mekah Madinah), itupun tidak tepat 100%. b) Menggunakan prinsip "Imkan Rukyat" secara salah kaprah karena menggeser dari makna awal dibuatnya Hisab secara Imkan Rukyat yang semestinya untuk MEMBATALKAN rukyat kasat mata yang kemungkinan keliru, bukan untuk "membuktikan" Hilal pasti nampak walupun pasti tidak nampak. c) Basis penarikan kriteria MABIMS didasari oleh SEBARAN DATA YANG DI LUAR NORMAL (sifat statistiknya sangat jarang), dengan kata lain, sebaran data yang dipakai TIDAK NORMAL. d) Mohamad Ilyas hanya menggunakan perhitungan matematika dalam kondisi atmosfer di luar ideal (terlalu disempurnakan) dan dengan pembesaran teleskop yang cukup tinggi, sehingga masa kini sekalipun jika menggunakan teleskop berkekuatan tinggi, tetap mustahil dilihat kasat teleskop sehubungan keadaan atmosfer tidak pernah sesuai. e) Kriteria MABIMS menjadi sumber pembenaran para perukyat Hilal yang tidak mampu / keliru / kurang pengalaman / asal-asalan / tidak berbasis fakta (buktinya tidak pernah ada satupun foto hasil rukyat Hilal yang diakui dilihatnya, padahal jaman sekarang kamera sudah banyak yang memiliki kemampuan tinggi, apalagi jika disambungkan ke teleskop. f) Menyusuri bahwa Brunei Darussalam sudah sadar ketidak-absahan MABIMS dan kini kembali kepada azas-azas yang semestinya.

2015-04-13 16:09 GMT+07:00 Semesta Hadi Racana

<jajaransemesta@gmail.com>:

Boleh

On 13/04/2015 3:10 pm, "Fidia Nurul Maulidah"

<fidianurulmaulidah@gmail.com> wrote:

Assalamu'alaikum, mohon maaf sebelumnya pak,, saya ceck email belum dapat balasan,, boleh saya mengajukan pertanyaan lagi? untuk melengkapi penulisan biografi bapak

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com> Mon, Apr 20, 2015 at 6:40 AM
To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Terima kasih pak,, mohom maaf sebelumnya pak, kalau boleh saya mau mengajukan pertanyaan lanjutan

1. Tanggal berapa bapak dilahirkan?
2. Dimanakah bapak menyelesaikan sekolah TK dan SD?
3. Dimanakah bapak menyelesaikan sekolah Menengah pertama (SMP)?

4. Dimanakah bapak menyelesaikan sekolah menengah Atas (SMA)?
5. Dimanakah bapak kuliah? dan Jurusan Apa?
6. ketika menyelesaikan kuliah magister di Australia, bapak mengambil jurusan apa?
7. Sekarang bapak menjadi konsultan dalam bidang apa?
8. Apakah bapak sekarang mengikuti organisasi dalam bidang astronomi? teima kasih sebelumnya pak.

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>
To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Fri, Apr 17, 2015 at 3:54 PM

Jawaban SEPERTI WARNA INI

2015-03-14 22:26 GMT+07:00 Fidia Nurul Maulidah
<fidianurulmaulidah@gmail.com>:

assalamualaikum,, mohon maaf sebelumnya barangkali pertanyaan yang saya ajukan sekarang pernah saya ajukan dahulu. untuk memenuhi syarat wawancara sistematis yang dianjurkan oleh pembimbing.

1. Apa itu metode rukyah hilal hakiki? Dan apa perbedaannya dengan rukyah hilal bil 'ain?

Intinya, RHH >>

Adalah Rukyat Hilal Kasat Mata (bil 'ain) yang dilakukan dengan baik dan benar,

pada setiap tanggal 29 merujuk pada almanak (perhitungan/hisab) bulan Islam menggunakan kriteria IMKAN RUKYAT yang juga berbasis Kasat Mata, yakni "almanak RHH" yang disusun oleh KRHH seperti ini::
<http://goo.gl/v2377R>,

dilakukan SETIAP BULAN selama setahun di SETIAP LOKASI yang memungkinkan di dunia, LOKASI mesti memenuhi kriteria "ideal" sebagai lokasi rukyat, tidak bisa di sembarang tempat,

dilakukan secara berjamaah terorganisir menggunakan sunnah-sunnah merukyat yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal 2 perukyat ahli atau minimal 1 perukyat ahli plus 3 perukyat pelajar,

Jika ada lebih dari 2 perukyat ahli maka lebih baik memisahkan jemaahnya menjadi dua rombongan rukyat dengan lokasi yang berbeda jauh, agar dengan demikian pengajaran merukyat dapat disebarkan serta meluaskan kesempatan ada yang bisa melihat karena beda-beda lokasi,

Anggota jamaah perukyat yang pertama berhasil melihat Hilal mesti bisa menularkan Hilal yang dilihatnya ke minimal 1 perukyat ahli lainnya dan/atau 3 perukyat pelajar lainnya,

jika hanya seorang diri yang berhasil melihatnya walaupun sudah melakukan semua yang di atas, maka mesti memiliki integritas untuk melaporkan bahwa HANYA DILIHAT SENDIRI dan TIDAK BISA DIJADIKAN RUJUKAN bahwa hilal telah terlihat kasat mata, hasil bisa atau tidaknya dirukyat dilaporkan ke pusat KRHH untuk

disinergikan ke laporan-laporan kasat-mata Internasional sedunia, dari pusat KRHH pun bisa diambil info Hilal sedunia, sehingga memudahkan jamaah perukyat lokal menentukan tanggal 1 yang pastinya, karena misalnya, sebenarnya Hilalnya ada secara kasat-mata namun tertutup awan, maka markaz yang tidak melihat bisa mengambil hasil positif dari markaz lainnya, dengan syarat markaz lain tsb adalah sebelah timurnya, YAITU MARKAZ TSB TELAH MAGHRIB LEBIH DAHULU,

Jika tidak ada Markaz mana pun sebelah timur yang melihatnya, maka SEMUA MARKAZ yang di sebelah baratnya TIDAK BOLEH DIPAKAI RUJUKAN UNTUK GANTI TANGGAL ke TANGGAL 1 BULAN BERIKUTNYA, dengan kata lain :: lokasi marakz yang negatif merukyat MESTI MENGAMALKAN ISTIKMAL +1 menjadi 30 hari,

Jika pada tanggal 29 tidak berhasil merukyat Hilal, maka tanggal 30 jamaah yang sama mesti pergi merukyat ke lokasi yang sama lagi, walaupun sekedar untuk membuktikan sudah bisa dirukyat bil-ain, namun terutama untuk pendidikan dan latihan bagi para perukyat pelajar, serta untuk data laporan keterlihatan hilal seperti apa adanya,

dengan penerapan sederhana ini: "Hilal Kasat Mata yang paling pertama dapat dirukyat di dunia dengan sah tanpa melanggar Imkan rukyat bil-ain, dengan pergantian bulan (tanggal 1) sesuai dengan kenyataannya sedunia"

Dengan kata lain, RHH adalah Rukyat bil'ain PLUS Hisab PLUS teknologi PLUS sunnah PLUS kerjasama berjamaah PLUS berguna mendunia (tidak jarang hasil RHH Indonesia dipakai di negara lain di sebelah baratnya) >> RHH KURANG COCOK DIPAKAI SEBAGAI KALENDER SIPIL DUNIA KARENA HASILNYA PASTI ADA YANG BERBEDA 1 HARI SETIAP BULANNYA TERGANTUNG MATLA/LOKASI/NEGARA DAN POSISI RHH PERTAMA.

2. Bagaimana teknik rukyah menggunakan metode rukyah hilal hakiki?

seperti di atas, dengan syarat para perukyat ahlinya mesti pernah menjadi perukyat pelajar dan ditatar oleh perukyat ahli yang lebih dahulu paham cara-cara dan sunnah2nya, dan dinyatakan lulus sebagai perukyat ahli olehnya - - dengan kata lain, jika Fidia benar-benar ingin jelas dan faham, mesti mengikuti saya sebagai ahlinya selama minimal 12 kali merukyat (enam-sembilan bulan)

3. Sejak kapan bapak membuat gagasan penggunaan metode rukyah hilal hakiki?

RHH bukan gagasan saya, namun diambil dari tatacara yang saya pelajari di australia kemudian dikembangkan menjadi global dan menggunakan teknologi internet sebagai lahan komunikasi-laporannya serta almanak onlinenya pula

4. Apa yang melatarbelakangi gagasan/amalan rukyah hilal hakiki sebagai penentu awal bulan qamariyah?

Sejarah dan Sunnah Rasulullah serta para Sahabatnya RA, hingga Tabiit Tabiin bahkan hingga Biruni

5. Dalam menentukan awal bulan-bulan selain bulan badah seperti Muharram, shafar dll, apakah sama seperti menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan

Dzulhijjah?

Ya - lihat di atas

6. Disamping menggunakan metode RHH, apakah terdapat acuan-acuan hisab dalam menentukannya?

Ya - RHH justru menggunakan Hisab, dan Hisab tsb dibuktikan secara empiris nyata

7. Sejauh mana peran hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan RHH?

Ya - RHH justru menggunakan Hisab, dan Hisab tsb dibuktikan secara empiris nyata - - tengoklah almanak RHH

<http://goo.gl/v2377R>

8. Bagaimana pendapat bapak tentang hadits-hadits rukyah?

sebutkan dahulu hadits-haditsnya, kemudian saya komentar per hadits

9. Disamping hadits-hadits Nabi, apakah landasan RHH menggunakan acuan pendapat Ulama?

Ya - sudah pasti

10. Apakah ada batasan matlak dalam penggunaan metode RHH?

Ya - lihat di atas - mengamalkan RHH hanya bisa di tempat yang memungkinkan untuk merukyat, walaupun pemakaiannya bisa dirujuk untuk tempat-tempat yang di luar matla/markaz, misalnya, meski Indonesia Timur mestinya tidak bisa ikut Hilal yang dirukyat Indonesia Barat (dan di Timur mestinya istikmal), karena keputusan politik bisa saja dianggap satu matla yaitu Republik Indonesia (wilayah hukum) - - tetapi - - bukankah keputusan politik pun bisa mengatakan: Indonesia Timur Istikmal dan Indonesia Tengah-Barat tidak istikmal? Kalaupun ini terjadi hanyalah akan ada 1-3 bulan dalam setahun yang begitu, jadi sebenarnya TIDAK RIBET JUGA kalau mau diamalkan.

11. Dalam penentuan awal bulan terdapat batasan umur bulan setelah ijtimak, apakah terdapat acuan penggunaan ijtimak dalam RHH?

Ya - minimal 12-15 jam setelah ijtima, tergantung posisi bulan sedang terdekat atau terjauh dari Bumi - - **hati2 walaupun ini "minimal" seringnya Hilal nampak di atas 20 jam** - - yaitu kriteria imkan mesti kembali ke azasnya yaitu MEMBATALKAN PENGAKUAN KELIRU/PALSU ATAS RUKYAT HILAL.

12. Dimanakah lokasi yang cocok sebagai tempat observasi hilal menggunakan metode RHH khususnya di Indonesia?

Tergantung musim cuacanya dan posisi Bulan-Mataharinya, pada umumnya mesti memenuhi kriteria ini:

relatif bebas dari polusi udara

relatif bebas dari polusi cahaya lampu malam hari

relatif cerah dan cenderung tidak berawan - jika sedang musim hujan dan berawan, di Indonesia ini bisa berarti pantai barat Sumatra dari utara sampai selatan (dan pulau2 lepas pantainya), Ujung Kulon, pantai selatan Bali atau dekat bandara Denpasar, pantai selatan Lombok, Pulau Panaitan, Pulau Rote, Pulau Ternate dan Tidore (dua-duanya bagian barat), Ujung Genteng JABAR,

Cilaut Eureun dan barat Leuweung Sancang (dua-duanya garut selatan), Purwosari Selatan (DIY), Pacitan (Srau, Girikarto, Spto Sari, Pantai Nglambor-Jepitu (Gn Kidul Selatan), Karangandu, Sitarjo dan Pulau Sempu (Malang), Plengkung (Alas Purwo), Pulau Sumba barat, Kupang, Makassar selatan (dan pulau selayar), Pulau Morotai barat, Pulau Bacan barat, Pulau Obi Barat, Pulau Sangihe dan Talaud, - -

pada musim-musim tidak berawan hampoir bisa di mana saja bahkan di Bandung dan beberapa kota besar juga bisa melakukan RHH yang penting mencari lokasi yang tepat, yaitu ...

mudah melihat Horizon tidak terhalang pohon/bukit/bangunan/gunung mudah dicapai jamaah perukyat (terdekat ke tempatan masing-masing) namun memenuhi kriteria2 di atas

13. Sejauh ini, berapa tinggi hilal terendah yang pernah teramati menggunakan metode RHH?

Lihat di bawah ini

14. Sejauh ini berapa umur bulan termuda yang pernah teramati menggunakan metode RHH?

DI luar Indonesia = di Darwin 31 Agustus 2008 >> 10.24 jam elongasi 6°26'33" >> ditolak oleh majelis syuro Rukyat Australia karena di bawah minimum 12 jam dan di bawah minimum elongasi 8°.

Di Indonesia = di Pacitan (Srau) 31 Agustus 2008 >> 10.83 jam elongasi 7°9'19" >> ditolak perukyat tetapi diterima hakim pengadilan Agama Pacitan (diangkat sumpah) waluapun tetap perukyat menolak.

15. Bagaimana jika terjadi perbedaan tanggal hasil metode RHH dengan pemerintah maupun ormas lain, apakah RHH tetap pada hasil rukyahnya?

Ya

16. Bagaimana harapan bapak dengan keberlakuan metode RHH di Indonesia?

Tidak berharap diberlakukan, namun berharap diamalkan dan diketahui bagi yang menghendakinya

terima kasih banyak pak.

On Sat, Mar 14, 2015 at 8:25 PM, Semesta Hadi Racana

<jajaransemesta@gmail.com> wrote:

Walaikumsalaam - monggo.

Fidia
<fidianurulmaulidah@gmail.com>

Nurul

Maulidah

Hilal

Hakiki

Rukyah

5 messages

Fidia **Nurul** **Maulidah** Mon, Apr 13, 2015 at 3:10 PM
<fidianurulmaulidah@gmail.com>

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Assalamu'alaikum, mohon maaf sebelumnya pak,, saya ceck email belum dapat balasan,, boleh saya mengajukan pertanyaan lagi? untuk melengkapi penulisan biografi bapak

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Mon, Apr 13, 2015 at 4:09 PM

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Boleh

Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Tue, Apr 14, 2015 at 2:05 PM

To: Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Asslamu'alaikum... mohon maaf pak saya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan biografi bapak.

1. Siapakah Nama lengkap bapak?
2. Siapakah Nama panggilan bapak?
3. Dimanakan bapak dilahirkan?
4. Apa profesi bapak sekarang?
5. Alamat domosili sekarang?
6. Dalam keluarga bapak anak yang keberapa?
7. Bagaimana kehidupan masa kecil bapak?
8. Bagaimana Riwayat pendidikan bapak?
9. Bagaimana Riwayat organisasi bapak?
10. Dimana bapak mengenal ilmu astronomi/ pengamatan hilal?
11. Siapakah Nama orang tua bapak?
12. Siapakah Nama istri bapak?
13. Siapakah Nama anak-anak bapak?
14. Siapa yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keilmuan astronomi bapak?
15. Karya-karya ilmiah yang pernah bapak buat? Baik dalam bidang astopnomi maupun lainnya?
16. Bagaimana pandangan bapak mengenai kriteria visibilitas hilal Mabims?

Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>

Fri, Apr 17, 2015 at 1:53 PM

To: Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>

Jawaban lihat di bawah ini **dalam warna ini**

2015-04-14 14:05 GMT+07:00 Fidia Nurul Maulidah <fidianurulmaulidah@gmail.com>:

Asslamu'alaikum... mohon maaf pak saya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan biografi bapak.

1. Siapakah Nama lengkap bapak?
Achmad Iwan Adjie atau Iwan Achmad Adjie
2. Siapakah Nama panggilan bapak?
Iwan atau Achmad
3. Dimanakan bapak dilahirkan?
Bandung

4. Apa profesi bapak sekarang?

Wirausaha dan Konsultan

5. Alamat domosili sekarang?

Jl Cigadung Raya Barat no.46 Bandung 40191

6. Dalam keluarga bapak anak yang keberapa?

Keenam seayah, kedua seibu

7. Bagaimana kehidupan masa kecil bapak?

Pertanyaan tidak jelas - apa yang dimaksud dengan "bagaimana"?

8. Bagaimana Riwayat pendidikan bapak?

TK dan SD di London, Inggris dari 1967 sampai 1970, di sekolah umum Inggris dekat Wisma Kedubes Indonesia - ikut ayah dan ibu ketika Ayah bertugas sebagai dubes Indonesia untuk Britania Raya

9. Bagaimana Riwayat organisasi bapak?

1975-1978 Sasana Perguruan Silat Bandarkarima Bandung - anggota >>

1975-1980 Cula Shila Club Bandung - anggota >> 1979-1981 OSIS SMA Pasundan I Bandung (Koordinator dalam bbrp bidang Olahraga dan Teknik) >> sebagai ROADIE Grup Band >> 1981-198 >> 19

10. Dimana bapak mengenal ilmu astronomi/ pengamatan hilal?

Di Perth, Australia ketika kuliah S2 di sana - antara 1989 sampai 1991

11. Siapakah Nama orang tua bapak?

Alm. Ibrahim Adjie (Letjen Purn TNI AD) dan alm. Milica Adjie (Kapten Purn. TNI AD)

12. Siapakah Nama istri bapak?

Apa hubungannya bertanya ini?

13. Siapakah Nama anak-anak bapak?

Apa hubungannya bertanya ini?

14. Siapa yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keilmuan astronomi bapak?

UTAMA >> Maulana Nazim Khan, Imam Syafi'i Ahmad al-Makassari, Abdul Wahhab, Muhammad Rais, Sayid Attas al-Mandari; MEMBANTU UNTUK RUJUKAN >> Professor dan guru-guru besar Sains, teknologi dan astronomi di University of Western Australia, Nedlands, Perth dan tentunya tak lupa ratusan perukyat kasat mata yang berangkat setiap bulan dari mesjid masing-masing untuk merukyat Hilal dengan koordinasi apik se-Australia.

15. Karya-karya ilmiah yang pernah bapak buat? Baik dalam bidang astopnomi maupun lainnya?

Andil sebagai asisten Profesor Teknik Elektro Robotik di University of Western Australia - menemukan rumus efisiensi distribusi tegangan tinggi dengan memberi variasi pada frekuensi dan bentuk penampang kabel distribusi - semua dalam bentuk ANDIL SEBAGAI PERISET SAJA, bukan karya sendiri namun membantu karya Profesor masing-masing.

16. Bagaimana pandangan bapak mengenai kriteria visibilitas hilal Mabims?

Menyesatkan untuk dipakai di Nusantara karena: a) Hanya cocok untuk meramalkan visibilitas Hilal di daerah Hejaz (Mekah Madinah), itupun tidak tepat 100%. b) Menggunakan prinsip "Imkan Rukyat" secara salah kaprah karena menggeser dari makna awal dibuatnya Hisab secara Imkan Rukyat yang semestinya untuk MEMBATALKAN rukyat kasat mata yang kemungkinan keliru, bukan untuk "membuktikan" Hilal pasti nampak walupun pasti tidak nampak. c) Basis penarikan kriteria MABIMS didasari oleh SEBARAN DATA YANG DI LUAR NORMAL (sifat statistiknya sangat jarang), dengan kata lain, sebaran data yang dipakai TIDAK NORMAL. d) Mohamad Ilyas hanya menggunakan perhitungan matematika dalam kondisi atmosfer di luar ideal (terlalu disempurnakan) dan dengan pembesaran teleskop yang cukup tinggi, sehingga masa kini sekalipun jika menggunakan teleskop berkekuatan tinggi, tetap mustahil dilihat kasat teleskop sehubungan keadaan atmosfer tidak pernah sesuai. e) Kriteria MABIMS menjadi sumber pembenaran para perukyat Hilal yang tidak mampu / keliru / kurang pengalaman / asal-asalan / tidak berbasis fakta (buktinya tidak pernah ada satupun foto hasil rukyat Hilal yang diakui dilihatnya, padahal jaman sekarang kamera sudah banyak yang memiliki kemampuan tinggi, apalagi jika disambungkan ke teleskop. f) Menyukuri bahwa Brunei Darussalam sudah sadar ketidak-absahan MABIMS dan kini kembali kepada azas-azas yang semestinya.

2015-04-13 16:09 GMT+07:00 Semesta Hadi Racana <jajaransemesta@gmail.com>:

Boleh

On 13/04/2015 3:10 pm, "Fidia Nurul Maulidah" <fidianurulmaulidah@gmail.com>

wrote:

Assalamu'alaikum, mohon maaf sebelumnya pak,, saya ceck email belum dapat balasan,, boleh saya mengajukan pertanyaan lagi? untuk melengkapi penulisan biografi bapak

Lampiran II : Hasil Wawancara Langsung pada

Wawancara dengan Achmad Iwan Adjie (penggagas metode Rukyah Hilal Hakiki dalam penentuan awal bulan), di Toko You Jl. Hasanuddin No. 12 Dago Bandung pada hari Selasa tanggal 28 April 2015.

1. Mohon maaf pak, kemarin pertanyaan saya melalui email tentang biografi bapak belum sepenuhnya terjawab, kalau boleh saya bertanya tentang riwayat pendidikan bapak, bagaimana riwayat pendidikan bapak?

Jawab : *Pada saat saya di London ikut orang tua saya, saya bersekolah TK hingga kelas 2 SD, setelah itu saya pindah sekolah kelas 3 SD di Swiss dari tahun 1970-1972, saya lupa nama sekolahnya, pokoknya di dekat fone. Kemudian saya pindah ke Indonesia dan sekolah di SD Banjarsari sampai kelas 4, dan pindah di SD Merdeka Bandung kelas 5 -6. Setelah itu saya sekolah SMP di SMP 5 Bandung (1975-1977). Kemudian sekolah SMA di SMA 2 selama satu tahun (1977-1978) dan sekolah SMA Pasundan 1 Bandung (1979-1981). Saya kuliah S1 di Institut Teknologi Nasional jurusan teknik elektro. Setelah itu saya memutuskan untuk menjadi wirausaha di bidang elektronik, kontraktor, membengun bengkel las, dan bengkel mobil. Kemudian saya S2 di Australia.*

2. Bagaimana dengan riwayat organisasi bapak?

Jawab : *Seperti yang sudah saya sebutkan di email, saya juga aktif di Organisasi Amatir Radio Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi di Indonesia yang menjadi wadah bagi orang yang memiliki hobi dalam bidang teknik elektronika radio dan komunikasi.*

3. Mengapa metode Rukyah Hilal Hakiki menggunakan waktu isya sebagai ketentuan batas wilayah rukyahnya?

Jawab : *Digunakannya waktu isya, karena pergantian hari dalam Islam bukan menggunakan batas waktu maghrib, namun menggunakan waktu isya, pergantian siang dan malam tidak seperti menyalakan kemudian mematikan lampu, terdapat proses dimana cahaya matahari hilang sepenuhnya (hilangnya syafaq), lah saat cahaya merah dilangit hilang semua menunjukkan hari sudah berganti, maka dari itu, ketika suatu wilayah sudah masuk waktu isya, lokasi tersebut telah berganti hari dan menunjukkan tanggal 30, sehingga tidak dapat mengambil hasil rukyah dari wilayah sebelah baratnya. Contoh pengaplikasian dari ketentuan tersebut adalah ketika hilal tidak bisa dilihat di Indonesia pada saat maghrib, namun hilal dapat terlihat pada saat maghrib di Makkah, maka Indonesia tidak boleh mengikuti hasil rukyah wilayah Makkah,*

karena Indonesia telah berganti hari dan melewati batas waktu isya. Berbeda lagi kalau pada saat maghrib di Maroko hilal tidak terlihat, dan pada saat maghrib di Makkah hilal dapat terlihat, maka Maroko boleh mengikuti hasil rukyat di Makkah, karena wilayah Makkah sebelah timur wilayah Maroko. Dengan alasan ketika hilal terlihat di wilayah timur, serta merta hilal dapat terlihat di wilayah sebelah barat.

Lampiran III : Tulisan Achmad Iwan Adjie di media sosial

Menggunakan kaidah 'Manzilah/Fase Rembulan' dalam sistem umpan-balik informasi Almanak RHH

Shalawat dan Salam atas Rasulillah, para Sahabat, Tabi'in, Tabi'in Tabi'it, dan sesiapa yang memamuti mereka hingga akhir Zaman.

Berikut salah satu ilmu mengenai RHH, yaitu penerapan **Manzilah/Fase Rembulan dalam penggunaan praktis memeriksa hasil Rukyat Kasat Mata** (almanak).

~ 27 Manzilah/Fase = 27 dapat dirukyat + sisanya TIDAK ~
pada umumnya menandakan bulan tsb terdiri dari 29 hari

~ 28 Manzilah/Fase = 28 dapat dirukyat + sisanya TIDAK ~
pada umumnya menandakan bulan tsb terdiri dari 30 hari

Setiap bulan Hijri yang dirukyat dengan tepat, akan menghasilkan 27 atau 28 posisi Rembulan di langit yang latarbelakangnya cenderung gelap, yaitu dari bada Maghrib pertama hingga Syuruk menyingsing terakhir, *PLUS* 2 posisi Qamar di siang hari, yang tak dapat dirukyat kasat mata. Posisi ke-28/29 atau ke-29/30 (siang) ini biasanya berlangsung selama dua siang, namun ada kalanya hanya satu siang (langka), Wallahu'Alam.

Bagaimana bisa menjadi umpan-balik informasi kepada almanak?

1. Tanggal 1 hingga 28 Hijri pada bulan yang berjumlah 30 hari, akan dapat merukyat Rembulan dalam segala bentuk dan fasenya.
2. Jika Rembulan tak dapat dirukyat samasekali, maka itulah tanggal 29 atau tanggal 30.
3. Perhatikan bahwa tanggal 30 otomatis terbatalakan karena bada Maghribnya pasti bisa merukyat (tetapi sudah tanggal 1).
4. Tanggal 1 hingga 27 Hijri pada bulan yang berjumlah 29 hari, akan dapat merukyat Rembulan dalam segala bentuk dan fasenya.
5. Jika Rembulan tak dapat dirukyat samasekali, maka itulah tanggal 28 atau tanggal 29.
6. Perhatikan bahwa tanggal 29 otomatis terbatalakan karena bada Maghribnya pasti bisa merukyat (tetapi sudah tanggal 1)

Melalui pengamatan dan penyerapan ayat-ayat Kauniah Allah dengan merukyat Qamar pada setiap kesempatan sebisanya, insya Allah **setiap Mumin akan mudah mendapatkan umpan balik informasi dari letak-letak Qamar** yang diamatinya.

~ **Tatanan posisi-posisi bulan (fase) memberi petunjuk MULAINYA HARI** ~

Selain memberi petunjuk atas penanggalan Hijri yang baik, **tatacara MULAINYA HARI pun jelas sekali diberi petunjuk melalui Manzilah**, yaitu dimulai dengan **MALAM**, disusul dengan **SIANG**.

Mengapa demikian? Dari tertib membilang hari (menghitung dengan menandakan):

1. Manzilah 1 = tanggal 1 = Hilal Syar'i pertama, **dimulai bada Maghrib** (malam, kemudian tengah malam, kemudian fajar menyingsing, kemudian fajar, kemudian syuruk menyingsing, kemudian syuruk, kemudian sabahan, kemudian dhuha ... dst hingga Maghrib lagi), kemudian tanggal 2 dimulai dari bada Maghrib lagi ... dan seterusnya.
2. Hingga Manzilah 7 = tgl 7 = bada Maghrib sudah dapat dirukyat **setengah Qamar** di atas kepala.
3. Pada Manzilah 13, 14 dan 15 paling bagus Rembulan dirukyat pada tengah malam (saat antara Isya dan Subuh) = tanggal 13, 14, 15 = **Purnama** 1, 2 dan 3.
4. Pada Manzilah 21 = tgl 21 = **setengah Qamar** di atas kepala (dirukyat sebelum Syuruk tanggal 21). Qabla Syuruk adalah bada Shalat Subuh dimana langit sudah cukup terang namun matahari belum terbit.
5. Manzilah 28 = tgl 28 = sabit 'terakhir' sebelum syuruk, dapat dirukyat di sebelah timur.

<https://www.facebook.com/groups/konsorsium.rhh/?fref=ts> diakses pada tanggal 17 April 2015 pukul 07.00



Ahmad I Adjie
5 Desember 2013

Laporan RHH ke moonsighting.com untuk Rabu 4 Des 2013

ENGLISH >> Hilal has been SIGHTED at Patra Beach, Bali, Indonesia today Wednesday 4 Dec 2013. We sighted from 18:35 to 19:05 UTC+8, skies at horizon was patchy with intermittent cracks and thin haze clouds. The crescent was fairly easy to see between these cracks and thin clouds and I myself managed to sight it five times over, having been obscured by thicker clouds but appeared again many times. Unfortunately our other apprentice sighters could not make out the moon as it is their first time. Therefore 1st Safar will be Thursday 5 Dec 2013, while official calendar is Wednesday 4 Dec 2013.

INDONESIA >> Hilal NAMPAK dari Pantai Patra, Bali pada hari ini Rabu 4 Des 2013. Kami merukyat dari 18:35 ke 19:05 WITA, kondisi ufuk berawan bercelah-celah terang dan awan tipis. Dari celah-celah ini Hilal terukyat sebanyak 5 kali oleh saya dengan sedikit kesulitan, karena timbul-tenggelam beberapa kali dari balik awan tebal. Sayangnya Hilal tak terukyat oleh perukyat pemula lainnya, mungkin karena pertama kali. Dengan demikian 1 Safar jatuh pada Kamis 5 Des 2013, sedangkan almanak resmi pemerintah jatuh pada Rabu 4 Des 2013.



Ahmad I Adjie
28 Juni

LAPORAN RHH UNTUK RAMADHAN 1435 H

Hilal JELAS NAMPAK KASAT MATA di Pantai Patra, Tuban, Denpasar, Bali. Simak fotonya terlampir.

Adapun Laporan tertulis sbb:

Anggota MCW, RHI dan pencetus RHH Ahmad I Adjie dari Bandung, Indonesia, melaporkan:

HASIL: HILAL NAMPAK KASAT MATA (Hakiki)
TANGGAL RUKYAT: 28 Juni 2014 - 29 Sya'ban 1435
(menurut almanak RHH)
LOKASI: Pantai Patra, Denpasar, Bali
PERUKYAT: Saya, putra saya Umar dan dua orang yang kebetulan lewat.
HARI PERTAMA RAMADHAN: 29 Juni 2014 - Ahad
KOMENTAR: Hilal mudah nampak dan cukup jelas sehingga bisa difoto kamera saku digital (terlampir). Menarik disimak bahwa Pemerintah Indonesia mengirim perukyat-perukyatnya ustru kemarin, Jumat 27 Juni, karena kemarin adalah 29 Sya'ban menurut kalender pemerintah (MABIMS).

ANJURAN >> JANGAN PAKAI KALENDER PEMERINTAH UNTUK MENGIRIM PERUKYAT, SEHINGGA KITA TERHINDAR DARI MENGORBANKAN ILTIAN BUDIAH DENGAN SIA SIA. KEMBALILAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ahmad Iwan Adjie*
Tempat/tanggal Lahir : *16 Desember 1963*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Umur : *51 tahun*
Pendidikan Akhir : *S2*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara :

Nama : Fidia Nurul Maulidah
NIM : 112111062
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ilmu Falak
Alamat : Jl. Honggowongso, Ngaliyan Semarang

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul :

“Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran A. Iwan Adjie)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat, mohon sekiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BANDARA 22/4/2015
.....

Hormat Saya

Ahmad Iwan Adjie
.....
(Ahmad Iwan Adjie)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fidia Nurul Maulidah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 28 Januari 1993
Agama : Islam
No. Hp/Email : 085732010814/fidia_nurulmaulidah@ymail.com
Alamat Asal : Bapuh RT 02 RW 01 Bapuhbaru, Glagah
Lamongan Jawa Timur 62292
Alamat Sekarang : Pesma YPMI al-Firdaus Putri
Jalan Honggowongso no.7 Ringinwok purwoyoso
Ngaliyan Semarang 50181

Pendidikan Formal :

- TK. Tashlihus Shibyan Bapuhbaru, lulus tahun 1999
- MI. Islamiyah Bapuhbaru, lulus tahun 2005
- MTS Bustanul Ulum Glagah Lamongan, lulus tahun 2008
- MA Bustanul Ulum Glagah Lamongan, lulus tahun 2011

Pendidikan Non Formal :


- TPQ Raudlatul Qur'an Bapuhbaru
- Madrasah Diniyah Islamiyah Bapuhbaru
- Pondok Pesantren Bustanul Ulum
- Pesma YPMI al-Firdaus
- Pyramid English Course Pare

Pengalaman Organisasi :

- Departemen Komunikasi dan Informasi CSSMoRA IAIN Walisongo Semarang (2012/2013)
- Editor Majalah Zenith (2012-2013)
- Pengurus PAC IPPNU Glagah (2013-2014)
- Lurah Putri Pesma YPMI al-Firdaus (2013-2014)
- Anggota IKAMABA (Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman) Semarang
- Anggota al-Hidmah UIN Walisongo

Demikian riwayat pendidikan ini di buat dengan sebenarnya sebagai syarat kelengkapan pendaftaran ujian munaqosah

Semarang, 7 Juni 2015



Fidia Nurul Maulidah